

# EKONOMI ISLAM



*Oleh:*  
*Drs. H. M. Quzwini, M.Ag*

Martapura  
2010

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KTD)*

H. M. Quzwini

Ekonomi Islam – Banjarmasin: Comdes Kalimantan,  
2010.

..... + ..... hlm. : 15 x 20 cm.

Bibliografi: 143

ISBN 978-979-3773-35-3

1. Bibliografi Islam.

I. Judul.

2x6.3

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
All Rights Reserved

Dilarang mengutip dan memperbanyak, sebagian atau  
Seluruh isi buku ini, tanpa izin dari penerbit

Editor : Emroni  
Naskah Pracetak : Abu Bakar  
Desain Cover : Masdari  
Setting & Layout : Comdes Kalimantan  
Cetakan Pertama : Mei 2010  
Penerbit : Comdes Kalimantan  
Alamat : Komplek Palapan Permasi Indah Blok J/131  
Jln. A. Yani Km. 8 Banjarmasin Kalsel  
HP. 081348208189, 08125064180  
Faks. 0511-4705260, 3263374

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah semesta alam. Salawat dan salam selalu tercurah ke pangkuan baginda Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang istiqomah sebagai hamba Allah yang senantiasa berada di jalan iman dan takwa kepada-Nya.

Ekonomi merupakan bidang kehidupan penting bagi kelangsungan hidup manusia, kapan saja, di mana saja dan dalam kondisi bagaimana pun juga ekonomi selalu memainkan peran menentukan. Fungsi ekonomi sangat bermakna dalam berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali dalam beragama, beribadah kepada Allah swt. Itulah sebabnya kajian tentang ekonomi tak pernah pudar di berbagai kesempatan. Di tengah maraknya studi ekonomi Islam tentu saja kehadirannya patut dilibatkan, sebab sebagai agama Islam memiliki konsep ajaran yang universal.

Sekedar untuk urun rembug dalam wacana itulah buku ini disuguhkan ke tangan pembaca. Besar harapan penulis kiranya buku ini bermanfaat dan selalu memberi inspirasi terbaik bagi kita, dalam hal ini khususnya untuk membangun dan memajukan sistem perekonomian umat yang sampai saat ini memang masih tertinggal, atau barangkali masih “jalan di tempat”.

Kebangkitan ekonomi Islam di kalangan kaum muslimin niscaya mampu memberikan dampak positif dan signifikan, baik kaitannya dengan pendidikan, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan keagamaan dan lain sebagainya. Justru itulah sosialisasi dan aktualisasi sistem ekonomi Islam sudah saatnya kita galakkan dan kembangkan, sesuai tuntutan zaman yang

belakangan ini sudah mulai dipengaruhi peradaban global dan perdagangan bebas.

Kepada teman-teman yang telah membantu, diucapkan terima kasih atas sumbangsih, saran, maupun kritik konstruktifnya untuk lebih menyempurnakan buku ini. Begitu pula kepada para pembaca yang budiman. Khususnya pakar dan praktisi ekonomi Islam, yang sudi memberikan tegur spanya untuk perbaikan buku ini.

Semoga apa yang kita perbuat salam ini bernilai ibadah di sisi Allah swt., bermanfaat bagi masyarakat, sehingga besar sekali arti dan maknanya demi kemajuan agama, bangsa dan negara tercinta. Amin.

Martapura, Mei 2010

H. M. Quzwini

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Ruang lingkup dan pembahasan masalah	7
C. Rumusan masalah, tujuan, dan signifikansi .....	8
D. Pembatasan masalah .....	9
E. Telaahan Pustaka.....	10
F. Metodologi.....	11
BAB II PRINSIP-PRINSIP PEMBIAYAAN DAN	13
PENYALURAN DANA MENURUT HUKUM-	
HUKUM ISLAM .....	
A. Tauhid .....	13
B. Keadilan .....	17
C. Menghindari riba .....	27
D. Menghindari dari haram. ....	41
E. Masalahah.....	43
BAB III PEMBIAYAAN BMT AL-KAROMAH	49
MARTAPURA.....	
A. Gambaran Umum BMT Al-Karomah .....	49
B. Keadaan Pihak Penerima .....	67
C. Pola Penyaluran Dana Pembiayaan.....	75
D. Administrasi Penyaluran Dana Pembiayaan .....	87

BAB IV PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN BMT AL-KAROMAH MARTAPURA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	93
A. Tinjauan Terhadap Jasa Penyaluran Dana.....	93
B. Tinjauan Terhadap Penerimaan Dana.....	113
C. Tinjauan Terhadap Jenis Usaha.....	116
D. Tinjauan Terhadap Jasa Pelayanan .....	120
 BAB V PENUTUP .....	 129
A. Simpulan.....	129
B. Saran-saran.....	129
 DAFTAR PUSTAKA.....	 131
RIWAYAT HIDUP.....	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kunci filosofis dalam ekonomi Islam terletak, Dada hubungan manusia dengan Allah, alam dan makhluk lainnya. Hubungan manusia dengan Allah ditentukan oleh tauhid. Esensi tauhid adalah komitmen secara totalitas terhadap kehendak Allah yang meliputi ketundukan dan misi terhadap kehidupan manusia yang sesuai dengan kehendak-Nya.<sup>1</sup> Konsep ini mengekspresikan bahwa setiap aktivitas ekonomi termasuk aktivitas pembiayaan senantiasa berada pada pilar-pilar kesadaran akan kepatuhan pada Allah. Dengan demikian, tauhid merupakan paradigma pokok pembiayaan yang kemudian akan diturunkan pada pembiayaan dalam ekonomi Islam.

Orientasi tauhid berpandangan bahwa semua harta dan sumber-sumber kekayaan adalah milik Allah dan dimanfaatkan sesuai dengan aturan-Nya. Manusia sebagai khalifah di bumi hanya mempunyai hak khalifah dan tidak absolut serta harus tunduk melaksanakan hukum-Nya. Oleh karena itu, sumber-sumber daya yang ada di tangan manusia hanya sebagai amanat (titipan) yang pengalokasiannya senantiasa mengacu pada ketentuan-ketentuan Allah. Konsekuensi prinsip amanat adalah bahwa penyaluran harta kekayaan yang hanya akan menimbulkan ketimpangan ditengah-tengah masyarakat merupakan kegiatan ekonomi yang melanggar hukum-Nya.

Natijah logis dari unsur tauhid dan manusia sebagai khalifah Allah terkait dengan penyaluran dana pembiayaan adalah bahwa penggunaan dana-dana pembiayaan secara optimal

---

<sup>1</sup> Muhammad Najatullah Siddiqi, *Muslim Economic Tingking A Survey of Conteporary* (Jeddah, King Abdul Aziz University, 1988), hall. 4-5

dan efisien harus menjadi sasaran yang tak terpisahkan dari sistem Islam. Sebab hal ini tidak hanya membantu pencapaian ekonomi secara luas tetapi juga menyadarkan manusia akan harga diri yang dituntut oleh status mereka sebagai khalifah Allah. Pemanfaatan dana pembiayaan secara efisien dan optimal adalah sarana yang esensial, karena menurut Islam, dana-dana tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan tanpa menimbulkan akses timpang dan kemubaziran.

Dengan demikian, prinsip utama pembiayaan bercirikan tauhid menekankan keadilan<sup>2</sup> dalam menyalurkan dana. Karena secara integral konsep tauhid akan menjadi konsep kosong yang tidak memiliki substansi, jika tidak dibarengi dengan keadilan sosio-ekonomi. Keadilan telah dipandang oleh para *fuqaha* sebagai isi pokok *maqasid al-shari'ah*<sup>3</sup> sehingga mustahil pola penyaluran dana pembiayaan dalam Islam tanpa menyertakan unsur keadilan di dalamnya. Islam tegas sekali dalam menegakkan tujuannya semua bentuk kezaliman dan masyarakat, yang merupakan istilah komprehensif Islam untuk ketidakadilan, ketidakmerataan dan eksploitasi.

---

<sup>2</sup> Syed Nawab Haider Naqwi, *Islam Economic and Society* (London and New York; Kegan Paul International, 1993), hal. 28

<sup>3</sup> Sebagaimana pendapat al-Ghazali yang dikutip Umar Chapra menyebutkan bahwa tujuan syari'at adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan kepada keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan mereka. Apapun yang menjamin perlindungan lima perkara ini akan memenuhi kepentingan umum dan yang dikehendaki. Dalam Umar Chapra. *Sistem Moneter Islam*, ter. Ikhwan Abidin Bisri (Jakarta: Gema Insan Press, 200), h.1

Tujuan keadilan sosio-ekonomi dalam penyaluran dana pembiayaan secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap kemaslahatan bersama.<sup>4</sup> Komitmen kemaslahatan yang demikian mengisyaratkan bahwa penyaluran dana-dana pembiayaan bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya guna mencapai kesejahteraan bersama.<sup>5</sup> Pola penyaluran dana pembiayaan yang ditujukan untuk memperlebar (bukan mempersempit) kesenjangan sosial antara golongan si kaya dan si miskin ini dikutuk oleh Islam. Oleh karena itu, Islam menekankan pembagian dana pembiayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu saja.

Alquran telah menjelaskan prinsip penyaluran dana dalam surat al-Hashr ayat 7



(الحشر ٧)

“...Agar supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu ...” (al-Hashr-, 7)

<sup>4</sup> Chapra. *Islam dan Perkembangan Ekonomi*. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta; Gema Insani Press, 2000), hal.7. Menurut Chaptra prinsip kesejahteraan bersama meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan kebutuhan rohani.

<sup>5</sup> Menurut Umar Chapra Para Para Fuqaha sepakat bahwa Fardhu kifayah hukumnya bagi masyarakat muslim untuk memperhatikan Kebutuhan-kebutuhan masyarakat Miskin terutama pemenuhan kebutuhan dasar, *Ibid*

Ayat tersebut mengungkapkan prinsip pengaturan penyaluran dana, dalam sistem ekonomi Islam dalam arti dana-dana dari masyarakat harus dibagikan kepada golongan masyarakat dan seharusnya tidak menjadi komoditas di antara golongan kaya saja. Itu berarti semua rintangan atas pencapaian tingkat keseimbangan harus dibasmi dengan melakukan kebijakan-kebijakan penyaluran dana pembiayaan yang efektif.

Selanjutnya orientasi keadilan dalam penyaluran dana pembiayaan adalah menghindari pola pembiayaan yang berbasis pada riba.<sup>6</sup> Pembiayaan yang berbasis pada riba cenderung eksploitatif karena pihak pengguna dana, disamping wajib mengembalikan sejumlah dana pinjaman, diharuskan membayar bunga yang besarnya lebih ditentukan di awal.<sup>7</sup> Sedangkan pihak penyandang modal tidak turut menanggung resiko dari usaha-usaha yang dijalankan oleh pengguna modal apabila ternyata usaha-usaha tersebut mengalami kebangkrutan. Alternatif Islam untuk menggantikan pembiayaan berbasis bunga adalah menerapkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*),<sup>8</sup> yakni antara pihak penyalur modal dana dengan pengguna dana saling menanggung resiko terhadap usaha-usaha yang dijalankan.

Logika pembiayaan Islam bebas riba ini sejalan dengan

---

<sup>6</sup> Dalam al-Qur'an kata sandang al di depan kata *Riho* mengacu pada perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari orang yang terutang, secara berlebihan. Abdul Manan, *Teori Ekonomi Islam*, ter Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1997), hal. 118

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hal. 93

<sup>8</sup> Saat Abdul Sattar- al-Harran, *Islamic Finance Painership Financing* (Selonggor; Pelanduk Publication 1993), hal. 55

prinsip *economic value of time* bahwa pada dasarnya yang bernilai waktu itu sendiri,<sup>9</sup> dan bukan *time value of money* bahwa barang-barang pada masa sekarang memiliki nilai lebih tinggi dari pada barang-barang pada masa inendatang<sup>10</sup>. Konsekuensi logis model pembiayaan *economic value of time* ini adalah bahwa dalam penyertaan modal lebih berdasarkan pada waktu itu sendiri dan bukan pada barang Islam sangat menghargai waktu<sup>11</sup> tetapi penghargaannya tidak diwujudkan dalam bentuk uang tertentu atau persentase bunga tetap. Hal ini karena hasil nyata dan optimalisasi waktu itu bervariasi, tergantung jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, dan stabilitas politik. Oleh karena itu, Islam merealisasikan, penghargaan terhadap waktu

---

<sup>9</sup> Konsep ini berdasarkan perbuatan Zaid bin Ali (cicit Rasulullah saw) yang memperbolehkan penerapan harga tangguh bayar lebih tinggi dari pada tunai hal ini semata-mata dikarenakan oleh ditahannya hak si penjual barang. M.Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori* (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), hal. 59. Bandingkan pula dengan Zainul Arifin *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Tantangan dan prospek* (Jakarta; Alvabet, 1999), hal. 60

<sup>10</sup> Konsep ini menjadi justifikasilogika pembungaan uang dalam sistem ekonomi konvensional, Iwan Triyuwono dan Moh. As'udi. *Akuntansi Syari'ah; Upaya Menginfromasikan Konsep Laba Dalam Konfeks Mefafora Zakat* (Jakarta; Salemba, 2001), hal. 65

<sup>11</sup> Banyak sumpah Allah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan waktu, seperti (al-Qur'an, 103;1) demi masa, (al-Qur'an, 93;1) demi waktu dhuha. (al-Qur'an, 39;1) demi fajar, (al-Qur'an, 92;1) demi waktu malam, dan lain sebagainya.

dalam bentuk pembiayaan kemitraan dan nisbah bagi hasil yang semua pihak saling *sharing the risk and profit* secara bersama.

Model pembiayaan kemitraan dan bagi hasil tersebut tentu saja akan sepenuhnya bergantung pada produktifitas perusahaan yang dijalankan. Sebagai suatu keharusan, pihak penyandang dana akan sangat berhati-hati untuk meninjau produktifitas usaha-usaha yang didanai.<sup>12</sup> Penyaluran dana investasi tidak lagi dituntut oleh kemampuan si peminjam untuk melunasi dan memenuhi kewajiban-kewajiban bunga, seperti dalam ekonomi konvensional, tetapi lianya pada sehatnya proyek dan kemampuan sekutu usaha.

Dengan demikian kegiatan pembiayaan investasi dalam Islam mendorong kearah usaha yang nyata dan produktif.<sup>13</sup> Justifikasi Islam ini berlandaskan pada kegiatan investasi dalam suatu usaha berhadapan dengan unsur ketidakpastian dan perolehan kembalinya tidak pasti dan tidak tetap. Hal itu berbeda dengan membungakan uang yang kegiatan usahanya kurang mengandung risiko dan perolehan pengembaliannya berupa bunga yang realtif pasti dan tetap.

Secara aplikatif otoritas yang mempunyai peran penuh pembiayaan dalam sistem ekonomi Islam diwakili oleh lembaga keuangan Islam (syari'ah). Sebagaimana ekonomi konvensional, fungsi lembaga keuangan Islam (syari'ah) adalah sebagai lembaga intermediasi untuk mengerahkan dana dari masyarakat juga menyalurkan dana-dana tersebut bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, peranan lembaga keuangan Islam (syari'ah) sangat penting artinya sebagai lembaga untuk mobilisasi dan penyaluran dana tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga

---

<sup>12</sup> Siddiqi, *Issue in Islamic Banking* (London, The Islamic Foundation, 1983), hal. 115

<sup>13</sup> Antonio, *Bank Syari'ah*, hal. 60

pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan.

Sebagai institusi penyalur dana pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan ternyata jasa-jasa pembiayaan lembaga keuangan Islam (syari'ah) jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank konvensional.<sup>14</sup>

Mengenai jasa pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan Islam bukan saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dengan istilah perbankan konvensional kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*multi finance company*).<sup>15</sup> Dengan kata lain, suatu lembaga keuangan Islam tetapi tidak hanya memberikan jasa-jasa bank konvensional, melainkan juga dapat memberikan jasa-jasa yang tidak dapat diberikan suatu bank konvensional, karena jasa-jasa tersebut biasanya diberikan oleh suatu lembaga non bank. Bahkan, lembaga keuangan Islam Alga telah melakukan fungsi tolong menolong (*ta'awun*) yang biasanya tidak dilakukan oleh suatu bank konvensional, karena orientasinya

---

<sup>14</sup> Bank komersial dilarang melakukan usaha-usaha komersial secara langsung, misalnya jual beli barang, Afzalur Rahman, *Economic Doctorines of Islam*, vo. 4 (Lahore; the Islamic Publication 1975), hat. 346

<sup>15</sup> Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga (multi finance company) seperti leasing, hire purchase, pembelian barang oleh nasabah bank kepada bank Islam dengan cicilan, pembelian barang oleh bank Islam kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran di muka, penyertaan modal, dan lain sebagainya. Habib Shirazi. *Islamic Banking Contracts* (Teheran; Central Bank of The Islamic Republik of Iran, 1988), hat. 38-39

yang *profit oriented*. Misalnya, Lembaga keuangan Islam juga telah memberikan fasilitas pembiayaan yang disebut dengan kredit kebajikan (*al-qard al-hasan*). Pembiayaan jenis tersebut merupakan bantuan lembaga kepada debitur terutama kepada masyarakat kecil dan hak lembaga tidak menerima apa pun dari hasil usaha tersebut.

Salah satu aplikasi institusi lembaga keuangan Islam yang menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Karomah Martapura. Sebagai institusi penyalur dana kepada masyarakat yang menumbuhkan, BMT Al Karomah Martapura telah menyalurkan dana lewat penyertaan modal, investasi dan jual beli, dan fasilitas bantuan dengan menggunakan *jasa musyarakah, mudharabah, murabahah, bai bi tsaman aji/bai as-salam* dan *al-qard al-hasan*. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk memilih lembaga keuangan BMT ini dijadikan objek penelitian guna mendapatkan gambaran mengenai pembiayaan Islam dengan topik PEMBIAYAAN DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Penyaluran Dana Pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura).

## **B. Ruang Lingkup dan Pembahasan Masalah**

Dalam operasionalnya, BMT Al-Karomah Martapura mendapatkan dana pembiayaan dari pengurus, masyarakat, nasabah, dan pemerintah yaitu berupa :

1. Pemegang saham, dana ini secara khusus digalang oleh panitia ribu), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perlembar saham.
2. Dana masyarakat, dana ini didapat dari simpatisan perorangan dengan jumlah yang tidak ditentukan untuk bisa berperan serta dalam menumbuh-kembangkan BMT

- AI-Karomah Martapura menjadi lembaga keuangan Islam eksklusif dengan mengacu kepada asas syari'ah.
3. Dana nasabah, perolehannya di dapat atau di jaring oleh BMT Al-Karomah melalui tabungan wajib anggota dengan jumlah minimal 10 persen setiap bulan dari besar pembiayaan yang diberikan kepada yang bersangkutan serta tabunga• lainnya berupa tabungan Taska, Mudharabah, Persiapan Qurban, - Haji / Umrah, Amanah dan Pendidikan.
  4. Suntikan dana dari pemerintah dan organisasi sosial keagamaan, dana tersebut antara lain seperti: bantuan dana Konvensasi Subsidi Energi BBM dari Dinas Perindustrian Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Banjar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), bantuan dana interlending yang disalurkan melalui Koperasi Syari'ah Al-Karomah oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Banjar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Penyertaan modal dari Badan Amil Zakat Kabupaten Banjar sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dana yang telah terkumpul disalurkan kepada masyarakat melalui sistem yang ditentukan oleh BMT Al-Karomah Martapura dengan mengacu kepada pola pembiayaan ekonomi Islam dalam bentuk musyarakah, mudharabah, murabahah, BBA / Bai as-salam dan al-qard al-hasan.

Aplikasi berbagai produk yang telah di tawarkan kepada masyarakat diatas tentunya akan dijadikan objek penelitian guna mendapatkan gambaran tentang penyaluran dana pembiayaan serta ingin mengetahui lebih jauh bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penyaluran dana pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura, apakah ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran dari ketentuan yang berlaku.

### **C. Rumusan Masalah, Tujuan, dan Signifikansi Penelitian**

Agar lebih terarah, penelitian ini perlu dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tentang penyaluran dana pembiayaan BMT AlKaromah Martapura ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penyaluran dana pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura ?

Selanjutnya berdasarkan latar belakang permasalahan terdahulu, maka penelitian ini bertujuan antara lain.

1. Untuk mengetahui penyaluran dana pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura.
2. Untuk mengetahui Perspektif hukum Islam terhadap penyaluran dana pembiayaan BMT AI-Karomah Martapura.

Untuk memberikan efek positif bagi masyarakat dan lembaga keuangan Islam khususnya, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi teoritis dan praktis di bidang ekonomi Islam. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam wacana pengembangan ekonomi Islam yang salah satu wujud konkritnya adalah lembaga keuangan Islam utamanya tentang penyaluran dana pembiayaan BMT Al Karomah Martapura, dan secara praktis penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga keuangan Islam dalam menyalurkan dana secara optimal kepada masyarakat.

#### **D. Pembatasan Masalah**

Dari beberapa masalah yang ada dalam perumusan masalah tersebut di atas, di tegaskan bahwa pihak-pihak yang dimaksud adalah :

1. Orang yang mendapatkan dana, jasa / pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan dan untuk kepentingan apa pembiayaan tersebut.
2. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Karomah Martapura dilakukan kajian secara mendalam guna mendapatkan ketegasan menurut perspektif hukum Islam.

#### **E. Telaahan Pustaka**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sampai saat ini belum didapati tesis yang membahas pembiayaan (financing) dalam ekonomi Islam serta aplikasinya pada lembaga keuangan Islam. Pembahasan tentang model pembiayaan dalam ekonomi Islam masih menjadi bahan, baku yang terpecah dalam referensi-referensi ekonomi Islam.

Pembahasan normatif tentang paradigma pembiayaan dalam ekonomi Islam yang paling representatif dilakukan oleh Sudin Haron dalam bukunya *Prinsip dan Operasi Bank Islam*. Sudin Haron menjelaskan bagaimana pembiayaan dalam Islam diarahkan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Selain itu, ia juga menjelaskan macam-macam institusi dan instrumen pembiayaan dalam Islam. Dalam buku, *Islamic Finance Partnership Financing*, Saad Abdul Sattar al-Haran membahas keunggulan pembiayaan Islam yang terhindar dari riba berdasarkan pada prinsip kemitraan. Umar Chapra dalam bukunya *Sistem Moneter Islam* menjelaskan landasan yuridis pembiayaan dengan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits disertai pula bahasan tentang mekanisme pembiayaan lewat penyertaan modal. Selain

itu ia juga menjelaskan perangkat primer kebutuhan pembiayaan yang dilakukan dengan metode investasi dan model jual-beli. Namun demikian prinsip-prinsip pembiayaan Islam dalam literatur tersebut masih bersifat normatif yang perlu kiranya diwujudkan untuk melihat kecenderungan prakteknya pada lembaga-lembaga keuangan Islam.

Berdasarkan realitas diatas dan beberapa referensi yang pernah penulis baca, maka topik yang akan dibahas berkenaan dengan Pembiayaan Dalam Ekonomi Islam (Studi Penyaluran Dana Pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura) belum pernah dilakukan penelitian, apalagi erat kaitannya dengan BMT Al-Karomah yang berdomisili di Martapura. Oleh karena itu penulis akan membahas tentang pembiayaan yang dilaksanakan oleh pengelola BMT Al-Karomah Martapura menurut hukum Islam, yang selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif komparatif tentang pelaksanaan pembiayaan dilapangan dengan realitas hukum Islam mengenai pembiayaan.

## **F. Metode Penelitian**

*Pertama*, metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan metode lain yang dapat memperkuat data yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti wawancara dengan Manajer, karyawan, dan nasabah BMT Al-Karomah Martapura dalam hal poses pembiayaan yang telah dilakukan dan lain sebagainya.

*Kedua*, sumber data dalam penelitian ini adalah kitab-kitab atau buku-buku fiqih, antara lain seperti : Mugni al-Muhtaj, karangan al-Sharbini, Umdal al-qodari fi Sharh Sahih al-Bukhari, karangan Badr al-Ayni, Sahih sunan Ibn Majah, karangan Ibn Majah, al-Hisbah fi al-Islam, karangan Ibn Taymiyah, Shahih Bukhari, karangan Imam Bukhari, Shahih Muslim, karangan Imam Muslim, al-Fiqh 'ala at-Madhahab al-Arba'ah, karangan Abdurrahman al-Jaziri, al-Muhadhdhab fi fiqh al-Imam al-

Shafi'i. karangan Abu Ishaq al-Sa'rani, al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ali, karangan Abi Ishak al-Shatibi, I'lanah AL-THALIBIN, 'Ala Hilli al-Faz, Fath al-Mu'min, kartangan Muhammad Shata, al-Fiqh al-Isalmi wa Adolatuti, al-Muhadhdhab, karangan al-Syairazi, al-Fiqh 'Ala Malidhabib al-Khamsah, karangan Muhammad Jawad Mughnlyah, Bank Syari'ali dari Teori ke Praktek, karangan Muhammad Syafi' Antonio, Bank Syari'ati Suatu Pengenalan Umum, karangan Muhammad Syafi'i Antonio, Momahomi Bank Syari'ali, karangan Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Islam, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam, karangan Sudin Haron, Islamic Finance Patnership Financing, karangan Saad Abdul Sattar al-Harran, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, karangan Kasmir, Essay in Islamic Economics, karangan Fahim Khan, Economic Theaching of Prophet Muhammad, A Selected Anthonology of Hadith Literatur on Economics, karangan Muhammad Akram Khan, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, karangan Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah, karangan Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, karangan Drs. Muhammad, M.Ag, Islam, Economics, and Society, karangan Syed Nawab Haider Naqwi, Peluang dan Strtategi Operasional Bank Muamalat Indonesia, karangan Karnaen A. Perwataatmadia, Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Yusuf Qardhawi, Norma dan dan Etika Ekonomi Islam, karangan Yusuf Qarhawi, Islam dan Transfortasi Ekonomi, karangan M. Dawam Raharjo, dan lain-lain

*Ketiga*, data yang diperlukan adalah tentang penyaluran dana pembiayaan BMT Al-Karoniah Martapura dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penyaluran dana BMT Al-Karomah Martapupra.

*Keempat*, Analisis data dipergunakan nietode-metode antara lain (1) Induktif, yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus (2) deduktif,

yaitu proses penalaran yang dimulai dengan suatu premis yaitu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan bergerak dari suatu yang umum kepada yang khusus. (3) Kompratif, yaitu membandingkan aplikasi pembiayaan yang sedang berlangsung dengan ketentuan hukum Islam.

## BAB II

### PRINSIP-PRINSIP PEMBIAYAAN DANA PENYALURAN DANA MENURUT HUKUM ISLAM

Prinsip-prinsip pembiayaan lembaga keuangan Islam tidak lepas dari konsep asumsi dasar ekonomi Islam. Paradigma pembiayaan itu ialah

#### A. Tauhid

Dalam bidang ekonomi, paling tidak ada tiga sistem yang populer, yaitu Kapitalis, Sosialis, dan Islam. Masing-masing mempunyai filsafat dan landasan tempat berpijak yang berbeda. Pada hakekatnya kedua filsafat ekonomi yang non islami itu mengacu pada materialisme yang menganggap sebagai binatang ekonomi (*homo economicus*).<sup>1</sup> Akibat dari pandangan semacam itu, kedua filsafat ekonomi tersebut menghasilkan ilmu ekonomi yang disamping tidak secara tuntas memecahkan masalah ekonomi, ia juga tidak mampu menanggulangi masalah manusianya.

Kalau sistem Kapitalis berbasas pada konsep *laissezfaire* dan sosialis. pada pertarungan kelas, sistem ekonomi Islam berasaskan pada konsep tauhid.<sup>2</sup> Suatu doktrin yang mengajarkan bahwa :

*Pertama*, jagat raya ini adalah ciptaan Allah,<sup>3</sup> hanya Dia yang memiliki dan menguasainya beserta semua isinya (kekayaan alam

---

<sup>1</sup> Abul A'la al-Maududi, *Economic Sysmtem of Islam*, (lahore, Islamic Publication, 1984), hal. 67

<sup>2</sup> Farhad Nomani dan Ali Rahmanina, *Islamic Economic System*, (Kuala Lumpur; Business Information Press, 1995), hal. 34

<sup>3</sup> Al-Qur'an 43: 9, 87

dan sumber-sumber ekonomi). Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak mengenal pemilikan mutlak (tanpa batas).

*Kedua*, manusia diciptakan Allah dari substansi (jenis) yang sama.<sup>4</sup> Oleh karena itu mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula sebagai makhluk Allah yang diserahi mengelola dan mengatur alam (sumber-Sumber ekonomi) di muka bumi ini agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia. Allah memang menciptakan manusia sama kedudukannya di sisi-Nya, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain, baik secara berkelompok, maupun individual, kecuali kualitas taqwa yang dimilikinya dan amal saleh yang dikerjakannya.<sup>5</sup>

*Ketiga*, percaya kepada hari kiamat di mana akan dibalas semua amal perbuatan, yang baik dibalas dengan baik dan yang buruk dibalas dengan buruk.<sup>6</sup> Iman kepada hari pembalasan ini adalah asas ketiga yang cukup penting dalam perekonomian Islam, sebab ia memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap tingkah laku manusia dalam perekonomian di dunia ini. Asas ini dapat berfungsi secara efektif dalam mengawasi kegiatan perekonomian umat manusia. Orang yang percaya bahwa ia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dan disana ia akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan selama hidupnya di dunia, niscaya ia akan sangat berhati-hati dalam berbuat sesuatu, ia tak akan mau berbuat curang, atau tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan pihak lain, baik individu, masyarakat dan lingkungan.

Dengan demikian, tauhid merupakan batu fondasi keimanan Islam. Pada konsep ini bermuara semua pandangan dunia dan strateginya. Segala berarti yang lain secara logika

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 1;86- 5-7

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal: 49; 13.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal: 99; 7-8

bermuara pada asas tauhid.<sup>7</sup> Ini berarti bahwa alam semesta didesain dan diciptakan secara sadar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang bersifat Maha Esa dan unik. Segala sesuatu yang diciptakan-Nya memiliki suatu tujuan. Tujuan itulah yang akan memberikan arti dan signifikansi bagi eksistensi jagat raya, dan manusia merupakan salah satu bagiannya. Hubungan manusia dengan Allah menempati kedudukan sentral dalam pandangan dunia Islam.

Esensi tauhid adalah komitmen secara totalitas terhadap kehendak Allah yang meliputi kedudukan dan misi terhadap pola kehidupan manusia yang sesuai dengan kehendak-Nya.<sup>8</sup> Khurshid Ahmad memasukkan tauhid pada urutan pertama dalam dasar-dasar pembangunan ekonomi yang Islami<sup>9</sup>. Tauhid merupakan paradigma pokok. Dari paradigma tersebut, kemudian diturunkan paradigma-paradigma metodologis ekonomi dalam Islam lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, "Tawhid: The Concept and the Proses" dalam *Reading in The Concept and Metodology of Islamic Economic*, ed. Aidit Ghazali (Kuala Lumpur: Pelanduk Publication, 1989), hal. 1-2

<sup>8</sup> Siddiqi, *Muslim Economic Thinking A Survey Conteporary Literature* (Leicester: The Islamic Foundation, 1988), hal. 4-5

<sup>9</sup> Khurshid Ahmad, "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam" dalam *Etika Ekonomi Politik Elemen-elemen Strategi Pembangunan Islam*, ed. Ainur R. Sophian (Surabaya; Risalah Gusti, 1977). hal. 13

<sup>10</sup> A.M. Saefuddin berargumen bahwa paradigma tauhid menurunkan tiga paradigma, yaitu kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. A.M. Saduddin, "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Kapitalisme

Konsep tauhid diekspresikan dengan kalimat "*La ilaha illa Allah*", yang berarti bahwa manusia dalam kehidupan ekonominya hanya takut pada satu kekuatan, dan hanya bertanggung jawab pada satu hakim. Tauhid meniadakan semua bentuk kekuatan selain Allah.<sup>11</sup> Tauhid memandang bahwa setiap aktivitas digunakan dalam suatu gerakan yang harmonis menuju suatu tujuan.<sup>12</sup> Manusia dilarang mengeksploitasi orang lain dalam alam, sekaligus harus berusaha agar tidak dieksploitasi oleh orang lain. Tauhid tidak hanya batasan jumlah, tapi juga

---

dan Marxisme dalam 130-132. sedangkan menurut Othman al-Habshi, paradigms tauhid menurunkan; persamaan, persaudaraan, keadilan, kejujuran, perasaan, kasihan, baik hati, memprioritaskan kebaikan-kebaikan sosial di atas kebaikan-kebaikan individual, menekankan pada kehidupan kooperatif dan mengakui hak-hak masyarakat pada kekayaan pribadi. Lihat Syed Othman al-Habshi, "The Role of Ethics and Economics and Business" dalam *Journal Islamic Economics* (London; The Islamics Foundation, 1992), hal. 6

<sup>11</sup> "Artinya bahwa Allahlah yang berhak untuk disembah, dalam konteks ekonomi berarti mengejar bagiannya kesejahteraan kehidupan di akhirat dengan tidak meninggalkan bagian di dunia QS, 28, 77) dan mengaktualisasikan potensi yang diberikan Allah kepadanya sebagai rasa syukur. Konsep tauhid tersebut juga berarti tidak boleh menyembah selain Allah,

<sup>12</sup> Mehdi S.Razaavi *Modeling an Islamic Economic System* (Michigan; U.M.I. Dissertation Services, 1994), hal. 23

mengimplikasikan kesatuan atau keunikan dalam semua kualitas atau atribut keluhuran-Nya. Keunikan-keunikan dalam kualitas tidak hanya membuat berbeda dari yang lain-Nya, tapi juga secara logika mempermudah kita untuk menerima kebebasan-Nya yang sempurna dari yang lain.<sup>13</sup>

Penerapan prinsip-prinsip tauhid pada sistem ekonomi menegaskan tempat manusia sebagai subjek sentral dalam pengelolaan ekonomi. Manusia dalam proses pemanfaatan segala pemberian Allah pada dirinya dan guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat, menurut pandangan Islam berarti melihat anugerah Allah sebagai sesuatu materi yang perlu, yang tanpa kehadirannya tidak mungkin ada kepatuhan. Islam tidak membenarkan manusia untuk membelokkan anugerah Allah dari tujuan-tujuan-Nya.<sup>14</sup> Pemanfaatan atas anugerah itu hendaknya dilakukan secara bertanggung jawab. Tanggung jawab berarti tiada bagian dari anugerah yang diberikan Allah itu digunakan, kecuali penggunaannya untuk perwujudan tujuan Ilahi. Ini mengimplikasikan bahwa manusia tidak boleh menggunakan anugerah Allah semata-mata untuk menindas yang lain. Karunia nikmat dan kekayaan sumber-sumber ekonomi yang diberikan oleh Allah kepada manusia bertujuan agar mereka yang diberi kelebihan sadar menegakkan termasuk tidak boleh menyembah atau mengangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan. Dalam konteks ekonomi berarti harus berbuat adil, tidak bersifat selfish, dan mengakui hak orang lain (kehartaan).persamaan dan bersyukur kepada-Nya.<sup>15</sup> Implikasi dari doktrin ini adalah bahwa antara manusia itu terjadi persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, yakni *syirkah* dan *qiradl* atau *profit and loss sharing*.<sup>16</sup> Allah, berdasarkan moralitas dan Keadilaan, Prinsip-

---

<sup>13</sup> al-Habshi, *The Role Of Ethice*, hal. 2

<sup>14</sup> Siddiq, *Tawhid*, hal. 2

<sup>15</sup> Al-Qur'an, 107; 1-7; 57:7


<sup>16</sup> *Ibid*, 2;254; 5:2

prinsip yang dapat dipetik dari nilai-nilai Ilahiah ini diterapkan untuk mengatur sistem ekonomi di setiap masa dan tempat. Penerapan ini dapat menjamin keadilan ekonomi dan pada akhirnya akan merangsang kerjasama di antara Unit-unit ekonomi.

## B. Keadilan

Teks-teks alquran yang mengandung makna keadilan, adalah *al-adv*, *al-qist*, dan *al-mizan*,<sup>17</sup> yang pada dasarnya dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi lawan kata kezaliman.<sup>18</sup> *Adv* yang berarti sama, memberi kesan adanya dua belah pihak atau lebih karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan.

*Qisth* arti asalnya adalah bagian (yang wajar dan patut), tidak. harus ada persamaan.<sup>19</sup> Tidakkah bagian dapat saja diperoleh oleh satu pihak ? Karena itu, kata *qist* lebih umum dari pada *adv*, dan oleh karena itu ketika alquran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *qist* itulah digunakannya. Firman Allah Surat al-Nisa (4:135)



<sup>17</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, vol.13 (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, tt), hal. 456

<sup>18</sup> Istilah-istilah yang dipakai sebagai lawan "*adv*" adalah *zulm* (aniaya), *tughyan* (melampaui takaran yang semestinya), *ifsad* (perusakati), *dun itchrim* (melampaui batas)

<sup>19</sup> Manzur, *op cit*, vol. 7, hal. 252

*Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu penegak keadilan (al-qisth), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri ...*

*Mizan* berasal dari kata *wazn* yang, berarti timbangan. Oleh karena itu, *mizan*, *zan*, adalah alat untuk menimbang.<sup>20</sup> Namun dapat pula berarti keadilan, karena bahasa sering kali menyebut alat untuk makna hasil penggunaan alat.<sup>21</sup>

Ketiga kata tersebut digunakan dalam alquran dalam berbagai bentuknya dalam kontek perintah kepada manusia untuk berbuat adil. Firman Allah dalam Surat al-A'raf (7:29) dan al-Nahl (16:90)



*Katakanlah, "Tuhanku memerintahkan menjalankan keadilan. "*  
(al-A'raf: 7:29)



*Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan "* (al-Nahl : 16:90)

Ketika alquran menunjuk Zat Allah yang memiliki sifat adil, kata yang digunakan-Nya hanya *al-gist* (Ali Imran : 3:18), kata *'adl* yang dalam berbagai bentuk terulang dua puluh delapan kali dalam alquran, tidak satu pun yang dinisbahkan kepada Allah menjadi sifat-Nya.

Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh alquran amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, tetapi alquran juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri dalam bertindak. Keragaman

<sup>20</sup> *Ibid*, "wazn", vol. 19, hal. 237

<sup>21</sup> M.Farid Wajdi, *Dairah Ma'rifat*, vol. 10 (Beirut. Dar Fikr, 1994), hal. 779

tersebut mengakibatkan keragaman makna keadilan itu sendiri.

Menurut Nurcholis Majid pada dasarnya keberagaman makna keadilan itu bertemu dalam suatu ide umum yaitu tentang sikap tengah yang berkesinambungan dan jujur, yang berarti orang yang mampu berdiri di tengah, yang mengisyaratkan keadilan<sup>22</sup>. Sebab hanya orang yang adil, yang sanggup beridiri di tengah tanpa apriori memihak. Orang yang adil adalah orang yang menyadari persoalan yang dihadapi dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambilnya menjadi tepat dan benar.

Menurut Murtadha al-Muthahari sebagaimana yang dikutip Nurcholis Majid,<sup>23</sup> terdapat empat pengertian tentang keadilan, yaitu

*Pertama*, Keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun*) dan tidak pincang. Dalam satu kesatuan secara bersama-sama menuju tujuan yang sama, dengan persyaratan yang sama, mempunyai ukuran yang tepat, dan diharapkan mampu mempertahankan diri sesuai dengan fungsinya, sehingga bagian-bagian dari kesatuan tersebut hanyalah sebagai alat. Maka keadilan dalam makna keseimbangan adalah lawan dari kekacauan atau ketidakserasian. Begitu pula keserasian sosial, harmonisasi kehidupan masyarakat, yang ditopang dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat terwujud melalui sistem yang adil.

*Kedua*, Keadilan mengandung arti persamaan. Tetapi tidak

---

<sup>22</sup> Nurcholis Majid, *Islami Dokirin den Peradaban Sebuah telaah Kritis tetang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemerdekaan* (Jakarta: Paramadigma, 1992), hal. 513

<sup>23</sup> Murtadha al-Muthahari, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam*, te. Agus Efendi (Bandung,; Mizan, 1992), hal. 55-48

persamaan secara mutlak terhadap semua orang. Ia menjelaskan, bahwa keadilan dalam makna persamaan bukan memberlakukan semua orang sama tanpa memperhatikan adanya perbedaan kemampuan, tugas dan fungsi seseorang. Misalnya seorang pemimpin diperlukan sama persis dengan seseorang pesuruh. Hal ini bukan keadilan melainkan kezaliman. Pengertian keadilan dalam persamaan ialah memberlakukan yang sama kepada mereka yang mempunyai hak yang sama berdasarkan kemampuan, tugas, dan fungsi yang sama.

*Ketiga*, Keadilan dalam pengetahuan perhatian terhadap hak-hak pribadi, dan memberikan haknya kepada yang mempunyai hak tersebut (*I'ta kull dhi al-haq haqqahu*). Apabila, tidak demikian berarti kezaliman, yaitu perampasan hak bagi yang berhak dan pelanggaran hak oleh yang tidak berhak.

Menurut Muthahari, ada dua hal yang perlu diperhatikan (a) Masalah hak dan kepemilikan. Hak dan pemilikan seseorang harus sesuai "*design*" alami bererkenaan (jangan Keutuhan bayi itu untuk pertumbuhan adalah suatu kezaliman bagi seorang ibu apabila tidak memberikan susuannya terhadap bayinya. (b). Masalah kekhususan hakiki manusia, yaitu kualitas manusia tertentu yang harus dipenuhi oleh dirinya dan diakui oleh orang lain untuk dapat mencapai tujuan hidupnya yang lebih tinggi. Menghalangi orang lain dari memenuhi kualitas itu atau mengingkarinya adalah kezaliman.

*Keempat*, Keadilan Tuhan, berupa kemurahan Allah dalam melimpahkan rahmat-Nya kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya sendiri atau pertumbuhan dan perkembangan ke arah kesempurnaan.

Sedangkan menurut Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Qur'an Tafsir Mandi'l atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta;

*Pertama, Adil* dalam arti sama. Bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Artinya tidak membedakan seseorang dengan yang lain.

*Kedua, Adil* dalam arti seimbang. Di sim, keadilan identik dengan kesesuaian (*keproporsionalan*), bukan lawan kezaliman. Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan dirinya.

*Ketiga, Adil* adalah "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya". Pengertian inilah yang didefinisikan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberikan pihak lain haknya melalui jalan yang dekat". Lawanya adalah "kezaliman" dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.

*Keempat, Adil* yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti Memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah bewjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu". Sebab semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah, tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Sering dinyatakan bahwa ketika A mengambil hak dari B, maka pada saat itu juga B mengambil hak dan A. Kaidah ini tidak berlaku untuk Allah, karena Dia memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya

Perlu ditegaskan di sini, bahwa keadilan merupakan konsep yang sangat komprehensif. Keadilan adalah konsep yang menyangkut semua segi kehidupan umat manusia. Melalui keadilan akan membuahkan keseimbangan, kesesuaian dan

---

Mizan, 1996), hal. 114

keselarasan. Yusuf Qardhawi menyatakan, bahwa ruh Islam adalah pertengahan yang adil.<sup>25</sup> Lebih jauh Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa :

“Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis. Oleh karena itu, Islam melarang bai al-gharar jual-beli yang tidak jelas sifat-sifat barang yang ditransaksikan) karena mengandung unsur ketidakjelasan yang membahayakan salah satu pihak yang melakukan transaksi.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan masalah perilaku ekonomi umat manusia, maka keadilan mengandung maksud sebagai berikut

*Pertama*, Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam. Kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidakserasian di antara pertumbuhan dengan hak-hak istimewa bagi golongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan yang melimpah<sup>27</sup> dan mempertajam pertentangan antara yang kuat dan akhirnya akan menghancurkan tatanan Sosial.<sup>28</sup>

*Kedua*, Keadilan ditetapkan di semua fase kegiatan ekonomi. Adalah suatu kezaliman dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai merampas hak orang lain.<sup>29</sup> Keadilan berarti kebijakan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan-kekuatan pasar. Perhatikan pula sabda Nabi

---

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam ter. Didin Hafifuddin*, (Jakarta, Gema Insani Press, 11)77.), hal. 85

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 308

<sup>27</sup> alquran, 57:20

<sup>28</sup> *Ibid*, 104 : 1-3

<sup>29</sup> *Ibid*, 4:160-161;26:182-183

Muhammad saw.

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن من  
بات شبعات وجاره جانع لجنبه

Dari ibn abbas Rasulullah saw. bersabda *Bukanlah orang yang beriman yang sepanjang hari makan kenyang sedang mereka mengetahui tetangganya dalam kelaparan*

Keterangan hadits ini menunjukkan bahwa alokasi pendapatan dan kekayaan hendaknya merata bagi seluruh umat manusia sesuai dengan kemampuan fisik, mental, pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan kegiatan ekonomi.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, keadilan menduduki prioritas utama dalam sistem ekonomi Islam. Bahkan Alquran menempatkan keadilan paling dekat taqwa. Ketaqwaan adalah faktor paling penting karena menjadi batu loncatan bagi semua amal saleh termasuk keadilan.<sup>31</sup> Sebaliknya, Rasulullah saw menyamakan ketidakadilan dengan "kegelapan absolut", seperti sabdanya :

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله لى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم  
فان الظلم ظلمات يوم القيامة

Dari Jabir Ibn Abdillah Rasulullah saw. bersabda, *Jauhilah*

---

<sup>30</sup> *Ibid*, 30:37

<sup>31</sup> Terkait masalah keadilan ini, Ibn Taimiah berani mengatakan bahwa, Allah menyukai negara adil meskipun kafir, tetapi tidak menyukai negara tidak adil meskipun beriman, dan dunia akan dapat bertahan dengan keadilan meskipun tidak beriman, tetapi tidak akan bertahan dengan ketidakadilan meskipun Islam. Lihat Ibn Taimiyah, *al-hisbah fi al-Islam* (Beirut: Dar at-Kutub, 1992), hal. 94

*kezaliman karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat.*<sup>32</sup>

Penegasan tersebut tdah meletakkan fondasi-fondasi sistem ekonomi sekaligus sebagai suatu isyarat untuk restrukturisasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan ekonomi yang sesuai dengan Islam. Alokasi pendapatan dan kekayaan dalam sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Islam menekankan untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif.<sup>33</sup>

Asas keadilan dalam alokasi pendapatan dan kekayaan akan terapkan seperti tersebut dibawah ini

### **1. Pemenuhan kebutuhan pokok.**

Implikasi logis penyaluran dana pembiayaan adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan penjaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan standard hidup yang manusiawi, terhormat, dan sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah Allah. Pemenuhan kebutuhan pokok tersebut dilakukan dalam kerangka hidup sederhana, meskipun tetap menyertakan kenyamanan, jangan sampai memasuki dimensi pemborosan dan kesombongan yang dilarang oleh Islam.

Penekanan pemenuhan kebutuhan pokok dalam Islam ini jangan dianggap sebagai sebuah pemikiran yang lahir karena Barat masa kini perhatian penting dalam fikih Islam dan literatur Islam lainnya di sepanjang sejarah kaum muslimin. Para *fuqaha* telah sepakat, *fardu kifayah* hukumnya bagi masyarakat muslim untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan pokok orang-orang miskin.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim, vol.4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 1996

<sup>33</sup> Afzalur Rahman, *Economic Ductrines of Islam*, vol. 2 (Lahore: Islamic Publication, 1975),

<sup>34</sup> Ligitimasi Abi Ishaq Shatibi, sebagaimana dikutip

Langkah pemenuhan kebutuhan pokok orang-orang miskin dalam ajaran Islam memiliki komitmen yang sistematis terhadap penghapusan kemiskinan. Kebebasan dari kelaparan dan kebebasan dan rasa takut adalah dua hak azasi manusia yang selalu disebut dalam Alquran . Salah satu program pemenuhan kebutuhan untuk memberantas kemiskinan adalah lewat optimalisasi zakat.

Sebagai bukti semangat Islam dalam pemberantasan kemiskinan adalah kontribusi Islam terhadap kriteria kaya dan miskin. Kriteria ini berdasarkan nisab zakat maal yang setara dengan 89 gram emas setahun, Jika harga emas 24 karat itu Rp. 24.650,- per gram, maka nilai 89 gram emas murni adalah Rp. 2.293.850,- setahun. Zakatnya adalah 2,5 % yang berarti Rp. 54.846,- pertahun,. Jika pendapat seseorang Rp. 182.821,- perbulan, maka zakatnya Rp. 4.571,- perbulan. Inilah garis batas kriteria yang miskin dan berhak menerima zakat dan yang kaya wajib zakat.<sup>35</sup>

---

Asghar Ali Engineer, menyatakan bahwa memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan memiliki prioritas dari pada kepentingan individu. Dengan tujuan untuk memelihara kepentingan masyarakat, jelaslah bahwa Islam melarang keuntungan komersial kecuali dalam bentuknya yang sah dan tidak eksploratif. Asghar ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, ter. Hairus Salim (Yogyakarta: LkiS, 1995), hal. 52

<sup>35</sup> M. Dawani Rahardjo, *Islam Akan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 446



Abu Dzar, seorang sahabat Rasulullah saw. berpendapat, tidak benar seorang muslim memiliki kekayaan melebihi kebutuhan keluarganya. Namun mayoritas sahabat tidak setuju dengan pendapatnya yang ekstrem itu.<sup>40</sup> Sebenarnya Abu Dzar tidak menyeru persamaan pendapatan (yang bersifat mengalir). Ia mendukung persamaan akumulasi kekayaan. Menurutnya hal ini bisa dicapai jika semua kelebihan dari kebutuhan pokok dibelanjakan oleh orang-orang kaya untuk meningkatkan kesejahteraan saudara mereka yang bernasib kurang beruntung.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam mempunyai komitmen besar untuk dapat mengikis akar ketidakadilan dengan menghapus beberapa gejala ketimpangan dalam alokasi dana kepada masyarakat.<sup>41</sup> Di samping itu, Islam juga mempunyai program untuk mengurangi ketidakadilan yang masih tersisa dengan pembayaran zakat dan sejumlah metode lain untuk menciptakan suatu alokasi sistem dana yang manusiawi dan seirama dengan konsep persaudaraan kemanusiaan. Karena itu, peran desain sistem Lembaga Keuangan Islam Syari'ah sedemikian rupa sehingga terjadi rapi ke dalam jaringan nilai-nilai dan membantu mengurangi ketidakadilan, dan bukan melakukan tindakan yang berlawanan arah.

Hal ini berbeda dengan kepedulian kapitalis kepada keadilan sosioekonomi dan alokasi dana secara merata, ia tidak didasarkan pada komitmen spiritual terhadap persaudaraan kemanusiaan, ia lebih disebabkan karena tekanan kelompok. Karena itu, kehadiran institusi Lembaga Keuangan Islam Syari'ah diperuntukkan untuk mencapai sasaran alokasi dana-

---

<sup>40</sup> Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-Azim, vol. 2 (Beirut: Dar Fikr, 1994), hal. 352

<sup>41</sup> Umar Chapra, "Negara sejahra Islami dan Peranannya di Bidang, Ekonomi", dalam *Etika Ekonomi*, hal 45

dana secara merata kepada masyarakat.

### 3. Menghindari Riba.

Riba dalam pandangan agarna-agama (samawi) telah dinyatakan haram. Tersebut dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22 : "*Bila kamu mengutangi seseorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana orang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang*". Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanya terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama orang Yahudi. Tetapi tidak terlarang dilakukan terhadap non-Yahudi. Hal ini tersebut di dalam Kitab Ulangan 20 ayat 23.<sup>42</sup>

Islam menganggap bahwa ketetapan-ketetapan pengharaman riba yang hanya berlaku pada golongan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Lama merupakan ketetapan yang telah dipalsukan. Riba dalam, Islam diharamkan bagi siapa saja dan terhadap siapa saja, sebab tindakan adalah zalim dan kezaliman diharamkan pada semua orang tanpa pandang bulu.

Banyak ayat Alquran yang membicarakan tentang riba sesuai dengan priode tahapan pelarangan riba. Pada awalnya Alquran hanya memberi penjelasan, bahwa Allah membenci orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan dan harapan untuk mendapat tambahan atau kelebihan, di mana praktek ini telah membudaya dalam masyarakat jahiliah. Pada tahap berikutnya, Allah memberikan gambaran kejahatan orang-orang Yahudi yang telah memakan harta hasil dari riba

---

<sup>42</sup> Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Thaimiyah* (London: The Islamic Foundation, 1988), hal.126

sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba.<sup>43</sup>

Pelarangan riba dalam Alquran terdapat dalam empat ayat yang berlainan, yaitu :

*Pertama*, Menekankan jika riba mengurangi rizki yang berasal dari rahmat Allah dalam kekayaan, sedangkan kedermawanan justru akan melipatgandakannya (Q.S. ar-Rum - 39).

*Kedua*, Dalam Alquran surat an-Nisa ayat 161 mengutuk dengan keras praktek riba, yang sejalan dengan pelarangannya pada kitab-kitab sebelumnya. Ayat ini menggolongkan mereka yang memakan riba sama dengan mereka yang mencuri harta orang lain dan Allah mengancam kedua pelaku tersebut dengan siksa yang amat pedih.

*Ketiga*, Dalam Alquran surat Ali Imran ayat 130-132 memerintahkan kaum muslimin untuk menjauhkan diri dari riba jika mereka menginginkan kebahagiaan.

*Keempat*, Dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 275-281 mengancam keras kaum muslimin yang melakukan riba, membuat perbedaan yang jelas antara perdagangan dan riba, meminta kaum muslimin untuk membatalkan semua riba, dan memerintahkan mereka yang meminjamkan uang untuk hanya mengambil uang pokoknya saja.

Begitu pula dalam sunah Nabi Muhammad saw., banyak sekali hadis-hadis yang melarang tentang praktek riba. Menurut Umar Chapra misalnya, telah mengoleksi hadis-hadis tentang

---

<sup>43</sup> Ali al-Sabuni, *Rawai al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, jld. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994). hal 389-390. Lihat pula tahapan pelarangan riba sebagaimana larangan atas minuman keras disampaikan oleh Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir aqidah wa al syari'ah wa al Manhaj*, jld.III (Damascus: Dar al-Fikr, 1991), hal. 9

pelarangan riba sebanyak 26 hadis.<sup>44</sup> Muhammad Akram Khan mengunnpulkan seban,vak 14 hadis.<sup>45</sup> Di antara salah satu hadis yang memuat tentang pelarangan riba adalah sabda Nabi Muhammad saw.

عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله  
وكتابه وشاهديه وقال هم شواء

Dari Jabir r.a., Rasulullah saw. bersabda. *Terkutuklah orang yang menerima dan membayar riba, orang yang menulisnya, dan dua orang saksi yang menyaksikan transaksi itu* ". Beliau lalu bersabda, *Mereka semua sama (dalam berbuat dosa).*

Dalam hal ini, Rasulullah SAW mengutuk, bukan saja mereka yang menerima riba, tetapi juga mereka yang memberikan riba dan penulis yang mencatat transaksi atau para sanksinya. Rasulullah saw. juga mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan memerintah kaum Muslimin agar menghapuskan seluruh hutang piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, ter. Ikhwan Abidin Basn (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 177-181

<sup>45</sup> Muhammad Akram Khan, *Economic Thcaching of Prophet Muhammad : A Selected Anthology of I ladith Literatur on Economics* (Islamabad - Institute of Islamic Economics dan Institute of Policy, 1989), hal. 156-162

<sup>46</sup> Muslim, *sahih*, vol. 3, hal. 1219. Baca keterangan hadis-hadis riba yang lain seperti dalam Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, vol. 2 (Beirut: Dar al-

Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu *riba nasi'ah* dan *riba fadl*.<sup>47</sup>

Pertama, *Riba nasi'ah*

Istilah nasi'ah berasal dari bahasa Arab *nasa'a* yang berarti menunda, menangguhkan, atau menunggu, dan mengacu kepada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali hutang dengan memberi tambahan atau premi.<sup>48</sup> Karena itu, *riba nasi'ah* mengacu kepada bunga pada hutang. Rasulullah saw. menegaskan tentang *riba nasi'ah* dengan sabdanya:

عن اسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في

---

Fikr, tt), hal, 20-21. Dalam kitab al-Buyu, No. 2084, 2145. Kitab *al-Wakalak* No. 2145.

<sup>47</sup> Muthahari membagi riba ke dalam Riba Qady dan *Riba Mu'maly*. *Riba Qadly* adalah riba yang berkaitan dengan pinjaman. Seseorang meminjam sejumlah barang atau uang kepada orang lain, kemudian ia Mengembalikannya dengan suatu tambahan. Kadang-kadang tambahan ini dari jenis yang sama, yaitu jenis barang-barang yang dipinjamkan, dan kadang-kadang pula tidak dari jenis yang sama. Sedangkan *Riba Mu'amaly* adalah riba yang berkaitan dengan transaksi, misalnya gandum berkualitas tinggi dengan gandum yang berkualitas rendah. Lihat Muthahari, *Asuransi dan Riba*, ter. Iwan Kurniawan (Bandung: Pustaka Hidayah, 1993), hal 43.

<sup>48</sup> Abd. Al-Rahman Jajiri, *al-Fiqh 'ala al-Mudhahub al-Arba'ah*, vol.3 (Istambul: Hakekat Kitabevi, 1960), hal. 202

Dari Usamah ibn Zaid, Rasulullah saw. bersabda, *Tidak ada riba kecuali riba nasi'ah*".

Larangan *riba nasi'ah* ini membawa implikasi bahwa penetapan suatu keuntungan positif di depan pada suatu pinjaman sebagai imbalan karena menunggu, menurut syari'ah tidak di perbolehkan. Tidak ada perbedaan apakah persentase keuntungan dari pokok itu bersifat tetap atau berubah, atau suatu jumlah tertentu yang di bayar di depan atau pada saat jatuh tempo. Sedang Imam Ahmad dan Rashid Rida berargumentasi bahwa *riba nasi'ah* terjadi ketika masa pembayaran hutang telah tiba, dan kreditur memberikan penambahan waktu pembayaran untuk suatu tambahan modal pokok.<sup>49</sup>

Namun demikian, persoalan penting pada permasalahan ini adalah adanya penentuan positif di depan. Perlu diperhatikan bahwa berdasarkan syari'ah, penangguhan yang dilibatkan pada pembayaran kembali suatu pinjaman tidak dengan sendirinya membolehkan imbalan positif. Para fuqaha sepakat tentang keharaman *riba nasi'ah*. Menurut mereka tidak ada ruang untuk berkilah bahwa riba yang dimaksud adalah yang berlipat ganda, sebab Rasulullah saw. telah melarang mengambil hadiah, pelayanan, atau tanda mata sekecil apapun sebagai syarat pinjaman. Akan tetapi, kelebihan dan pokok pinjaman itu bisa positif atau negatif bergantung pada hasil akhir kegiatan bisnis, yang tidak diketahui di depan. Hal yang demikian diperbolehkan dengan catatan bahwa keuntungan itu dibagi bersama.

Kedua, *Riba fadl*

---

<sup>49</sup> Ma'ruf al-Dawalibi, "On Sharia And Bank" dalam *Nationalisme, Scularisme, Aposasy and Usury in Islam*, ed. Ala Eddin Kharofa (Kuala Lumpur; A.S. Noorden, 1994), hal. 128-129

Istilah umum yang dipakai untuk menyebut riba jenis ini adalah *Riba Fadl*<sup>50</sup>. *Riba fadl* adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh ulama fiqih dengan kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara'. Yang dimaksud ukuran syara' adalah timbangan atau ukuran tertentu.<sup>51</sup>

Pembahasan tentang *riba fadl* muncul dari hadits-hadits yang menuntut jika emas, perak, gandum, kurma, dan garam dipertukarkan dengan barang yang sama, masing-masing harus ditukar di tempat dengan timbangan yang sama dan serupa. Dari keenam komoditas tersebut, dua di antaranya jelas mewakili komoditas uang, sedangkan empat lainnya mewakili bahan pokok makanan. Karena itu, terjadi perbedaan di antara para fukaha apakah *riba fadl* hanya terbatas pada enam jenis barang itu saja atau juga mencakup komoditas-komoditas yang lain. Terlepas dari perbedaan para ulama tentang komposisi *riba fadl* seperti tersebut di atas, bahwa yang dituntut adalah keadilan dan permainan jujur dalam transaksi. Hakekat larangan riba dimaksudkan untuk meyakinkan adanya keadilan dan menghilangkan bentuk eksploitasi melalui tukar menukar barang atau jual beli yang tidak adil serta menutup semua pintu dan belakang bagi riba.<sup>52</sup>

Timbul permasalahan, apakah bunga termasuk riba? Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Menurut suatu pendapat bunga adalah persentase pada pinjaman uang,

---

<sup>50</sup> Khan, *Glossary of Islamic Economics* (London, Mansell Publishing Limited, 1990), Hal. 114

<sup>51</sup> <sup>1</sup> Chapra. *Sistem Moneter*, hal. 23

<sup>52</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umar Konteporer* (Yogyakarta: Ull Press, 2000), hal 149

yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.<sup>53</sup>

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang

---

<sup>53</sup> Terdapat perbedaan pendapat tentang bunga di kalangan para pakar ekonomi. Perbedaan tentang bunga itu bukan saja terletak pada mengapa bunga harus ada, akan tetapi, pada tataran pemahaman secara defenitif. Abu Saud meberikan definisi bunga sebagai tambahan uang yang harus dibayar peminjam pada kreditor atas prinsip digunakanya liquid uang kreditor pada masa waktu tertentu. Abu Saud M, *Interest an qirad in Islam; Stuiice In Islamic Economic* (Leicester; The Islamic Foundation, 1983). hal. 64. Lain halnya dengan Samuelson yang berpendapat bahwa bunga merupakan harga atau sewa dari penggunaan uang, la menyamakan bunga sehagaimana Ongkos penggunaan uang dengan ongkos layanan jasa seorang dokter atau pemborong. Saad Abdul sattar al-Harran, *Islamic Finance; Pawership Finainchig* (Malaysia: Pelanduk Pubtlcation, 1993), Hal. 5. Sedangkan Don Patinkin memberikan definisi bunga yang lebih membingungkan lagi. la menyebutkan bunga sebagai salah satu bentuk *income* dari properti, bentuk lain dari *dividend*, sewa dan profit. Di sini Patinkain menganggap bunga sebagai bagian bagi hasil fungsional yang diperbolehkan dari modal penduduk, *ibid*

dinamakan suku bunga modal.<sup>54</sup>

Kata riba berarti tambah, tumbuh dan subur.<sup>55</sup> Riba sering diterjemahkan dengan *usury*. Akan tetapi, tidak setiap penambahan atau pertumbuhan itu dilarang oleh Islam. Adapun yang dimaksud dengan pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang diisyaratkan oleh Alquran.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, ter. Nastangin (Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1997), hal. 125

<sup>55</sup> Manzur, "riba" *Lisan*, vol. 14, hal. 304

<sup>56</sup> sebagai ilustrasi, berbagai komentar ulama tentang definisi riba. Badr al-Din al-Ayni mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok tanpa adanya bisnis riil. Lihat Badr at-Ayni, *Umdal al-Qodari fi sharh Sahuh al-Bukhari* (Constantinuple, Matba'ah al-Amiriyah, 1310H), hal. 340. Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip an-Nawawi, berpendapat bahwa dalam menanggapi keharaman riba dalam alquran, ulama berbeda pendapat dalam dua hal. *Pertama*, keharaman riba dalam alquran itu bersifat global yang harus

Sementara para ulama fiqih mendefinisikan riba dengan “kelebihan harta-dalam muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya. "Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi hutang piutang yang harus diberikan terutama kepada pemilik uang pada saat hutang jatuh tempo. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan patut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal. Aktivitas semacam ini berlaku luas dikalangan masyarakat Yahudi sebelum datangnya Islam, sehingga masyarakat Arab pun sebelum dan pada masa awal Islam melakukan muamalah dengan melakukan cara tersebut.

Dengan demikian alasan diharamkannya riba adalah karena

---

ditafsirkan as-Sunnah. Karenanya, setiap penjelasan as-Sunnah terkait dengan hukum riba, merupakan penjelasan bagi keumuman alquran. *Kedua*, status haram pada riba, sebagaimana dijelaskan alquran, mencakup transaksi *riba nasi'ah* pada masa jahiliyah dan penambahan atas harta pokok berdasarkan unsur waktu. Sedangkan as-Sunnah memberikan penjelasan tambahan terkait dengan riba dalam uang, dengan alasan adanya unsur kesamaan dengan penjelasan alquran. Lihat an-Nawawi, *Majmu Sharh Muhadhadhab*, vol. 14 (Kairo; cetakan Zakaria Ali Yusuf, tt), hal.442. Demikian pula Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi mengidentifikasi riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwad (pengembalian) yang dibenarkan syari'at. Lihat Imam Sarakhsi, *al-Mubsud*, vol. 12 (Kairo:, al-Matba'ah al-Salafiyah, tt.), Hal. 109

adanya unsur tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah, lagi pula tidak semua tambahan atau pengurangan itu dinamakan riba. Kreteria riba disini adalah unsur tambahan atau pengurangan yang menimbulkan kedhaliman. Sedang yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, sewa dan bagi. poyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai suatu barang karena penggunaan si penyewa. Demikian pula proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak, mendapatkan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa muncul setiap saat pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil atau termasuk tindakan dhalim di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

Berpijak dari uraian tersebut terlihat bahwa "*interest*" dan "*usury*" pada hakekatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam persentase. Istilah *usury* timbul karena belum mapannya pasar keuangan pada masyarakat Barat sehingga penguasa harus menerapkan suatu tingkat bunga yang dianggap wajar. Namun setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah ini menjadi hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.

Dengan demikian, persamaan antara bunga dan riba itu sulit dibantahkan, karena secara nyata implikasi sistem bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan mudharatnya dari pada

manfaatnya.<sup>57</sup> Kemudharatan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba, antara lain : (1). Mengakumulasi dana untuk kepentingan sendiri. (2). Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya. (3). Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu. (4). Kemandulan stabilitas kebijakan ekonomi dan investasi. (5). Terjadi kesenjangan yang tidak ada habisnya.

Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dipahami adalah dengan menganalisis secara lengkap mekanisme operasional perbankan konvensional, sehingga kriteria riba dan bungan akan terungkap dengan jelas,<sup>58</sup> seperti besarnya tingkat bunga sampai pada kemungkinan terjadinya tindakan aniaya dan penipuan. Selain itu tujuan pembangunan khususnya yang mengangkat pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan melalui sistem perbankan konvensional sulit diwujudkan. Dalam operasional perbankan konvensional suatu tingkat bungan akan

---

<sup>57</sup> Habib Shirazi, *Islamic Banking Contraes* (Teheran Central Bank of The Islamic Republic of Iran. 1988), hal. 39

<sup>58</sup> Imam ar-Razi, sebagaimana dikutip Umar Chapra, mengajukan persoalan tentang sesuatu yang salah tentang bunga ketika pemijam akan menggunakan dana pinjaman dalam usaha bisnisnya dan memperoleh keuntungan. Jawabanya terhadap pertanyaan ini adalah, memperoleh keuntungan dalam suatu usaha bersifat tidak pasti, sedangkan pembayaran bunga ditentukan di depan dan bersifat pasti. Sedangkan keuntungan belum tentu dapat diraih. Kerana itu, tidak diragukan lagi bahwa pembayaran sesuatu yang pasti untuk sesuatu yang belum pasti akan menimbulkan bahaya. Chapra, sistem Moneter, hal. 27

dikatakan menarik apabila, (1) Lebih tinggi dari tingkat inflasi, karena pada tingkat bunga yang lebih rendah, dana yang disimpan nilainya akan dikikis inflasi<sup>59</sup> (2) Lebih tinggi dari tingkat bunga rill di luar negeri karena pada tingkat bunga yang lebih rendah dengan dianutnya devisa bebas, dana-dana besar akan lebih menguntungkan untuk disimpan (diinvestasikan) diluar negeri, dan (3) Lebih bersaing di dalam negeri, karena penyimpanan dana akan memilih bank yang paling tinggi menawarkan tingkat bunga simpanannya dan memberikan berbagai jenis bonus dan hadiah. Kemudian pada sisi penyaluran dana tingkat bunga simpanan itu ditambah dengan persentase tertentu untuk *spread* yang terdiri dari : biaya operasional, cadangan kredit macet, cadangan wajib, dan profit margin, dibebankan kepada peminjam dana. Artinya peminjam danalah yang sebenarnya membayar bunga simpanan dan *spread* bagi bank itu.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Inflasi mengandung implikasi bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitungan yang adil dan benar. Hal ini menyebabkan uang menjadi standar pembayaran tertunda yang tidak, adil dan suatu alat penyimpan nilai yang tidak dapat dipercaya.

<sup>60</sup> Di antara alasan yang mengemukakan pembenaran bunga adalah alasan (*abdtinence*). Menurut teori ini bahwa ketika kreditor menahan diri (*abdtinence*), ia menanggukhan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk menanggukhan keinginan orang lain. ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uang itu untuk memenuhi kegiatan pribadi, ia dianggap wajib membayar uang sewa atas

Berdasarkan uraian di atas, maka beban bunga pinjaman menjadi tanggungan peminjam dana itu sendiri. Akan tetapi apabila peminjam dana adalah pedagang maka logislah apabila beban bunga pinjaman itu di geserkannya kepada harga barang yang dijual. Selanjutnya apabila, peminjam dana adalah seorang produsen maka masuk akal apabila beban bunga itu digeserkannya kepada harga barang/jasa yang diproduksi. Akibatnya apabila pasar masih bisa menyerap barang dan jasa, maka akan ada pihak yang selalu diuntungkan, yaitu: pedagang, pengusaha, lembaga keuangan/bank, dan penyimpan dana. Sedangkan pihak yang selalu dirugikan menanggung beban biaya yang terakhir. Walaupun beban itu tampaknya tidak merugikan pedagang, produsen, atau pengusaha karena merupakan biaya yang bisa digeserkan, akan tetapi akibatnya dalam skala yang lebih luas pergeseran beban biaya itu merupakan salah satu pendorong, inflasi.<sup>61</sup>

Lebih lanjut, dalam ekoi-iomi konvensional pengambilan bunga dalam transaksi pinjam meminjam uang berdasarkan pada konvensi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan. Hal ini merupakan implikasi dari meningkatnya harga barang secara keseluruhan dan berakibat pada penurunan daya beli uang dan inflasi. Pada tingkat inflasi naik turunnya nilai uang semata

---

uang yang dipinjamkan. At-Harran, *Islamic Finance*, hal. 67

<sup>61</sup> Dalam sistem perbankan konvensional tingkat inflasi menjadi acuan tingkat menentukan bunga simpanan yang lebih tinggi. Demikian seterusnya dan seterusnya. Kalau misalnya terjadi pasar sudah jenuh menerima harga barang dan jasa, maka untuk mengurangi kerugian lebih jauh para pedagang, menjualnya dengan harga di bawah pasar atau dijual rugi. Akibatnya para pedagang tidak mampu mengembalikan kreditnya kepada bank.

berdasarkan asumsi bahwa eksistensi uang adalah alat komoditas bukan alat transaksi, perantara untuk nilai menilai barang dan jasa, dan ia tidak boleh memainkan peranan sebagai barang. Pada sisi lain, penggunaan inflasi juga sebagai acuan pengembalian bunga yang berpengaruh terhadap berbagai komponen permintaan uang, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar dan investasi yang produktif.

Pada tingkat *money supply* tertentu, bila permintaan akan uang untuk spekulatif dan investasi tidak produktif meningkat, maka ketersediaan uang untuk keperluan transaksi akan berkurang. Hal ini dapat mengakibatkan berkurang atau bahkan terganggunya kebutuhan uang bagi transaksi-transaksi untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kegiatan investasi produktif karena dana yang ada dialokasikan pada kebutuhan konsumtif dan investasi tidak produktif. Selain itu, sebagai akibat dari permintaan uang yang meningkat untuk semua motif adalah memungkinkan akan terjadinya ketidak seimbangan makro ekonomi, meningkatnya suku bunga dan adanya tekanan inflasi. Dalam keadaan perekonomian yang sedemikian rupa kegiatan menabung dan investasi akan menurun yang dapat mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran.

Dalam konsep Islam menurut Monzer Kahf bahwa permintaan uang bahwa *money demand* terutama untuk memenuhi kebutuhan transaksi bukan untuk kegiatan yang bersifat spekulatif. Uang adalah milik masyarakat, oleh karena itu manusia dilarang untuk menimbun uang atau dibiarkan untuk tidak produktif, karena akan mengakibatkan berkurangnya jumlah uang beredar. Menurut Islam uang merupakan *flow concept*, maka uang harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang beredar dalam perekonomian berarti akan semakin banyak transaksi yang terjadi pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara singkat uang harus digunakan untuk transaksi-transaksi yang menghasilkan barang dan jasa.

Oleh karena itu, Islam memberikan dorongan untuk menggunakan uang dalam investasi-investasi dengan jumlah yang lebih besar dan lebih banyak dari motivasi konvensional. Kalau secara konvensional terdapat motif *profit-taking* dan inflasi, dalam syari'ah Islam disamping dua hal tersebut ditambah lagi dengan adanya kewajiban zakat dan larangan mendiamkan aset.

Dari sinilah diharapkan institusi Lembaga Keuangan Islam Syari'ah dapat mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga yang stabil dan tujuan-tujuan sosio-ekonomi Islam. Berbeda dengan bank konvensional, walaupun telah mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang, akan tetapi karena berpijak pada suku bunga dalam alokasi dana untuk investasi-investasi yang tidak produktif, pengeluaran yang tidak bermanfaat, dan spekulatif maka yang terjadi adalah ketidakadilan dalam pendapatan dan kesejahteraan.

Selanjutnya dalam bank konvensional bila terjadi kredit macet langkah yang ditempuhnya adalah meminta agunan dilelang untuk menutup sisa utang yang dibayar. Akibatnya terjadi proses pemeleraan terhadap yang punya hutang. Tetapi apabila nilai agunan tidak cukup maka bank akan mengalami kerugian yang sebagian akan ditutup dengan *spread*.<sup>62</sup> Kalau kerugian terus menerus terjadi, maka untuk menutupi keadaan ini, dengan seolah-olah tetap membayar bunga simpanan pada pembukuannya. akibatnya penyimpan dana baru akan mengetahui keadaan yang sebenarnya setelah bank itu tidak dapat, ditolong lagi.

Penyaluran dana dalam perbankan konvensional kepada

---

<sup>62</sup>Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam* (Kuala Lumpur; Berita Publishing, 1996), hal. 250

nasabah juga akan hanya dinikmati oleh mereka yang hanya mampu membayar tingkat bunga yang berlaku. Akibatnya akan selalu ada kesenjangan dan jurang pemisah antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Bunga hanya menciptakan kondisi dimana orang-orang cenderung menumpuk kekayaan untuk mereka sendiri.<sup>63</sup> Keadaan ini selanjutnya akan menimbulkan gangguan terhadap alur kekayaan dalam masyarakat dan mengalihkan aliran uang dari yang miskin ke yang kaya yang akhirnya membawa masyarakat ke arah kehancuran.<sup>64</sup>

Sebagai konsekuensi dari meniadakan bunga, Islam juga tidak mengenal konsep *time value of money*,<sup>65</sup> karena konsep ini


---

<sup>63</sup> Chapra, *Sistem Moneter*. Hal. 67

<sup>64</sup> *Ibid.* hal. 69

<sup>65</sup> Teori ini dikembangkan oleh orang Austria, yaitu Eugene Von Bliom Bawerk, pada tahun 1984 karena itu terknal dengan teori bunga Austin. Ia memberi alasan mengapa nilai barang diwaktu mendatang akan berkurang. *Pertama*, keuntungan di masa akan datang diragukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang. Sedangkan keuntungan masa kini jelas dan pasti. Kedua, kepuasan terhadap kehendak masa kini lebih bernilai bagi manusia dari pada kepuasan pada waktu yang akan datang ketiga, keyataannya barang-barang pada waktu kini lebih Penting dan berguna. Dengan demikian barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding dengan barang pada waktu yang akan datang. Khan, "Time Value of money" dalam introduction to islamic nance ,ed.. Syekh Ghazali, Syekh abod dkk. (Kuala Lumpur; Quil Publishers, 1992), hal. 129. Lihat juga

melihat bahwa dengan berlalunya waktu, uang akan bertambah walaupun tanpa melakukan suatu apapun terhadap uang tersebut. Pemilik uang akan memperoleh suku bunga karena selama penantiannya dalam jangka waktu tertentu uang yang dimilikinya saat ini akan bertambah di kemudian hari. hal ini yang mendasari bahwa konsep tersebut menggunakan bunga dan mempunyai sifat kemutlakan, keharusan, kepastian. Pada hal kejadian atau hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang tidak dapat diketahui kepastiannya. Allah swt. menyatakan dalam Alquran :



*Dan tiada seorang pun dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakan besok. Dan tiada orang yang mengetahui di bumi mana ia akan mati . . . (Q. S. Luqman; 34)*

Dari ayat tersebut jelas bahwa islam menentang keras faktor-faktor kemutlakan atau kepastian, kecuali kemutlakan Allah itu sendiri. Islam yang sistem ekonominya bukan oleh manusia akan tetapi oleh Allah, mengukuhkan bahwa teori waktu atas yang sangatlah tidak adil. Secara prinsip islam mengakui adanya nilai dan amat berharganya waktu. Seperti pernyataan ayat Alquran dengan menggunakan waktu: *والعصر* (demi masa), *والضحى* (demi waktu dhuha), *والفجر* (demi waktu pajar), *والليل* (demi waktu malam, dan lain-lain).

---

Anwar Iqbal Qureishi, *islam and The Teory of inters Delhi*, darah Adabiyat, 1970), hal. 51-52

Para ulama Islam juga menekankan betapa pentingnya waktu. Sayyid Qutb menyatakan bahwa waktu itu hidup<sup>66</sup> Tetapi penghargaannya tidak diwujudkan dalam bentuk rupiah tertentu atau persentase bunga tetap. Melainkan penghargaan itu didasarkan pada jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas politik, produk yang dijual dan jaringan pemasaran termasuk siapa pengelolanya.

Konsep ini disebut dengan *economic Value of tim* yang artinya bahwa waktu mempunyai uang atau nilai ekonomi. Dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bekerja atau berusaha akan menghasilkan pendapatan yang dapat dinilai dengan uang. bila waktu terus digunakan untuk memutar uang dalam kegiatan usaha tentunya akan memberi tambahan pada uang yang dimiliki. Dengan waktu itulah yang berutang memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, waktu mempunyai harga yang meningkat seiring dengan berjalannya waktu.

Oleh karena itu, Islam merealisasikan penghargaan terhadap waktu dalam bentuk kemitraan dari bagi hasil.<sup>67</sup> Di

---

<sup>66</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank islam dari Teori ke Praktik* (Jakarta; Gema Insani Press, 2000), ha1. 75

<sup>67</sup> Dalam sitem ekonomi berdasarkan bunga praktek-praktek tidak adil itu tampak ketika bank telah menentukan pengembalian yang sudah ditetapkan sebelumnya atas dana yang dipinjamkan kepada pengusaha yang telah dipinjamkan kepada pengusaha tanpa pertimbangan apakah pengusaha itu akan mendapat keuntungan atau tidak. Jika pengusaha itu mengalami kerugian, dia sendiri yang menanggungnya, sedangkan dipihak yang lain. yaitu pihak bank, masih menerima pengembalian yang sudah ditetapkan dari sang pengusaha. Waqar Masood Khan, *Towards an*

bawah sistem ini pihak penyandang dana dan pihak pengguna dana akan menanggung keuntungan atau kerugian bersama. Sistem bagi hasil menggemakan nilai-nilai kerja sama, keadilan, dan persaudaraan yang bisa mengendalikan rasa mementingkan diri sendiri dan sebaliknya mendorong dan memperkuat kepentingan bersama.

#### 4. Menghindari dari haram.

Diantara norma yang ditekankan Islam dalam melakukan, aktivitas ekonomi adalah menghindari yang haram yaitu larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk mempermudah peredarannya. Termasuk dalam kategori barang-barang yang beredar adalah segala jenis komoditas atau barang yang mengancam kesehatan manusia. Dalam nash-nash al-Quran tidak dijumpai uraian khusus mengenai hal ini, tetapi syari'at melarangnya lewat prinsip الضرر والضرر yang merupakan hasil inspirasi dari hadist Nabi لا ضرر ولا ضرر Muhammad saw. komoditas itu adalah segala jenis makanan dan minuman yang kadaluwarsa, segala jenis obat yang merusak tubuh, bahan kimia yang membahayakan, dan segala yang terlarang untuk dimakan dan diminum. Selain itu, termasuk menghindari yang haram adalah tidak melakukan aktivitas ekonomi yang terlarang dalam Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut :

*Pertama*, Pencurian, perampokan, korupsi. Tindakan ini merupakan usaha untuk mengambil hak atas milik pihak lain dengan cara paksa. Aktivitas ini merupakan moral hazard yang sifatnya universal, karena semua masyarakat menyepakati tindakan tersebut sebagai tindakan yang terlarang.

---

*interst Free Islamic Economic System A Theoretical analysis of Prohibiting Debt Financing* (Islamabad; The Islamic Foundacion, 1935), Ha1. 53-55


*Kedua*, Perjudian, yaitu sekedar mencari keuntungan ekonomis dari spekulasi, tanpa hasil yang riil.

*Ketiga*, Monopoli, yaitu menimbun barang yang telah dibeli pada saat barang berkejang tinggi untuk menjualnya dengan harga barang lebih tinggi lagi pada saat dibutuhkan penduduk setempat atau lainnya.

*Keempat*, Monopsoni, yaitu membeli dengan harga rendah tanpa kewajiban, sehingga merugikan penjual.

*Kelima*, Eksploitasi, yaitu dengan mengambil manfaat dari kerja orang lain dengan upah yang tidak layak menurut kebiasaan masyarakat. Rasulullah saw. melarang memberikan pekerjaan yang di luar kemampuan manusiawi. Jika terpaksa dilakukan, hendaknya harus dibantu. Selain itu upah harus dibayar tepat waktu, tidak boleh ditunda.

*Keenam*, Pemalsuan uang Imam Ghazali membolehkan pemerintah mencetak uang selain emas dan perak asal nilainya dijamin dan tidak boleh mengubahnya. Ibn Khaldun berpendapat sama dengan menyatakan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut tetapi oleh banyaknya produksi barang dan jasa serta neraca pembayaran yang positif. Oleh karena itu, Allah menegaskan kepada umat manusia agar melakukan aktivitas ekonomi secara halal dan menghindari yang haram, seperti firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 158 :



*"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang*


nyata bagimu.

Ayat tersebut mengisyaratkan agar mencari rizki secara halal, yang berarti juga untuk berusaha secara halal. Bahkan yang dimaksud dengan usaha halal adalah memilih barang-barang yang baik yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Sebaliknya Allah menegaskan untuk menghindari usaha yang haram, karena perbuatan tersebut merupakan langkah-langkah syaitan.

### C. Masalah.

*A1-maslahah* berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Komitmen pembelanjaan dana pembiayaan berdasarkan *magasid shari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi semua umat manusia, sekaligus menghindari *mafsadah*, di dunia dan akhirat. Ini berarti pembiayaan boleh dibuat melebihi dari pada faedah yang akan diperoleh. Jika pembelanjaan yang dibuat tidak setimpal dengan kembalian yang diperoleh, maka akan berwujud pemubaziran.


Arahan agar menghindari sikap mubazir dan berbelanja ke jalan yang bermanfaat ini termaktub dalam surah a1-Bagarah ayat 219 yang berbunyi :



"Dan mereka bertanya kepadamu berapa banyak yang mereka perlu belanjakan. " Katakanlah: "Yang lebih dari pada keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu berfikir.

Surat an-Nisa ayat 36 merupakan paduan yang perlu dilakukan dalam praktek alokasi dan pembiayaan terhadap bakal-


bakal calon pelanggannya. Di dalam ayat ini Allah berfirman



*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, mereka yang memerlukan, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.*

Ayat diatas menegaskan bahwa institusi pembiayaan Islam, seperti Lembaga Keuangan Islam, perlu peka akan keperluan mereka yang memerlukan pertolongan dan berusaha membantu golongan ini. Arahan Lembaga Keuangan Islam untuk memberikan pertolongan kepada golongan yang memerlukan bantuan juga ditegaskan dalam surat al-Bagarah ayat 215 yang berbunyi :





*Mereka bertanya kepadamu apa yang patut mereka belanjakan (untuk kebajikan). Jawablah : "Apa saja harta yang kamu belanjakan hendaklah diberikan kepada ibu bapak., kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang yang memerlukan dan orang-orang yang sedang. dalam perjalanan". Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya allah maha Mengetahui.*

Ayat 36 surat an-Nisa dan ayat 215 surat a1-Bagarah memberi tanggungjawab besar kepada lembaga Keuangan islam untuk memberikan manfaat bagi mereka yang memerlukan pertolongan. Pertolongan ini mungkin diperlukan bukan saja bagi pihak yang menyimpan uang di Lembaga Keuangan akan tetapi juga pihak yang menjadikan lembaga Keuangan Islam sebagai sumber untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan. Setiap pelanggan akan dianggap sama oleh Lembaga Keuangan Islam.

Oleh karena itu, sungguhpun Lembaga Keuangan Islam dibenarkan untuk membuat keuntungan melalui aktivitas perniagaannya, tetapi keuntungan yang terkumpul hendaknya digunakan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat.<sup>68</sup> Langkah ini merupakan sensitivitas Lembaga Keuangan Islam terhadap keperluan masyarakat, menggalakkan aktivitas sosial

---

<sup>68</sup> <sup>70</sup> Zainul Arifin, Bank Syari'ah Lingkup, *Peluang Tantangan dan Prospek*, (Jakarta; Alvabet. 2000), hal. 115

yang bermanfaat dan memberi lebih banyak sumbangan kepada mereka yang memerlukan<sup>69</sup>.

Dengan demikian tujuan utama alokasi dana pembiayaan Lembaga Keuangan Islam diharapkan akan mampu membantu mereduksi kesimpangsiuran dalam kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan alokasi dana pembiayaan dengan menyediakan kriteria-kriteria bagi terciptanya skala prioritas. Dampak lebih jauh dapat diperkokoh dengan menggunakan enam prinsip yang diambil dari kaedah fikih yang dikembangkan selama berabad-abad oleh para *fugaha* untuk menyediakan basis rasional dan konsisten bagi terciptanya kemaslahatan bersama dalam alokasi dana. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut : (1). Kriteria dasar bagi semua alokasi dana pembiayaan harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. (2). Menghilangkan kesulitan dan bahaya harus didahulukan dari pada menyediakan kenyamanan. (3). Kepentingan yang lebih besar dari mayoritas harus didahulukan dari kepentingan yang lebih sempit dan minoritas. (4). Pengorbanan individu dapat dibenarkan dalam rangka menyelamatkan pengorbanan masyarakat. Suatu pengorbanan yang lebih besar boleh dihindari dengan melakukan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil. (5). Siapa saja yang menerima keuntungan, wajib membayar harganya. (6). Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat dipenuhi maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.<sup>70</sup>

Kaidah-kaidah fikih ini memiliki dampak penting untuk mencapai kemaslahatan bersama dalam memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Oleh karena itu, kemaslahatan bersama menjadi tanggungjawab Lembaga Keuangan Islam dalam mewujudkan kesejahteraan ditengah-

---


<sup>69</sup> Chapra, *Islam and The Economic Challenge* (London: the Islamic Foundation, 1992), Hal. 325

<sup>70</sup> <sup>72</sup> a1-Shatibi, *al-Muwafakat fi Usul al Syari'ah* Vol.2 (Beirut; Dar al-Fikr, 1994), hal. 394

tengah masyarakat. Dalam hal ini, Umar Chapra mengemukakan bahwa pembiayaan perbankan Islam harus disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>71</sup> Menurutnya usaha yang sesungguhnya harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disediakan bank-bank Islam atau Lembaga Keuangan Islam tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan. Justru pembiayaan tersebut dapat menggerakkan sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, perdagangan, pertanian, dan jasa.

Tujuan ini membawa konsekuensi bahwa walaupun lembaga keuangan Islam bertanggung jawab untuk memberi pertolongan kepada yang memerlukan, hal ini tidak berarti bahwa setiap pelanggan yang datang untuk mendapatkan bantuan keuangan akan diberi bantuan<sup>72</sup> Ini disebabkan Lembaga Keuangan Islam juga bertanggungjawab terhadap keselamatan yang disimpan di Lembaga Keuangan Islam.

Tanggung jawab tersebut telah mengarahkan Lembaga Keuangan Islam untuk berlaku amanat terhadap uang yang disimpan di Lembaga Keuangan Islam. Allah berfirman dalam surat a1-Anfal ayat 27 tentang amanat yang berbunyi :



*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati*

<sup>71</sup> Sutan Remy Siandei. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta; (Grafiti, 1999), hal 21

<sup>72</sup> Haron, Prinsip dan Operasi, hal. 60

*amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*

Implikasi ayat ini menegaskan bahwa Lembaga keuangan Islam sudah sewajarnya membuat pertimbangan-pertimbangan yang teliti terhadap pihak-pihak yang memerlukan pertolongan dari Lembaga Keuangan. Konsekuensi dari kebijakan antisifatif ini mendorong Lembaga Keuangan Islam hanya tertarik memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha karena potensi profitabilitasnya yang cukup tinggi.

### **BAB III**

## **PEMBIAYAAN BMT AL-KAROMAH**

### **MARTAPURA**

#### **A. Gambaran Umum BMT Al-Karomah**

##### **1. Latar belakang pendirian**

BMT merupakan kepanjangan dari Baitul Maa' wa Tamwil, Baitul Maa' wa Tamwil atau istilah sekarang disebut dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang diambil dari khasanah muamalah sesuai dengan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pengertian Laitul Maa' wa Tamwil dalam artian bahasa adalah rumah harta (sosial) dan niaga. Dalam artian yang lebih luas adalah lembaga yang melakukan kegiatan untuk tujuan social dan perniagaan dalam rangka mensejahterakan umat, yang dilakukan dengan cara menghimpun dana dari dan untuk masyarakat, kemudian melakukan penyaluran (pembiayaan) dalam bentuk sektor-sektor usaha. Sebahagian ada juga menyebutkan bahwa Baitul Maa' wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dapat dan mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat atau nasabah usaha mikro kecil berdasarkan sistem syari'ah atau bagi hasil (profit sharing), seperti transaksi menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, bai bi tsaman ajil / bai al-salam dan al kardi al hasn.

BMT direkayasa menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. BMT berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh efisien dan produktif itu. Dengan demikian diharapkan , dapat membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif dan efisien. Semakin besar nilai tambah baru yang dapat diciptakan semakin besar dana yang dapat disalurkan kepada sayap solidaritas dan semakin cepat teratasi kemiskinan dan ketergantungan terhadap para pedagang kecil dipasar Martapura dengan rentenir.

Oleh karena adanya keinginan masyarakat untuk menghindari ketergantungan mereka pada rentenir, maka hadirnya BMT A1-Karomah tanpa bunga mendapat angin segar dengan adanya regulasi di sektor perbankan sejak 1 Juni 1983 yang memberi kebebasan kepada lembaga keuangan mikro termasuk BMT untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya. Bahkan bank-bank tidak dilarang menerapkan bunga no1 persen. Langkah tersebut dipertegas dengan penjelasan pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau mengoperasionalkan bank (termasuk LKM) yang sesuai dengan prinsip syari'ah Islam sepanjang pengoperasian bank/LKM tersebut memenuhi kriteria kesehatan sesuai norma yang berlaku di dunia perbankan dan koperasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah untuk melakukan simpan pinjam apakah melalui sistem bunga maupun bagi hasil. Mencermati fenomena di atas, tepatnya pada tanggal 2 Nopember 1998 lembaga keuangan Islam BMT A1-Karomah Martapura yang beralamat di jalan Sukaramai Komplek Pertokoan Masjid A1-Karomah Blok Tengah Pasar Martapura resmi didirikan dan dioperasikan. Tentunya hal itu didorong oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian ulama, cendikiawan dan pelaku ekonomi, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan serta ekonomi mikro secara umum. Secara khusus langkah ini dimaksudkan untuk mengisi peluang terhadap kebijakan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga, yang kemudian dikenal dengan istilah sistem bagi hasil.

Tidak seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang memiliki area operasi luas, BMT A1-Karomah Martapura sebagai lembaga keuangan Islam secara hukum memiliki jangkauan operasi yang lebih sempit, dan bernaung dibawah Koperasi Syari'ah A1-Karomah Martapura.

Pendirian BMT AI-Karomah Martapura, sebagai cermin lembaga keuangan Islam dengan sistem bagi hasil (tanpa bunga) dipelopori oleh beberapa ulama, antara lain : Alm. KH. M. Rosyad, KH. Khalilurrahman, yang berpropesi sebagai cendekiawan Alm. Drs. H. M. Djuhdi, Drs. H. M. Quzwini, Drs. H. A. Fauzan Saleh, Drs. H. Muhammad Husin, sebagai pengusaha Syamsul. Bahri Ardi. Ketujuh orang tersebut berinisiatif mendirikan suatu wadah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat lewat jasa-jasa lembaga keuangan Islam syri'ah, lembaga ini disediakan untuk kalangan pengusaha dan pedagang kecil menengah kebawah, kemudian diputuskan untuk diberi nama Lembaga Keuangan Islam Syari'ah Baitul Maa1 wa Tamwil (BMT) AI-Karomah Martapura.<sup>1</sup>

Inisiatif pendirian BMT A1-Karomah dengan sistem bagi hasil tersebut ditindak lanjuti dengan berbagai kegiatan. Sebelumnya didahului penyuluhan oleh Direktur Pinbuk Propinsi Kalimantan Selatan beserta staf tentang ke BMT an di Kalimantan Selatan bertempat di rumah bapak a1 Mukarram KH.M.Rosyad desa Tunggul Irang Martapura dan setelah itu selang beberapa waktu kemudian dilaksanakan pembekalan terhadap para pengelola, antara lain berupa orientasi petugas yang diadakan oleh Pinbuk Propinsi Kalimantan Selatan di Wisma Banjar pada tanggal 10 -16 Oktober 1998, yang waktu itu dihadiri oleh :

- a. Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan
- b. Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Selatan
- c. Direktur Pinbuk Propinsi Kalimantan Selatan
- d. Para undangan lainnya

Para perkembangan selanjutnya, tepatnya tanggal 30 Oktober 1998 diadakan kembali rapat pemegang saham di

---

<sup>1</sup> Sumber Riwayat beridirnya BMT AI Karomah Marapura

rumah Drs. H.M. Quzwini beralamat di Komplek Pangeran Antasari Blok C No. 45 Martapura.

Pertemuan pertama para pemegang saham tersebut telah memperkuat langkah berikutnya untuk mempersiapkan perizinan, penggalangan peminat pemegang saham maupun yang lainnya sebagaimana lazimnya pendirian lembaga keuangan. Surat izin tersebut adalah surat izin tempat usaha (SITU) dan berbagai surat lainnya, tepatnya tanggal 3 November 1999 dikeluarkan dan ditetapkan Akta Notaris Aristyo, SH yaitu Yayasan Al-Karomah Martapura Dan perkembangan selanjutnya diterbitkan lagi Koperasi Syari'ah Al-Karomah Martapura No. 11/BI-I/KDK.16.1/X1/2000 tanggal 20 November 2000. Akhirnya hingga kini BMT Al-Karomah Martapura memiliki dua landasan yuridis dalam mengoperasionalkan lembaga tersebut.

Berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar Sab IV pasal 6 BMT A1-Karomah Martapura telah ditetapkan Modal Dasar Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan modal oleh para pendiri sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tertuang dalam Akta Pendirian No. 11 tanggal 3 November 1999 dengan nilai saham Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).<sup>2</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya BMT A1 Karomah Martapura berkantor di jalan Sukaramai Komplek Pertokoan Masjid Blok Tengah Pasar Martapura Kalimantan Selatan telp. 0511-722600 dengan harapan dapat mempermudah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pedagang dikawasan pasar Martapura yang dijadikan objek utama terhadap pengembangan BMT AI-Karomah Martapura.

---

<sup>2</sup> Riwayat Berdirinya BMT A1-Karomah Marapura.

## **2. Tujuan, Visi, Misi dan Prinsip BMT Al-Karomah Martapura**

a. Tujuan berdirinya BMT Al-Karomah Martapura, antara lain

- 1) Meningkatkan Kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat ekonomi lemah yang umumnya hidup di pedesaan.
- 2) Meningkatkan pendapatan perkapita.
- 3) Menambah atau memperluas lapangan kerja sehingga dapat mengurangi urbanisasi.
- 4) Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi. Untuk mencapai tujuan operasional diatas, BMT Al-Karomah Martapura memerlukan beberapa strategi, antara lain :

- a). BMT Al-Karomah tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi penelitian kepada usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang layak.
- b). BMT Al-Karomah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek, menengah dan panjang, dengan istilah lembaga setempat harian, mingguan dan bulanan dengan mengutamakan usaha Skala menengah dan kecil.
- c). BMT Al-Karomah Martapura mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitinya produk yang akan diberi pembiayaan.

b. Visi

BMT Al-Karomah sebagai lembaga ekonomi umat, bervisi

dalam menjalankan usaha-usaha untuk mengangkat derajat, pemakmuran umat, terutama pelaku ekonomi *menengah* kebawah.

c. Misi

Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syari'ah misi BMT Al-Karomah Martapura adalah memberikan pelayanan yang islami dan professional dengan berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-Hadits serta menjadikan BMT Al-Karomah Martapura sebagai BMT terbaik di daerah Kalimantan Selatan dan kabupaten Banjar khususnya.<sup>3</sup>

d. Prinsip kerja

Prinsip kerja BMT Al-Karomah Martapura sebagai berikut

- 1) Keadilan, bertindak positif terhadap nasabah baik dalam pemberian imbalan atas simpanan berupa bagi hasil maupun penentuan margin keuntungan dan nisbah bagi basil untuk pembiayaan dengan memperhatikan keuntungan kedua belah pihak.
- 2) Kemitraan, BMT memandang nasabah penyimpan maupun pengguna dana berada dalam posisi yang sejajar, yaitu sebagai mitra usaha yang amanah dan saling menguntungkan.
- 3) Transparan, nasabah dapat mengetahui laporan keuangan BMT yang tampil sesuai kondisi sebenarnya secara nyata dan transparan, sehingga secara langsung dapat mengetahui dan nilai kondisi keuangandan kualitas mana managemen BMT dengan mempergunakan sistem komputer.
- 4) Universal, pelayanan rasa BMT Al-Karomah yang ditawarkan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat kabupaten Banjar tanpa memandang

---

<sup>3</sup> Sumber dari Prinsip Operasional BMT Al-Karomah Martapura

status sosial, suku, ras, dan golongan.

### **3. *Job Discription* dan Struktur Organisasi BMT Al-Karomah**

#### **a. Job Discription BMT Al-Karomah Martapura**

Sebagai Lembaga Keuangan Islam Syari'ah BMT Al-Karomah Martapura bernaung dibawah Yayasan Al-Karomah dan Koperasi Syari'ah Al-Karomah, kekuasaan tertinggi organisasi ini berada pada rapat umum pengurus dan pemegang saham. Untuk melaksanakan kekuasaan organisasi, membentuk Dewan Pengawas Syari'ah, Dewan pengurus, Badan Pemeriksa, Internal Audit/Tim Auditor, Konsultan Perencana dan Manajer.

#### **1) Dewan Pengawas Syari'ah**

Dewan Pengawas Syari'ah BMT Al-Karomah Martapura terdiri dan 3 (tiga) orang, yaitu : KH. Khalilurrahman (Ketua) dibantu 2 (dua) orang anggota, yaitu Syamsul Bahri Ardi dan Drs. H.Muhammad Husin. Dewan ini berfungsi memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk BMT Al-Karomah Martapura. Kemudian bersama Dewan Pengurus mengawasi pelaksanaannya. Fatwa agama dari basil keputusan Musyawarah

Dewan Pengawas Syari'ah disampaikan secara tertulis kepada Manajer dengan tindasan Dewan Pengurus.

#### **2) Dewan Pengurus**

Dewan Pengurus BMT Al-Karomah Martapura terdiri dari Drs. H.A.Fauzan Saleh (Ketua), Drs. H.M. Quzwini (Sekretaris), KH. Khalilurrahman (Bendahara), Syamsul Bahri Ardi dan Drs. H.Muhammad Husin (anggota). Fungsi Dewan ini adalah mengontrol pelaksanaan produk-produk BMT Al-Karomah Martapura yang telah ditetapkan Dewan Pengawas Syari'ah melalui fatwa agama. Dewan Pengurus bersama Manajer dan Dewan Pengawas Syari'ah mengadakan musyawarah apabila

ternyata terdapat produk-produk BMT Al-Karomah Martapura kurang Atau tiDak sesuai dengan fatwa agama sekaligus menjadi fatwa agama baru.

### 3) Badan Pemeriksa.

Badan Pemeriksa ini terdiri dan 2 (dua) orang yaitu , Drs. H.A. Fauzan Saleh (Ketua/anggota), Drs. H.M.Muhammad Husen, M.Ag Sekretaris / anggota). Badan Pemeriksa ini berfungsi untuk melakukan pemeriksaan terhadap kinerja BMT Al-Karomah Martapura dalam menghimpun dan menyalurkan dana pembiayaan serta. berbagai aktifitas lainnya yang dilakukan oleh, Manajer bersama stafnya.

### 4) Internal Audit / tim Auditor

Tugas internal audit / tim auditor adalah membantu Dewan Pengurus dalam melakukan pengawasan terhadap harta dan kekayaan BMT Al-Karomah serta melaksanakan prosedur kerja pada masing-masing bagian kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, melalui program Internal Audit Controal proof dan verifikasi dari sistem monitoring yang telah dirancang.

### 5) Konsultan perencana

Peran konsultan perencana adalah membantu pemikiran terhadap pengelolaan untuk mengembangkan berbagai produk BMT, ketengah-tengah masyarakat, baik secara internal maupun external, selanjutnya diaplikasi kedalam program jangka pendek, menengah dan jangka panjang setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengurus.

### 6) Manajer

Sesuai dengan Rapat Pengurus BMT Al-Karomah Martapura berhak rnenetapkan dan kedudukan Maneger dipegang oleh Drs. H.M. Quzwini dengan tugas-tugas dan kewajiban yang harus dilakukan

- a). Merumuskan dan mengusulkan kebijakan Umum BMT Al- Karomah Martapura, untuk masa yang

akan datang yang disetujui oleh Dewan Pengurus, agar tercapai tujuan operasional perusahaan.

- b). Menyusun dan mengusulkan Rencana Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja untuk tahun buku yang baru disetujui oleh Dewan Pengurus.
- c). Mengajukan neraca dan laporan rugi-laba tahunan serta laporan-laporan berskala lainnya kepada Dewan Pengurus untuk mendapatkan penilaiannya.
- d). Turut menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomer sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Menyetujui pemindah-tanganan saham-saham kepada pembeli baru yang ditunjuk dan dipilih oleh pemegang saham lama, tabungan, termasuk didalam perhitungan bagi hasil yang akan didistribusikan kepada penabung, pemegang saham dan pengurus lainnya.

#### 7) Bagian Pembiayaan

Devisi ini berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan BMT Al-Karomah dari Mendokupemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan pengamanan posisi BMT dan pemberian pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku, diantara tugasnya adalah

- a). Menyiapkan surat administrasi pembayaran
- b). Menyiapkan aqad pembiayaan serta pengikatan jaminan
- c). Menyiapkan slip-slip pencairan pembiayaan  
Menyiapkan slip-slip pembayaran kembali, angsuran atau pelunasan

#### 8) Bagian keuangan

Devisi ini berfungsi untuk menerima dan mengeluarkan dana berdasarkan permintaan nasabah dan kebutuhan operasional setelah mendapatkan pengesahan dari manajer atau petugas yang telah ditunjuk untuk mengawasi hal tersebut, dan

melaporkan perkembangan realisasi dana setiap hari kepada pimpinan berdasarkan hasil rekapitulasi yang ada pada bagian keuangan.

9) Bagian informasi, tabungan dan umum,

Divisi ini bertugas memberikan berbagai informasi berkenaan produk simpan pinjaman yang ditawarkan kepada konsumen seperti Tabungan Taska, (Tabungan Suka Rela Berjangka), Tabungan Mudharabah (Bagi Hasil), Tabungan Persiapan Qurban, Tabungan Haji / Umrah, Tabungan Amanah, dan Tabungan Pendidikan disamping itu juga dijelaskan berkenaan dengan paket pembiayaan / kredit syari'ah seperti Pinjaman Mudharabah (bagi Hasil), Murabahah (Jual Beli Tunai), Musyarakah (Bagi Hasil Bersyarikat), Bai Bith Tsaman Ajil (Jual Beli) / Bai as-Salam, dan paket al-Qardul Hasan (Pemberian dana sosial)


Divisi ini juga bertugas membantu menyediakan sarana kebutuhan karyawan atau perusahaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta berkewajiban memelihara harta inventaris kantor agar tetap dalam kondisi yang baik, dan bertanggung jawab atas keamanan harta / peralatan tersebut.

Bagian Petugas Dinas Lapangan Marketing, divisi ini berfungsi sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu Manajer dalam menangani tugas-tugas khusus yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan. Diantara tugas bidang marketing adalah :

- a). Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan dan unit yang berada dibawah pembiayaan. Melakukan monitoring, evaluasi, review dan supervise terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang marketing pada unit yang telah ditangani untuk diberikan rekomendasi kepada manajer.

- b).Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas potofolio pembiayaan yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas setiap pembiayaan yang telah diberikan secara terus menerus selama masa kontrak.
- c).Membina hubungan baik dengan nasabah sama antar intern unit kerja yang ada di bawah dan dilingkungan perusahaan.
- d).Melakukan klim kepada nasabah yang telah melakukan pelanggaran / ingkar janji terhadap kontrak perjanjian yang telah disepakati bersama. Mengkoordinir, dan merekapitulasi basil satuan unit pengumpul I, II dan III setup hari untuk, diteruskan kepada bagian pembukuan dan keuangan.

b. Struktur Organisasi BMT Al-Karomah Martapura



#### **4. Produk-produk BMT Al-Karomah Martapura**

Sebagaimana lembaga keuangan Islam syari'ah yang lain, produk-produk BMT Al-Karomah Martapura juga dapat diklasifikasikan pada pengeralahan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat.

##### **a. Produk Pengeralahan Dana Masyarakat**

Dalam pengeralahan dana masyarakat, BMT Al-Karomah Martapura dapat mengarahkannya dalam berbagai bentuk, antara lain tabungan taska ( tabungan suka rela berjangka), tabungan mudharabah, tabungan persiapan qurban, tabungan haji / umrah, tabungan amanah, dan tabungan pendidikan.<sup>4</sup>

##### **1) Rekening Tabungan Taska (Tabungan Suka Rela Berjangka)**

Produk istimewa ini ditunjukkan kepada masyarakat Muslim yang ingin dananya untuk krmajuan perekonomian umat dengan menginvestasikan bentuk tabungan taska (tabungan suka rela berjangka). Keuntungan yang didapat oleh BMT Al-Karomah Martapura diberikan bonus bagi hasil tiap bulan atau ditransfer ke rekening tabungan yang bersangkutan. Disamping itu pula, tidak dibebani biaya administrasi, dan dapat, dipakai sebagai jaminan kredit / pembiayaan pada rekening tabungan. Pembukaan rekening atas nama perseorangan atau lembaga dengan setoran minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

##### **2) Rekening Tabungan Mudharabah.**

---

<sup>4</sup> Sumber dari hasil penelitian di BMT Al Karomah Martapura pada tanggal 30 April 2003

Dalam hal ini BMT Al-Karomah Martapura menerima simpanan dari nasabah dengan nisbah bagi dari keuntungan usaha yang diperoleh lembaga. Tabungan ini cukup menarik dan mendapat perhatian masyarakat setempat, mengingat keuntungan harian dihitung atas saldo rata-rata harian akan diberikan tiap bulan serta dapat dilihat setiap saat dibutuhkan, oleh karena itu produk tabungan mudharabah ini mendapat ranking pertama dari beberapa produk tabungan yang ditawarkan oleh BMT Al-Karomah Martapura kepada masyarakat Martapura khususnya. Pembukaan rekening atas nama perseorangan / lembaga dengan setoran awal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan biaya setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,seribu Sedangkan didapat yaitu biaya administrasi dan dapat diambil Set

### 3) Rekening Tabungan

Produk tabungan ini sengaja ditawarkan kepada masyarakat. maksudnya untuk merespons bagi yang gemar menunaikan ibadah qurban sebagai yang berkembang pada lima tahun terakhir ini adalah kecendrungan masyarakat Kabupaten Banjar, khususnya, Martapura lebih suka, berqurban dengan sistem manabung sehingga sangat tepat kalau tabungan persiapan qurban menjadi idola nasabah dalam persiapan menghadapi Idul qurban / idul adha. Setoran awal dapat dilakukan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan tabungan selanjutnya minimal Rp. 1 000,- (seribu rupiah) dan diberikan pelayanan oleh petugas BMT Al-Karomah setiap hari kerja.

### 4) Rekening Tabungan Haji / Umrah

Tabungan ini diperuntukkan bagi masyarakat muslim yang rindu akan panggilan Ilahi untuk menunaikan ibadah haji / umrah, karena dengan niat, yang ikhlas Allah akan memberikan jalan untuk kesana. Oleh karena melalui tabungan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk pergi haji / umrah melalui tabungan haji / umrah yang dipaketkan oleh BMT Al-Karomah Martapura.

### 5) Rekening Tabungan Amanah.

Disebut dengan tabungan / simpanan amanah, sebab

dalam hal ini BMT Al-Karomah Martapura menerima titipan amanah (*trustee account*) dari nasabah. Disebut dengan titipan amanah karena bentuk perjanjian *wadi'ah* yaitu titipan yang tidak menanggung resiko. Namun demikian, BMT akan memberikan bonus dari bagi hasil keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran kepada nasabah.

#### 6) Rekening Tabungan Pendidikan.

Produk ini sengaja ditawarkan kepada masyarakat, mengingat pendidikan di Kabupaten Banjar cukup banyak. Martapura terkenal dengan kota intan dan serambi mekkah juga dapat disebut dengan kota santri, sehingga sangat wajar kalau produk yang ditawarkan oleh BMT Al-Karomah Martapura mendapatkan perhatian para santri untuk menitipkan uang tabungannya di BMT Al-Karomah Martapura.

#### b. Penyaluran dana kepada masyarakat.

Dalam bidang penyaluran dana kepada masyarakat BMT Al-Karomah Martapura mengeluarkan produk-produk dalam bentuk, antara lain mudharabah (kerjasama mitra usaha dan investasi), murabahah (jual beli dengan pembayaran tangguh), musyarakah (kerjasama modal usaha), ba'i bi tsaman ajiil (Jual-beli putus) / ba'i al-salam, dan al-qardh al-hasn (pinjaman kebajikan).<sup>5</sup>

#### 1) Pembiayaan Mudharabah

Dalam pembiayaan Mudharabah BMT Al-Karomah Martapura mengadakan akad dengan debitur (nasabah) sebanyak 2.103 orang terdiri dari berbagai macam jenis usaha, antara lain, Home industri 86 orang, perdagangan 1.395 orang, jasa 68 orang, peternakan 20 orang, dan lain-lain sebanyak 534 orang. BMT menyediakan pembiayaan modal usaha bagi proyek yang

---

<sup>5</sup> Sumbu dari Pedoman Prosedur dan Kebijakan Produk Pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura

dikelola oleh pengusaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah diikat oleh Lembaga Keuangan Islam Syari'ah BMT Al Karomah Martapura dan pengusaha tersebut.

#### 2) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara BMT Al-Karomah Martapura dengan nasabah, BMT Al-Karomah Martapura menyediakan pembiayaan untuk, pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual beli BMT Al-Karomah plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo. Pembiayaan tersebut diarahkan kepada 6 orang nasabah, yaitu perdagangan 2 orang, kontraktor 1 orang, konsultan 2 orang dan PNS 1 orang.

#### 3) Pembiayaan Musyarakah

Dalam pembiayaan musyarakah BiMT Al-Karomah Martapura dengan pengusaha mengadakan perjanjian. BMT Al-Karomah Martapura dan pengusaha berjanji bersama-sama membiayai suatu usaha proyek yang juga dikelola secara bersama-sama. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak jika rugi juga dilakukan hal serupa.

#### 4) Pembiayaan Bi al-Tsaman Ajil / Bi al-Salam

Dalam paket pembiayaan bi al tsaman ajil / bai ai-salam yang dilaksanakan oleh BMT Al-Karomah Martapura dengan para nasabah adalah melakukan perjanjian pembiayaan penjualan barang dalam harga putus, dan selanjutnya yang bersangkutan (nasabah) melakukan angsuran pembayaran kepada BMT sesuai dengan waktu dan kesepakatan yang telah disetujui secara bersama-sama. Penerimaan dana tersebut sebanyak 5 orang, terdiri dari jasa transportasi 2 orang, keterampilan 1 orang dan pengembangan usaha isteri PNS 2 orang.

#### 5) Pembiayaan al-Qardl al-Hasn

Pembiayaan al-gardl al-hasn adalah perjanjian pembiayaan antara BMT Al-Karomah Martapura dengan nasabah yang

dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apa pun selain kemampuan usaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima pembiayaan hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan BMT hanya menekan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses. Penerima dana tersebut sebanyak, 17 orang, yaitu usaha rumah tangga 7 orang, kios 5 orang, kreditian 2 orang, dan usaha lainnya 3 orang.

Dari beberapa jenis pembiayaan diatas dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1 Jenis pembiayaan pada BMT Al-Karomah Martapura

No	Jumlah Nasabah	Pembiayaan	Ushaa Nasabah
1.	-	Musyarakah	-
2.	1.395	Mudharabah	Home Industri, jasa, perdagangan, peternakan, dan lain-lain.
3.	6	Murabahah	Home Industri, Perdagangan, Kontraktor, Konsultan dan PNS
4.	3	BBA/Bai al-salam	Home Industri, karyawan, jasa transportasi, perdagangan dan PNS
5.	17	Al-qarad al-hasan	Home Industri, Kredit, dan lain-lain

## **5. Perkembangan Usaha BMT Al-Karomah Martapura**

Terhitung sejak peresmian tanggal 2 November 1998 oleh para pendiri dan pengurus BMT Al-Karomah Martapura, perkembangan dan pertumbuhan BMT Al-Karomah Martapura

selaku Lembaga Keuangan Islam Syari'ah milik umat, kehadirannya berdekatan dengan terpuruknya ekonomi bangsa Indonesia pada tahun 1997 yaitu ditandai dengan adanya berbagai krisis seperti ekonomi, moral/akhlak. Kepercayaan dan berbagai krisis lainnya yang berakhir lengsernya Presiden RI Soeharto.

Badai krisis moneter yang telah memporakporandakan bangunan ekonomi bangsa Indonesia saat itu, nampaknya dapat memberikan kesempatan kepada BMT Al-Karomah Martapura untuk menjawab tantangan tersebut. Hal ini terlihat dari kondisi keuangan BMT Al-Karomah Martapura sebagai berikut :

Berdasarkan Akta peridirian / Anggaran Dasar BMT Al-Karomah Martapura modal dasar Rp. 14.700.000,- serta dibantu sewa gedung dan fasilitas kerja yang amat sederhana. Modal dasar tersebut telah disetorkan oleh pendiri sebesar Rp. 14.700.000,- Jumlah modal yang disetor sampai tahun 2002 mencapai Rp. 86,500.000,- dari 13 pesaham. Ketetapan ini berdasarkan penjualan harga saham dari Rp. 100.000,- Rp. 250.000,-, Rp. 500.000,-, Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 5.000.000,- per lembar saham.

Kondisi keuangan BMT Al-Karomoh Martapura dapat dilihat dari komposisi perkembangan aset yang mengalami kenaikan terhitung sejak tahun pertama beroperasi. Pada tahun 1998 jumlah aset Rp. 25.437.010,- dan pada tahun 1999 Rp. 218.659.637,- disusul pada tahun 2000 Rp. 425.268.014,- Jumlah ini terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, tahun 2001 mencapai Rp. 599.527.536,- dan pada tahun 2002 mencapai Rp. 615.910.838,- Peningkatan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan perolehan asset rata-rata BPR-BPR konvensional. Selanjutnya lihat tabel:

Tabel 2 Kondisi Keuangan BMT Al-Karomoh Martapura


No	Tahun	Perk aset	Tambahkan		Diperoleh dari
			F	%	

1.	1989	25.437.010	-	100	Saham/penabung
2.	1999	216.659.637	193.222.627	760	Saham/penabung
3.	2000	425.268.014	206.608.377	812	Saham/penabung/pernyataan modal
4.	2001	599.527.536	174.250.522	685	Saham/penabung/pernyataan modal
5.	2002	6.15.910.838	16.383.302	64	Saham/penabung/pernyataan modal

Berdasarkan jumlah asset yang, begitu besar BMT Al-Karomah memperoleh laba bersih setiap tahun melakukan usaha pembiayaan. Data perolehan laba tersebut dapat diklasifikasikan dalam setiap tahunnya sebagai berikut:

Kurang lebih 2 bulan beroperasi (November - Desember) di penghujung tahun 1998 mengalami laba sebesar Rp. 14.530.600,- disusul pada semester pertama tahun 1999 BMT Al-Karomah mengalami laba sebesar Rp. 16.913.353,- Perolehan laba pada tahun berikutnya yaitu tahun 2000 sebesar Rp. 37.271.355,- Jumlah peroleh laba pada tahun 2001 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya kenaikan biaya operasional, sehingga perolehannya berjumlah Rp. 25.062.363,-, peroleh laba pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun ketiga tahun 2002 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal yang terakhir ini disebabkan oleh pangsa pasar yang cukup baik sehingga. pada tahun ini dapat memperoleh laba sebesar Rp. 35.212.903,- .Selanjutnya lihat grafik.

Grafik Perkembangan Perolehan Laba BMT Al-Karomah Martapura



## B. Keadaan Pihak Penerima

Dalam perjalanan BMT Al-Karomah, Martapura sejak awal pendiriannya sampai sekarang yang beroperasi selama hampir 5 tahun, telah menyadari bahwa amanat yang diembannya adalah dalam rangka membantu dan menumbuh kembangkan ekonomi umat, yang notebene adalah usaha kecil yang berlandaskan pada prinsip ekonomi kerakyatan, dengan motto "*Mitra Islami meraih masa depan*".

Sasaran penyaluran dana pembiayaan BMT AI-Karomah Martapura adalah pengusaha-pengusaha kecil yang berdomisili di daerah Kabupaten Banjar, mengingat letak kabupaten yang berbatasan dengan Kota Banjarmasin itu merupakan salah satu gerbang pelabuhan antarpulau yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Selatan dengan Propinsi lainnya dan gerbang udara (Bandara Syamsudin Noor) yang terletak di kota Banjarbaru, akan ikut mempengaruhi perkembangan otonomi daerah, lebih-lebih ketika bandara Syamsudin Noor ditetapkannya menjadi imbarkasi haji.

Dampak pemindahan sebagian beban Kota, Banjarmasin ke wilayah, Kabupaten Banjar, akan dirasakan kecamatan yang

berbatasan, seperti Kertak Hanyar, Gambut dan Sungai Tabuk dalam menampung pemukiman dengan pusat pemukiman Lainnya di Gambut Bagian Timur. Begitu juga dengan dikembangkannya zona industri dan kawasan pergudangan di Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan kawasan sepanjang ruas jalan lingkaran. Liang Anggang, Trisakti, akan memberikan kemudahan bagi aktifitas ekspor impor ke luar daerah.

Letak strategis Kabupaten Banjar yang dilalui jalur jalan antarpropinsi, sangat mendukung bagi pengembangan Martapura sebagai kota orde II dengan fungsi sebagai kota perdagangan regional, pusat pendidikan agama Islam dan pusat pemerintahan kabupaten. Pengembangan Martapura sebagai pusat pendidikan agama Islam selaras dengan sebutannya sebagai kota serambi Mekkah.

Ketersediaan sumber daya alam yang potensial dan kesesuaiannya untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, seperti potensi lahan basah di kecamatan Kertak Hanyar, Gambut dan Sungai Tabuk, yang sudah sejak lama diusahakan sebagai lahan pertanian. Pendayagunaan potensi sumber daya alam tersebut diserasikan dengan pengembangan produk unggulan daerah serta Program Sasangka Banua, sehingga potensi dan peluang pengembangan BMT Al-Karomah Martapura sangat tepat dan amat strategis bagi dunia usaha, apalagi dengan dikembangkannya Kawasan Prioritas, Kawasan Tangkapan Hujan dan Irigasi Riam Kanan, dan Kawasan Tangkapan Hujan Riam Kiwa, yang dikaitkan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor agribisnis dan agro industri, sektor perdagangan dan sektor jasa. Sektor utama yang dikembangkan di Riam Kanan adalah sektor pertanian tanaman pangan, irigasi, energi/listrik, dan sumber air bersih. Di Riam Kiwa, sektor energi/listrik dan irigasi.

Kalau dikaitkan dengan upaya pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Banjar dibagi kedalam 3 (tiga) Wilayah Pengembangan Partial (WPP) yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing, diantaranya aspek fisik,

geografis, perkembangan kependudukan dan perekonomian wilayah. Wilayah Pengembangan Partial tersebut adalah

1. WPP Kayu Tangi B1, dengan pusat pengembangannya Martapura yang meliputi Kecamatan Martapura, Astambul, Karang Intan, dan Aranio.
2. WPP Kayu Tangi B2, dengan pusat pengembangannya Gambut yang meliputi Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar, Aluh-Aluh, dan Sungai Tabuk.
3. WPP Kayu Tangi B3, dengan pusat pengembangannya Simpang Empat yang meliputi Kecamatan Simpang Empat, Mataraman, Pengaron, dan Sungai Pinang

Fenomena-tenomena di atas, secara tidak langsung, mengiring laju perkembangan usaha-usaha kecil yang sebagian besarnya sektor ini berada di tangan golongan ekonomi pengusaha kecil. Persoalan utama yang muncul pada usaha mereka adalah tidak memiliki akses kepada sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk mengembangkan wirausaha mereka. Kelompok usaha kecil tersebut sering mengalami kesulitan. pengembangan bisnis karena kekurangan modal. Akhirnya skala produksi usaha kecil dan pendapatan yang mereka hasilkan juga relatif kecil. Hal ini yang membuat usaha kecil hidup dalam kondisi apa adanya sekedar mempertahankan hidupnya.

Di sisi lain, masyarakat pengusaha kecil mengalami kesulitan untuk memperoleh bantuan permodalan dari, lembaga keuangan. Mereka dianggap tidak memenuhi kualifikasi perbankan. Pada umumnya pihak perbankan mensyaratkan lima kreteria penyaluran kredit, yaitu . karakter, jaminan, kemampuan untuk membayar kredit, modal, dan kondisi ekonomi.

Hal yang menyebabkan terjadinya jarak antara lembaga keuangan sebagai penyalur kredit dengan lapisan masyarakat bawah yang memerlukan kredit. Masyarakat bawah belum terjangkau oleh pelayanan kredit. Akhirnya, banyak diantara usaha kecil yang mencari tambahan modal ke lembaga non formal. Mereka pun terperangkap ke dalam jebakan rentenir.

Tentu saja hal ini tidak mampu menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena keuntungan usaha bisnis terkuras hanya untuk membayar bunga dari utangnya kepada rentenir.

Di sisi lain, usaha kecil pada umumnya memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah. Banyak usaha kecil dalam melakukan penyediaan permodalannya tidak mengikuti fase pembiayaan yang semestinya dilalui siklus kehidupan usahanya. Tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pada tahap pertama, yakni investasi awal, sumber pembiayaan umumnya adalah uang pribadi milik perusahaan dan dari berbagai, sumber lain yang diupayakan oleh pemilik yang umumnya sudah dikenal dengan baik.
2. Pada tahap kedua, usaha mulai tumbuh melampaui kemampuan pembiayaan pemilik. Dalam hal ini pemilik tidak bisa lagi membiyai berbagai investasi berikutnya dengan dana sendiri, sehingga pengusaha harus mencari sumber pembiayaan yang lazim terjadi dalam dunia usaha.
3. Pada tahap selanjutnya, yakni apabila usahanya sudah berkembang dengan baik, pengusaha baru dapat memanfaatkan lembaga keuangan sebagai sumber dana pembiayaan.

Kondisi diatas mendorong BMT Al-Karomah Martapura untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan ekonomi rakyat dengan memberikan kucuran dana untuk pengembangan usaha kecil secara efisien dan efektif. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebagai lembaga keuangan Islam BMT Al-Karomah Martapura dapat membantu perekonomian rakyat dengan memberi kemudahan-kemudahan penyaluran kredit bagi usaha kecil. Usaha-usaha kecil yang memanfaatkan dana BMT Al-Karomah Martapura sebagian besar bergerak pada sektor perdagangan dan selebihnya pada sektoriasa, perikanan, pertanian, peternakan, industri kecil, dan kerajinan.

Selanjutnya kalau ditinjau dari eksistensi usaha-usaha kecil yang mendapatkkan kucuran dana BMT Al-Karomah Martapura adalah usaha-usaha yang tumbuh dan berkembang secara alami. Di aritara para pengusaha kecil itu banyak yang tidak menempuh jenjang perguruan tinggi, bahkan sebagian mereka ada yang hanya pendidikan dasar. Namun mereka mampu menjalankan usahanya secara tangguh dan mandiri. Mereka menjalankan bisnis dan usaha lebih banyak belajar dari pengalaman dan lebih mempergunakan naluri bisnis. Itulah yang sering mereka jadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis.

Misalnya, apa yang dialami oleh Norhayati yang beralamat di Jalan Sekumpul RT.1 RW.1 Kelurahan Jawa Martapura, dan berusaha warung makanan dan minuman dengan dibantu 1 orang karyawan. Ia seorang janda yang telah ditinggal suami dan membiayai dua orang anak dengan berlatar belakang pendidikan madrasah telah melakukan pinjaman yang ke tujuh kalinya dan rata-rata perbulan mendapat keuntungan Rp. 300.000,-<sup>6</sup>

Hal serupa juga dialami oleh Deddi Muryadi yang beralamat di Jl. AYani No. 2 KM. 37 RT.8 Kelurahan Sei Pering Martapum dan berdagang handphono (Toko Batas Kota Schuler). Ia bersama isterinya dan dibantu 1 orang karyawan telah menekuni profesi dangang HP ini sudah berjalan selama 4 tahun semenjak tamat SMU hanya karena terdorong oleh naluri bisnisnya. Perolehan keuntungan bersihnya rata-rata setiap bulannya Rp. 1.500.000,-<sup>7</sup>

Hal yang sama juga adalah yang dialami H. Arlian yang beralamat di JL Cempaka NO. 7 RT.3 Rw.1 Kelurahan Jawa Martapura. Nasabah yang tamatan belakang pendidikan SMU dan isterinya berpendidikan SMP. Ia berprofesi sebagai pengusaha Agen Sembako tersebut telah ditekuni selama sekitar 4 tahun dan lebih terdorong karena naluri bisnisnya dengan dibantu 7 orang karyawan telah melakukan pinjaman yang ke 5 kalinya. Perolehan keuntungan bersih rata-rata setiap bulan Rp. 3.500.000,-<sup>8</sup>

Berbeda dengan ketiga pengusaha di atas, M. Hasuna yang beralamat di Jl. A.Yani RT.1 RW.1 Desa Antasan Senior Kecamatan Martapura pedagang berlian (salah satu jenis usaha

---

<sup>6</sup> Sumber dari hasil penelitian terhadap rencana pengajuan dan realisasi pembiayaan kepada nasabah BMT Al-Karomah Martapura pada tanggal 17 April 2003

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

unggulan warga Martapura), tamatan madrasah ibtidaiyah telah menekuni usaha tersebut sejak menyelesaikan pendidikan yang didorong oleh adanya tuntutan kebutuhan orang tua yang sudah menjadi ditinggal mati suami. Perkembangan dari usaha-usaha tersebut tergolong lancar. Hal ini terlihat dari perolehan keuntungan bersih rata-rata dalam setiap bulan Rp. 750.000,-<sup>9</sup>

Pengalaman dan naluri bisnislah yang menjadi kekuatan tersendiri bagi pengusaha kecil. Namun demikian, tidak sedikit diantara mereka yang mengalami jatuh bangun dalam menjalankan roda usaha mereka. Sebagaimana yang dialami Surya yang beralamat Jl. A.Yani Gang Mubarak No. 38 RT.3 Martapura berprofesi bisnis pengadaan sperpart mobil angkutan batu bara di Batu Licin Jorong Kecamatan Pelaihari telah meminjam yang ke 5 usahanya dan setiap bulan mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 1.350.000,- "" Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3 keuntungan rata-rata Nasabah

No	Nama Nasabah	Pendd	Usaha	Pinjaman BMT ke	Keuntungan rata-rata/bln
1.	Norhayati	MI	Warung	7	300.000,-
2.	Deddy Muryadi	SMU	Hand Phone	7	1.500.000,-
3.	H. Arlian	SMU	Agen Sembako	7	3.500.000,-
4.	M. Hasuna	MI	Berlian	4	750.000,-
5.	Surya	SMU	Sparpart mobil	4	1.350.000,-

Pengalaman ini telah memperkuat jiwa wiraswasta mereka, sehingga mereka dapat segera mengalihkan perhatian pada usaha

<sup>9</sup> *Ibid*

lain kalau usaha mereka yang pertama kurang menguntungkan. Akan tetapi, di sisi lain, ini juga merupakan kelematan bagi pengusaha kecil. Pertimbangan-pertimbangan yang lianya berdasarkan pengalaman dan naluri bisnis membuat mereka kurang mampu mengembangkan ekspansi bisnis.

Permasalahan lain yang sering terjadi pada usaha kecil adalah menyangkut manajemen pengolahan usaha. tampak kelemahan umum yang terjadi pada usaha kecil adalah disebabkan (a) kegiatan yang cenderung tidak formal dan jarang memiliki rencana usaha, (b) struktur organisasi yang sederhana; (c) keuntungan usaha yang tipis; (d) skala ekonomi yang telalu kecil sehingga sukar menekan biaya. Kelemahan ini berkaitan dengan bidang manajemen pengelolaan.

Hal ini misalnya tampak dari usaha Norhayati, pedagang warung makanan dan minuman ia mengelola usaha sendiri dibantu 1 orang karyawan demi menghidupi 2 orang anak. Sedang Deddi Muryadi, pedagang handphone baru dan scand, dalam mengelola usaha melibatkan 1 orang karyawan dengan gaji setiap bulan. Begitu pula usaha H. Arlian dalam mengelola usaha melibatkan 7 orang karyawan. M.Hasuna dalam mengelola bisnis berlian dituntut adanya kemampuan, kehati-hatian dan keahlian tersendiri guna mendapatkan keuntungan yang akan didapat. Dan Surya, pengadaan sperpart mobil angkutan batubara dalam mengelola usaha dilakukan sendiri tanpa ada karyawan atau tenaga lain, sehingga harus mondar mandir Banjarmasin- Batulicin Jorong guna pembelian/penjualan, sperpart kebutuhan diatas.

Kelemahan pada manajemen keuangan umpunya terlihat dari tidak," adanya pembukuan yang memadai, meskipun pada kenyataan usaha kecil tersebut dalam kategori lancar, sehingga cenderung tidak bisa memebedakan antara yang pribadi dan usaha. Akibatnya mereka sulit menghitung pengeluaran dan pendapatan, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi miskalkulasi dan Unefisiensi.

Sementara dalam pemasaran usaha kecil belum menerapkan kaidah-kaidah pemasaran yang benar. Pada umumnya usaha kecil tersebut hanya untuk mencukupi kebutuhan orang di sekitarnya dan para pelanggan. Sebagaimana yang terjadi pada aspek pemasaran usaha dagang Husaini di desa Tambak Anyar Kecamatan Martapura dengan hanya mengandalkan masyarakat sekitar dan para pelangganya.<sup>10</sup> Namun, secara ekonomis keberadaan dan tumbuhnya usaha-usaha kecil telah membantu menciptakan dan memperluas kesempatan usaha dan kesempatan kerja secara mandiri.

BMT Al-Karomah Martapura menyadari tentang banyaknya permintaan akan bantuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Prioritas bantuan ini diarahkan untuk mengembangkan kemandirian ekonomi rakyat melalui program tolong-menolong. Sasarannya meliputi masyarakat yang secara ekonomis tidak mempunyai pekerjaan atau halangan mata pencaharian namun mempunyai semangat usaha, sebagaimana yang dialami Siti Salasiah yang beralamat di desa Melayu Kecamatan Martapura.

Komitmen BMT Al-Karomah Martapura untuk mengangkat ekonomi umat dari sudut lain terlihat dari bantuan sosial dalam bentuk zakat dari laba bersih perusahaan dalam setiap tahunnya yang disalurkan kepada para fakir miskin, lansia, yatim piatu, rumah ibadah, tempat pendidikan dan lainnya. Mereka adalah termasuk golongan-golongan yang berhak menerima zakat.

Oleh karena itu, berdasarkan ketetapan tipe nasabah BMT Al-Karomah Martapura yang mendapat Jasa pembiayaan maka termasuk dalam tipe nasabah ekonomi menengah ke bawah atau sedang dan miskin.

---

<sup>10</sup> Sumber dari hasil survey terhadap realisasi pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura pada tanggal 21 April 2003

1. Kondisi tipe nasabah ekonomi sedang terdiri dari pengusaha-pengusaha kecil yang mempunyai kegiatan usaha produktif, prospek usaha, dan mempunyai sumber pengembalian pinjaman yang jelas. Selanjutnya dari segi keuntungan bersili, tipe nasabah ini memperoleh keuntungan berkisar antara Rp. 300.000,- perbulan sampai Rp. 3.500.000,- sebagaimana yang dialami oleh nasabah Norhayati dan H. Arlian. Layanan BMT AI-Karomah Martapura kepada nasabah jenis ini adalah menyalurkan dana lewat jasa permodalan; investasi dan jual beli. Hal ini merupakan kebijakan BMT Al-Karomah Martapura untuk menyalurkan dana pembiayaan kepada nasabah ekonomi sedang dengan pertimbangan kelayakan jenis usahanya.
2. Kondisi tipe nasabah miskin adalah nasabah yang kehilangan mata pencaharian seperti yang dialami oleh Agri, nasabah yang mengalami kepailitan usaha seperti Husaini, membuka usaha baru seperti H. Fawzi memulai usaha bidang transportasi darat yang terkena imbas krisis moneter. Kepada nasabah tipe ini BMT Al-Karomah Martapura memberikan dana pembiayaan lewat jasa tolong menolong, tanpa mengambil Keuntungan/ bagi hasil, cukup mengembalikan angsurannya setiap bulan berdasarkan kesepakatan.

### **C. Pola Penyaluran Dana Pembiayaan**

Pola pembiayaan dalam BMT al-Karomah Martapura mempunyai karakteristik yang spesifik dibanding dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional saja memberikan penilaian kelayakan pembiayaan didasarkan pada *business wise* artinya berbisnis itu dilakukan dengan amat sangat bijaksana, sedangkan BMT Al-Karomah Martapura memberikan penilaian kelayakan pembiayaan selain didasarkan pada *business wise*, juga

harus mementingkan *syari'ah wise*.<sup>11</sup> Artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya, *acceptable* dari segi syari'ahnya.

Dalam rangka memenuhi aspek syari'ahnya, maka bila suatu masalah yang membutuhkan kredit, yang oleh bank konvensional cukup dipenuhi dengan satu produk saja, oleh BMT Al-Karomah Martapura kebutuhan nasabah tersebut dipenuhi dengan beberapa skema khusus yang terdiri dari:

### **1. Pemenuhan kebutuhan jual beli dan investasi**

Dalam bank konvensional pemberian permodalan dilakukan dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan oleh nasabah, untuk mendanai berbagai kebutuhannya. Hal ini merupakan kombinasi dari komponen-komponen permodalan baik untuk, keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu.

BMT Al-Karomah Martapura dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan permodalan bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan pihak penerima dana di mana BMT Al-Karomah Martapura bertindak sebagai penyandang dana, sedang, penerima dana sebagai pengusaha. Untuk memenuhi kebutuhan akan permodalan, BMT Al-Karomah Martapura telah melakukan kontrak bagi hasil. (*profit and loss sharing contract*). Dalam hal ini BMT Al-Karomah Martapura melakukan satu macam kontrak dalam kategori kontrak bagi hasil saja.

Satu dari lima produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Al-Karomah Martapura kepada masyarakat berupa pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah, bai bi tsaman ajil / bai as-salam, dan al-Qardl al-hasn masih belum mendapatkan perhatian masyarakat, karena sampai saat ini produk pembiayaan musyarakah masih kosong.

---

<sup>11</sup> Sumber dari hasil penelitian terhadap laporan Prosedur dan Kebijakan Produksi Pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura

Untuk mendapatkan gambaran secara signifikan berikut ini dijelaskan hasil penelitian kelima produk pembiayaan diatas:


a. Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah ini banyak manfaatnya, antara lain:

- 1) BMT akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) BMT tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi, disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha lembaga keuangan, sehingga lembaga keuangan tidak akan pernah mengalami negative spread.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) BMT akan lebih selektif dan hati-hati. dalam, (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis okononii. BMT tidak melakukan hal demikian, akan tetapi mengacu pada rumusan awal atas dasar kesepakatan bersama dengan istimewa usaha yang sedang berjalan, dan apabila rugi, ikut menanggung kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola haru bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Secara umum, aplikasi Lembaga Keuangan Islam BMT Al-Karomah Martapura dari produk pembiayaan musyarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Skema 1 Pembiayaan Musyarakah BMT Al-Karomah Martapura



## 2. Pemenuhan kebutuhan modal kerja

Paket ini biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan yang disalurkan kepada para pedagang dalam bentuk modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa yang telah disalurkan. umumnya kepada pedagan dikawasan pasar Martapura yang telaii mengajukan usul

modal usaha Pembiayaan di BMT Al-Karomah Martapura, yaitu meliputi transaksi sebagai berikut:

a. Mudharabah

Realisasi pembiayaan mudharabah BMT Al-Karomah Martapura baru terwujud pada tahun 1989-2002. Pihak-pihak yang mendapat pendanaan rata-rata bergerak pada sektor usaha perdagangan kecil / menengah, Perkreditan, home industri, pertanian, peternakan, perikanan, makanan minuman dan jasa angkutan.<sup>14</sup> Kepada masing-masing jenis usaha, pihak BMT Al-Karomah Martapura telah mengucurkan dana pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,- dan Rp. 10.000.000,-. Sedangkan masa yang diperlukan untuk penanaman modal kerja untuk usaha perdagangan kecil / menengah adalah 10 bulan, dan boleh melakukan porpanjangan setelah melunasi kontrak perjanjian.

Kapasitas penentuan hasil rata-rata dari jumlah total modal yang ditanam adalah 10-20 %. Kalkulasi keuntungan urata-rata 20 % maka akan diperoleh rincian Rp. 10.000.000,- x 20 : 100 = 2.000.000. Persentasi akad bagi hasil yang disepakati oleh pihak BMT Al-Karomah Martapura dengan penerima dana adalah 40 % berbanding 60 % dengan acuan perhitungan waktu dalam bulanan. Rincian total bagi hasil sesuai kesepakatan adalah  $2.000.000 \times 6.000.000 \div 100 = 1.200.000$  bagi BMT Al-Karomah.<sup>12</sup>

Selain itu, BMT Al-Karomah Martapura telah menyalurkan dana untuk perkreditan dalam 33 kali transaksi sebesar Rp. 11.300.000,-. Kesepakatan bagi hasil pihak lembaga ini dengan penerima dana adalah 40 % banding 60 % dengan asumsi hasil rata-rata 20 %. Kalkulasi ketentuan bagi hasil adalah  $11.300.000,- \times 20 \div 100 = 2.260.000,-$ . Jadi rincian perbandingan

---

<sup>12</sup> Sumber dari hasil penelitian terhadap realisasi pembiayaan musyarakah kepada nasabah BMT Al-Karomah Martapura pada tanggal 21 April 2003.

keuntungan dalam penyaluran dana adalah Rp. 2.260.000,- x 60 : 100 = Rp. 1.356.000,- bagi BMT Al-Karomah

Jenis usalia berikutnya home industri dengan kucuran modal dari BMT Al-Karomah Martapura sebesar Rp. 10.700.000,- 12 kali transaksi dalam waktu 12 bulan. Demikian Juga untuk pertanian, peternakan dan perikanan mendapat kucuran nodal sebesar Rp. 9.300.000,- 14 kali transaksi dalam waktu 12 bulan dengan perhitungan bagi hasil 40 % banding 60 % perosen dengan asumsi hasil rata-rata 20 %.<sup>13</sup>

Kontrak lainnya yang telah dilakukan BMT Al-Karomah Martapura melalui sektor jasa angkutan berlipah penyaluran modal sebesar Rp. 28.700.000,- untuk 11 kali transaksi dalam waktu 12 bulan dengan jaminan BPKB kendaraan jenis mobil tahun 1999. Kesepakatan marjin keuntungan antara pihak BMT Al-Karomah Martapura dengan pengguna dana adalah 40 : 60 dengan angka waktu 12 bulan.<sup>14</sup> Langkah BMT Al-Karomah Martapura sebelum memberikan dana pembiayaan yang bersangkutan dimintakan mengajukan permohonan, setelah diteliti administrasi pemohon dilanjutkan dengan pengecekan di lapangan terhadap usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan aspek-aspek, antara lain jenis usaha, minat masyarakat, domisili, kerukunan rumah tangga dan lingkungan yang bersangkutan untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pimpinan dalam mengabulkan permohonan pemohon, apakah dikabulkan seratus perosen, tujuh puluh lima perosen, lima puluh perosen atau ditolak.


Secara umum, aplikasi Lembaga Keuangan Islam Syari'ah BMT Al-Karomah Martapura dari produk pembiayaan mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

Skema 2 Produk Pembiayaan Mudharabah BMT Al-Karomah Martapura



### 3. Pemenuhan Kebutuhan Permodalan

Pemenuhan kebutuhan jual beli, dan investasi dilakukan BMT Al-Karomah Martapura dengan menggunakan tehnik jual beli. Pengertian jual beli meliputi berbagai tipe kontrak pertukaran barang dan jasa dalam jumlah tertentu dengan harga/nilai tertentu atas barang dan jasa yang bersangkutan. Penyerahan umiah atau harga atas barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dengan segera (*cash*) atau dengan tinggal (*deferred*). Oleh karena, syarat-syarat jual beli yang dilakukan BMT Al-Karomah Martapura mencakup berbagai tipe kontrak jual beli tangguh (*deffered contracts of exchange*), yaitu meliputi transaksi sebagai berikut.

#### a. Murabahah

Kontrak pembiayaan jual beli akad *mudharabah* merupakan kontrak diantara beberapa kontrak yang dioperasikan BMT Al-Karomah Martapura. Hal ini berpijak dari asumsi bahwa kontrak jual beli dengan *murabahah*- lebih mudah diterima

masyarakat. Masyarakat sudah bisa mengenal istilah kredit sebagaimana dalam perbankan konvensional.

Hal ini terlihat dari komposisi pembiayaan murabahah berjalan dinamis sesuai segmen pasar, kendatipun tidak seoptimal pembiayaan mudharabah yang melejit kepermukaan. Jumlah pihak penerima dana pembiayaan sejak November 1989 - Desember 1999 sebanyak 2 nasabah. Pada tahun 2000 jumlah penerima dana sebanyak seorang nasabah. Pada tahun 2001 jumlah, pengguna dana sebanyak dua orang nasabah. Pada akhir tahun 2002 sebanyak seorang nasabah.<sup>15</sup> Pihak BMT Al-Karomah Martapura sebagai lembaga yang surplus dana telah menyalurkan dana pembiayaan dengan akad *mudharabah* kepada pihak-pihak yang memerlukan pendanaan. Persentase dana yang dikucurkan pihak BMT dalam bentuk murabahah ini, tidak begitu signifikan karena pada, awal pendirian (November - Desember) 1998 BMT Al-Karomah Martapura belum menyalurkan dana, hanya tahun 1999 mengucurkan dana pembiayaan murabahah sebesar Rp. 5.500.000,- disusul pada tahun berikutnya, tahun 2000 sebesar Rp. 41.500.000,-, begitu juga pada tahun 2001 ada kenaikan sebesar Rp. 55.500.000,-, dan pada akhir tahun 2002 disalurkan dana pembiayaan sebanyak Rp. 50.000.000,-.

Dana-dana diatas, disalurkan kepada pihak-pihak yang, membutuhkan pendanaan dengan senantiasa mengacu pada klasifikasi bentuk dan pengusaha nasabah.

Dana-dana BMT Al-Karomah Martapura akad *murabahah* digunakan dalam usaha perdagangan, jasa, home industri, peternakan, dan lain-lain dengan jumlah 6 nasabah. Usaha nasabah jenis pedagang kecil/menengah 2 orang. Untuk usaha konsultan 2 orang, kontraktor sebanyak 1 orang, dan untuk pegawai negeri sipil 1 orang.

Sebagai ilustrasi BMT Al-Karomah Martapura telah menyalurkan dana pembiayaan model kontrak jual beli

---

<sup>15</sup> *Ibid*

kebutuhan perdagangan kepada H. Ahmad Yani yang berdomisili Jl. Cokrokusumo Kecamatan Cempaka untuk pengadaan perhiasan batu permata berlian sebesar Rp. 5.500.000,- dalam jangka waktu 10 bulan. Kontrak ini telah disepakati dengan perjanjian 40:60. Disamping itu pula BMT menetapkan ketentuan-ketentuan lain seperti adanya biaya administrasi, asuransi dan pengganti materai. Sedangkan jaminan yang digunakan oleh nasabah berupa BPKB mobil Suzuki Forsa.<sup>16</sup> Antisipasi BMT sebelum realisasi pembiayaan adalah dengan mengontrol kondisi ekonomi seperti penghasilan perbulan, penghasilan tambahan, dan biaya terhadap pengeluaran setiap bulan serta faktor-faktor lainnya.

Transaksi yang sama juga dilakukan BMT Al-Karomah Martapura dengan nasabah Abdul Halim konsultan perencana pemasangan penerangan lampu jalanan diborikan pinjaman sebesar Rp. 41.500.000,- selama 6 bulan dengan kesepakatan perjanjian 40:60 serta memenuhi administrasi lainnya.

Tindakan preventif BMT sebelum niengucurkan dana adalah meninjau jenis usaha, misalnya i-nellhat berbagai dokumen kontrak, faktor pendukung/instrumen lainnya, dan domisili yang bersangkutan. Begitu juga dengan usaha yang digeluti oleh H. Abdullah Sadera berdomisili di jalan Bincau Indah Kecamatan Martapura bergerak pada sektor kontraktor/pemborong dan konsultan perencana telah mendapat pinjaman kredit sebesar Rp. 50.000.000,-, waktu pengembalian selama 12 bulan dengan nisbah Bagi hasil 40:60. Barang yang dianggunkan berupa BPKB Mobil Suzuki Cary Tahun1989. Demikian juga H. M. lhsan, S.Ag yang beralamat di desa Binau Indah Komplek Lutfia Tunggal Kecamatan Martapura berstatus PNS ikut terlibat dalam pengadaan minyak

---

<sup>16</sup> Sumber dari hasil observasi terhadap realisasi pembiayaan kepada nasabah pada tanggal 5 Mei 2003


tanah dikawasan tambang batu bara jorong Batulicin mendapatkan kucuran kredit sebesar Rp. 5.500.000,- dengan sistem bagi seperti yang telah dikemukakan diatas.<sup>19</sup> Lebih lanjut dapat dilihat melalui tabel berikut

Tabel 4 Pembiayaan model kontrak jual beli kebutuhan perdagangan

No	Nama Nasabah	Alamat	Usaha	Jaminan	Pinjaman	Basil
1.	H. Ahmad Yani	Jl. Mistar Cokrokusumo Cempaka	Toko permata	BPKB	5.500.000	40 : 60
2.	Abd. Halim	Jl. Pendidikan Martapura	Kontraktor	BPKB	41.500.000	40 : 60
3.	H.Abd Saderan	Bincau Indah Martapura	Kontraktor	BPKB	50.000.000	40 : 60
4.	H.M. Ihsan, S.Ag	Komp. Luthfia Tunggal Mtp	Minyak tanah	BPKB	5.500.000	40 : 60

Sedangkan secara umum, aplikasi lembaga keuangan Islam BMT Al-Karomah Martapura dari produk pembiayaan murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Skema 3 Murabahah BMT Al-Karomah Martapura




#### 4. Pemenuhan Kebutuhan Jual Beli

Paket ini, nampaknya BMT Al-Karomah Martapura dalam merealisasikan pembiayaan BBA / Bai al-Salam dibanding dengan, murabahah tidak jauh berbeda karena sikap masyarakat yang belum banyak mengetahui produk ini. Oleh karena itu, pembiayaannya sampai kini terealisasikan hanya 4 orang nasabah. Sebagai gambaran produk pembiayaan yang diajukan oleh petani H. Ahmad yang beralamat di Jalal, Pemajatan Gambut sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan harga beras jenis IR 36 di pasar Rp. 2.000,- per kg. Karena, WAT bisa membeli dari petani sebanyak 2,5 ton (Rp. 5.000.000,- dibagi Rp. 2.000,- per kg). Beras tersebut dapat dijual kepada pembeli berikutnya. Setelah melalui negosiasi, BMT menjualnya sebesar Rp. 2.400,- per kg, yang berarti total dana yang kembali sebesar Rp. 6.000.000,- (bila dihitung secara umum, BMT mendapat keuntungan jual beli, bukan pembunga uang, sebesar 20 % margin). Demikian juga yang dialami Mustafa dan Riduan yang beralamat di desa Keliling Benteng dan desa Tambak Anyar Kecamatan Martapura mengajukan kredit masing-masing

sebesar Rp. 1.500.000 dan Rp. 4.700.000,- untuk keperluan usaha yang sama yaitu mengembangkan usaha pertanian.

Secara umum, aplikasi produk pembiayaan BBA / Bai' al-Salam dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

Skema 4 Mekanisme Pembiayaan Permodalan Produsen ditunjuk oleh BMT



### 5. Pemenuhan kebutuhan tolong menolong

Untuk Pemenuhan kebutuhan tolong menolong BMT Al-Karomah Martapura telah menyalurkan dana bagi pengusaha kecil yang mengalami kepailitan dalam berusaha. Dalam hal ini BMT Al-Karomah Martapura telah menyalurkan dana pada pengusaha kecil seperti Siti Rahmah seorang pengusaha dagang yang ditinggal suami, menghidupi 5 orang anak yatim. Langkah BMT untuk membantu pendapatan keluarga adalah dengan memberikan kucuran dana sebesar Rp. 1.000.000,- dalam jangka waktu 12 bulan.<sup>17</sup>

Selain itu BMT Al-Karomah Martapura juga telah menyalurkan dana guna membantu masyarakat untuk

<sup>17</sup> *Ibid*

mendapatkan perkejaan akibat dililit rentenir. Misalnya bantuan yang diberikan kepada Ramlah yang beralamat di desa Antasan Senor Kecamatan Martapura.<sup>18</sup> Dalam hal ini BMT Al-Karomah Martapura telah menyalurkan dana kepada yang bersangkutan sebesar Rp. 500.000,- guna membuka usaha kecil-kecilan. Tenggang waktu yang diberikan pihak BMT untuk mengembalikan pinjaman kebaikan adalah 20 bulan.

Disamping itu pula sebagai wujud kepedulian bagi para peminjam, yang tertimpa musibah kebakaran pada saat kontrak pembiayaan berlangsung, kepada yang bersangkutan telah dihapuskan dari hutang piutang dengan menunjukkan berita acara kebakaran yang diterbitkan oleh pihak kepolisian setempat. Hal ini seperti, yang dialami oleh Jamilah dibebaskan sisa hutangnya sebesar Rp. 350.000,-<sup>19</sup>

Untuk pemenuhan kebutuhan tolong menolong model al-qard al-hasan seperti tersebut diatas, pihak BRAT tidak memungut keuntungan-. Pihak nasabah hanya berkewajiban mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan kadar pinjaman. Langkah BMT untuk menyalurkan dana bantuan ini adalah dengan menyeleksi kredibilitas nasabah dari segi amanah. Oleh karenanya, BMT selalu memonitoring penggunaan dan perkembangan dana-dana tersebut.


Secara umum, aplikasi produk pembiayaan Qard Hasan dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *ibid*

Skema 5 al-Qard al-Hasan BMT Al-Karomah Martapura



#### D.Administrasi Penyaluran Dana Pembiayaan

##### 1. Ketentuan Umum Pembiayaan

Ketentuan umum BMT Al-Karomah Martapura dalam rangka realisasi pembiayaan kepada talon penerima dana dengan menggunakan jasa pelayanan adalah sebagai berikut<sup>20</sup>

- a. Calon penerima dana harus mempunyai usaha/sumber pengembali yang jelas/pasti dan meyakinkan.
- b. Usaha calon debitur harus benar-benar nyata dan milik sendiri serta sudah berjalan minimal 1 tahun dan sudah terlihat perkembangan serta prospek usahanya.

<sup>20</sup> Buku Manual Prosedur dan Kebijakan Produk Pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura

- c. Jika sumber pengembalian berasal dari gaji, instansi dimana calon debitur/pemohon bekerja harus mempunyai bonafiditas yang cukup dan minimal sudah bekerja pada instansi tersebut, 1 tahun dan sudah menjadi pegawai tetap.
- d. Permohonan yang dapat dibiayai hanya untuk pembelian barang-barang modal kerja ataupun investasi.
- e. Jangka waktu pembiayaan maksimal 24 bulan untuk pembiayaan yang pemohonnya berstatus PNS, sedangkan yang berstatus swasta 12 bulan dan bersifat modal kerja dan investasi
- f. Calon debitur/pemohon harus suami isteri (kecuali yang belum berkeluarga) dengan usia minimal 17 tahun.
- g. Jaminan yang diajukan dapat berupa surat kendaraan (BPKB) atau surat tanah atas nama/milik sendiri (sertifikat), dan surat-surat lainnya yang bernilai ekonomi.
- h. Untuk nasabah lama yang bermaksud mengajukan pembiayaan kembali, harus mempunyai kredit yang baik atas pembiayaan yang telah diterima sebelumnya.
- i. Setiap pemohon, baik nasabah baru maupun lama akan dilakukan pemeriksaan "on the spot" atas usaha dan jaminannya serta analisa pembiayaan oleh petugas BMT.
- j. Jangka waktu pemrosesan pembiayaan berkisar antara 1-7 hari setelah dilakukan pemeriksaan " on the spot"

Ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku pada pembiayaan pola bisa tolong menolong *al-qard al-hasan* dan Jana zakat. Karena prioritas BMT berdasarkan pola ini hanyalah bersifat bantuan semata sehingga tidak memerlukan ketentuan-ketentuan misalnya kelayakan usaha, sumber pengembalian, dan lain-lain.

## 2. Proses Pembinaan Pembiayaan

Secara garis besar proses pemberian pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura digolongkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Pemohon beserta kelengkapannya oleh calon debitur/pemohon diserahkan ke Customer Service.
- b. Berkas permohonan yang telah diterima dari calon debitur/pemohon oleh Customer Service diperiksa kelengkapannya dan diberi Homer registrasi pembiayaan.
- c. Berkas permohonan yang telah diserahkan Customer Service kepada Petugas Dinas lapangan (PDL).
- d. Petugas Dinas Lapangan (PDL) mendistribusikan berkas permohonan yang masuk kepada Account Officer (AO).
- e. Account unicer (AU) yang teiat, diberikan order segera memenksa berkas permohonan yang diterimanya dan membUat jadwal " on the spot" dengancalon debitur.
- f. Sesuai jam dan tonggal yang telah disepakati Account Officer (AO) melakukan pemeriksaan " on the svot" atas j aminan dan usaha calon debitur/pemohon guna memperoleh informasi selengkap mungkin.
- g. Keesokan harinya Account Officer (AO) segera melakukan/membuat analisa atas kelayakan permohonan pembiayaan calon debitur/pemohon.
- h. Jika hasil dari analisis ternyata permohonan pembiayaan tersebut tidak layak untuk dibayar, kiranya Account Officer (AO) segera memberitahukan penolakannya kepada calon debitur/pemohon disertai alasan yang tepat.

- i. Jika hasil dari analisis Account Officer (AO) merasa yakin bahwa permohonan tersebut layak untuk dibiayai, kiranya segera ditinjau usulan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis Account Officer (AO) kepada Loan Commite Meeting guna mendapatkan persetujuan.
- j. Masing-masing anggota Loan Commite Meeting memberikan komentar atas usulan yang diberikan atas usulan tersebut.
- k. Semua berkas permohonan yang telah mendapatkan persetujuan dari Loan Commite Meeting oleh Account Officer diserahkan kepada Legal dan Administrasi Pembiayaan untuk dijadwalkan waktu pelaksanaan realisasi pembiayaan.
- l. Bagian Legal & Administrrtasi Pembiayaan akan memeriksa kelengkapan berkas atas permohonan pembiayaan yang telah disetujui dan memberikan/memutuskan kapan pengikatan/realisasi dapat dilaksanakan serta kekurangan data yang harus dilengkapi, untuk diinformasikan kepada Account Officer (AO).
- m. Account Officer segera memberitahukan/menginformasikan kepada calon debitur/pemohon atas keputusan yang diberikan serta data yang dilengkapi dan waktu/jadual pengikatan realisasinya sesuai jadual yang diberikan Bagian Legal & administrasi Pembiayaan.
- n. Bagian Legal & Administrasi Pembiayaan menyiapkan berkas-berkas berkaitan dengan persetujuan pembiayaan yang diterimanya baik secara notariil rnaupun dibawah tangan.
- o. Sesuai jadual realisasi yang telah disepakati, Bagian Legal & Administrasi Pembiayaan kembali memeriksa kelengkapan atas pembiayaan yang akan direalisasikan serta melakukan pengikatan atas jaminan baik secara notariil maupun dibawah tangan.

- p. Berkas realisasi pembiayaan yang telah selesai secara keseluruhan oleh Bagian Legal & Administrasi Pembiayaan diserahkan kepada Pimpinan/Manajer untuk diperiksa kebenaran dan kelengkapannya serta mendapatkan persetujuan atas keluarnya dana.
- q. Bagian Keuangan menyiapkan dana yang dibutuhkan untuk realisasi sesuai, dengan, informasi yang diberikan oleh Bagian Legal & Administrasi Pembiayaan.
- r. Berkas yang telah diperiksa dan disetujui oleh Pimpinan/Manajer yang ditunjuk, oleh Bagian Legal & Administrasi Pembiayaan diserahkan ke Bagian Keuangan/Kasir, untuk dapat dicairkan dananya, disertai dengan rincian biaya yang harus dibayar debitur.
- s. Bagaian Pembiayaan atas persetujuan Pimpinan/Manajer, menyiapkan administrasi atas realisasi pembiayaan berupa pembuatan kartu angsuran dan pembukuannya.
- t. Bagian keuangan/kasir atas persetujuan Pimpinan/Manajer membukukan sebagai pengeluaran dana.
- u. Semua berkas yang berkaitan dengan realisasi pembiayaan, - setelah dananya cair, diserahkan kembali ke Bagian Legal & Administrasi Pembiayaan untuk di file.
- v. Bagaian Legal & Administrasi Pembiayaan menginformasikan atas pelaksanaan realisasi kepada Account Officer (AO) nya.

- w. Account Officer (AO) harus selalu melakukan pengawasan dan Dembinaan secara kontinue terhadap debitur, binaannya sampai pembiayaan tersebut lunas, serta melaporkan kondisi debitur Dinaannya jika mengalami masalah.

## BAB IV

### PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN BMT AL-KAROMAH MARTAPURA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Tinjauan Terhadap Jasa Penyaluran Dana

Penyaluran dana BMT Al-Karomah Martapura menggunakan berbagai jasa dapat dilihat seperti di bawah ini

##### 1. Penyaluran Jasa Musyarakah

BMT Al-Karomah sebagai institusi Lembaga Keuangan Islam telah menyalurkan dana lewat penyertaan modal kepada usaha-usaha kecil yang bergerak pada sektor perdagangan, property, meubel, percetakan, konsultan, pertanian, peternakan dan perkebunan napaknya sampai dilasakanakan penelitian ini masih belum mendapatkan perhatian masyarakat kendatipun produk yang ditawarkan cukup menarik sekali dalam mewujudkan pasar, pasar khususnya dalam merangsang pertumbuhan perekonomian di daerah Kabupaten Banjar yang berorientasi kepada transaksi syari'ah.

Bentuk penyaluran dana BMT Al-Karomah Martapura untuk penyertaan modal kerja yang diprogramkan mencakup aspek akad dan ketentuan waktu pembiayaan termasuk dalam penyaluran dana *equity financing* pola musyarakah. Hal ini tercermin dari pihak BMT dan pihak pengusaha saling memberikan modal. Dalam kontrak musyarakah, sebagaimana Nejatullah Siddiqi berpendapat, disyaratkan keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, ter. Fakriah Mumtihan (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf, 1996). Hal. 8

Penekanan pola musyarakah adalah bahwa baik modal maupun tenaga adalah berasal dari pihak-pihak yang melakukan kemitraan tersebut. Jadi tidaklah salah satu pihak berfungsi sebagai investor yang menanamkan modal, sedangkan pihak yang lain menjalankan usaha. Kedua belah pihak, sama-sama aktif menjalankan bisnis yang sedang dilakukan.

Terkait dengan pembagian transaksi musyarakah yang terdapat dua jenis : musyarakah amlak (pemilikan) dan musyarakah uqud/akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi al'inan, al mufawadhah, al a'maal, al wujuh, dan al mudharabah. Para ulama berbeda pendapat tentang al mudharabah, apakah ia termasuk jenis al musyarakah atau bukan. Beberapa ulama menganggap al mudharabah termasuk kategori al musyarakah karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) musyarakah. Sementara ulama lain menganggap al mudharabah tidak termasuk sebagai al musyarakah. Pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura tergolong *musyarakah akad* (kemitraan kontrak) karena pihak-pihak yang bersangkutan bersedia memasuki persetujuan kontrak untuk melakukan investasi bersama dan berbagi laba dan rugi.

Ditinjau dari pembagian *musyarakah akad* dalam *syirkah al-mufawadah, al-inan, al-a'mal, dan al-wujuh*, kontrak pembiayaan BMT termasuk kontrak *syirkah al-mufawadah* dan *al-inan*.

- a. Syirkah al-Mufawadah, yaitu pihak BMT dan pihak pengguna dana berserikat dengan syarat memiliki

sejumlah modal, penentuan keuntungan, pengelolaan, serta agama yang dianut.<sup>2</sup> Di sini para mitra harus dewasa, memiliki kontribusi sejumlah modal, kemampuan untuk mengambil tanggung jawab, memiliki otoritas penuh untuk bertindak mewakili yang lain, dan secara bersama-sama bertanggung-jawab bagi kreabilitas bisnis kemitraan mereka, dengan catatan bahwa kreabilitas semacam itu ditanggung dalam perjalanan normal bisnis. Dengan demikian, setiap pihak akan menjamin yang lain. Pihak yang berserikat akan mengisi hak dan kewajibannya, yaitu masing-masing menjadi wakil dan kafil (perseorangan) yang lain.

- b. Syirkah al-'inan, yaitu pihak BMT dan penerima dana bergabung menjalankan bisnis secara bersama-sama, dan membagi laba atau rugi secara bersama-sama.' Dalam syirkah ini pihak-pihak yang berserikat tidak harus memiliki saham yang sama dalam permodalan. Mereka memiliki tanggung-jawab yang sama dalam menjalankan bisnis. Karena itu, saham mereka dalam laba tidak sama, tetapi harus dinyatakan dengan jelas pada waktu mengadakan kontrak kemitraan. Saham mereka dalam kerugian akan diukur berdasarkan proporsi mereka kepada kontribusi permodalan. Dengan demikian, dalam syirkah al-'inan para mitra bertindak sebagai agen, tetapi bukan sebagai kafil bagi koleganya. Karena itu liabilitas mereka terhadap pihak ketiga adalah sebagian dan bukan bersama-sama.<sup>3</sup>

## 2. Penyaluran Jasa Mudharabah

---

<sup>2</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, vol. 4 (Damascus: Dar Fikr, 1989), hal. 794

<sup>3</sup> Ibid, hal 796

Sebagai gambaran bahwa BMT Al-Karomah Martapura telah menyalurkan dana pembiayaan kepada salah seorang nasabah bernama Husaini untuk menambah modal usaha sebesar Rp. 1.500.000,- dengan barang jaminan berupa BPKB sepeda motor Yamaha tahun 2000. Kontrak kerjasama yang diambil atas dasar kesepakatan bersama antara BMT dengan nasabah selama 12 bulan, setelah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan, termasuk biaya administrasi, asuransi, dan penggantian biaya maaterial. Antisipasi dari pihak BMT yaitu dengan mengontrol kondisi ekonomi dan lingkungan melalui analisis pendapatan perbulan, tambahan, dan biaya pengeluaran tambahan setiap bulan serta animo masyarakat terhadap barang yang diperlagangkan. Sebab secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belch pihak di mana pihak pertama (*shahibd maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, seperti yang dialami saudara ..... diberikan pinjaman modal sebesar Rp. 1.500.000,- akan memberikan keuntungan usaha 40 - 60 yang akan diangsur selama 12 bulan. Apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dari realitas diatas, kalau kita cermati lebih dalam bahwa mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu:

- a. Mudharabah Muthalaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama al-salaf al-shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) den *shahibul meal* ke *modharib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.

- b. Mudharabah Mugayyadah atau disebut juga dengan istilah *restriced mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul meal* dalam memasuki jenis dunia usaha."<sup>4</sup>

Dan ketentuan tersebut, transaksi mudharabah berupa penyaluran ana pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura kepada Husaini telah memenuhi syarat-syarat , antara lain:

- a. Adanya kesepakatan yang dilakukan BMT dengan debitur pemohon dalam melakukan transaksi pembiayaan
- b. Adanya kejelasan, jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis debitur/pemohon.
- c. Memenuhi ketentuan/persyaratan yang telah ditetapkan oleh pengelola.

Pijakan yuridis terhadap pelaksanaan pembiayaan mudharabah ini, sebagaimana hadits Rasulullah SAW.<sup>5</sup>

روى ابن عباس رضى الله عنهما انه قال : كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضاربة اشترط عسى صاحبه ان لا يسلك به بقرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه

*Diriwayatkan dari ibn Abbas. bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib jika memeberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah*

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaria'ah*, Cet 1, (Jakarta, Tazkia Institut, 1999), hal. 137

<sup>5</sup> Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadh Ash-Shalihin*, Beirut: Muassasah Ar-risalah, tt, hal

*ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli.1 ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung-jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya. (H.R. Thabrani).*

### **3. Penyaluran Jasa Murabahah**

Sebagai ilustrasi BMT Al-Karomah telah menyalurkan dana pembiayaan model kontrak juai bell dengan M. Hasim untuk membeli-sepeda motor Honda Supra scand. Harga bell sepeda motor Honda Supra scand tersebut adalah Rp. 6.000.000,- kemudipan BMT menjual sepeda motor Honda Supra scand tersebut kepada nasabah dengan harga Rp. 7.500.000,- dalam jangka waktu 12 bulan. Kontrak ini berlangsung setelah terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Selain itu, BMT menetapkan ketentuan lain-lain seperti adanya biaya administrasi, biaya asuransi dan pengganti materai. Jaminan yang digunakan oleh nasabah untuk pembelian

### **4. Penyaluran Jasa Murabahah**

Sebagai ilustrasi BMT Al-Karomah telah menyalurkan dana pembiayaan model kontrak juai bell dengan M. Hasim untuk membeli sepeda motor Honda Supra scand. Harga bell sepeda motor Honda Supra scand tersebut adalah Rp. 6.000.000,- kemudipan BMT menjual sepeda motor Honda Supra scand tersebut kepada nasabah dengan harga Rp. 7.500.000,- dalam jangka waktu 12 bulan. Kontrak ini berlangsung setelah terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Selain itu, BMT menetapkan ketentuan lain-lain seperti adanya biaya administrasi, biaya asuransi dan pengganti materai. Jaminan yang digunakan oleh nasabah untuk pembelian realisasi pembiayaan adalah dengan mengontrol kondisi ekonomi nasabah seperti penghasilan perbulan, penghasilan tambahan, dan biaya terhadap pengeluaran setiap bulan. Penyaluran dana Al-Karomah kepada mereka yang membutuhkan pendanaan

seperti tersebut adalah menggunakan akad transaksi *murabahah*. Transaksi *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli, yang dalam hal ini BMT membiayai (membelikan) kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama, dan pembayaran dari nasabah dilakukan dengan cara angsuran 6 dalam kurun waktu yang telah ditentukan jadi akad *murabahah* merupakan bentuk jual beli dengan memberikan margin keuntungan <sup>7</sup> yang telah disepakati bersama antara pihak BMT dengan nasabahnya.

Pada dasarnya rukun akad *murabahah* sama dengan rukun dalam transaksi jual beli. <sup>8</sup> yaitu :

- a. *Sighat*, yakni akad ijab dan gabul dari masing-masing pihak yang bertransaksi.
- b. *Aqid*, yakni pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dalam hal ini penjual memberitahu biaya pembelian barang kepada nasabah dan penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- c. *Ma'kud alayh*, yakni kadar harga yang disepakati termasuk keuntungan yang diperoleh BMT.

Dari sekian rukun transaksi *murabahah*, kegiatan penyaluran dana BMT dengan jasa jual beli telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Pernyataan ini berdasarkan pada:

- a. BMT telah melakukan serah terima barang berupa sepeda motor Honda Supra kepada nasabah.
- b. BMT telah melakukan pembelian, sepeda motor Honda Supra scand dengan harga Rp. 6.000.000,- dia telah memberi tahu biaya pembelian sepeda motor tersebut kepada nasabah M. Hasim.
- c. Telah terjadi kesepakatan harga jual sepeda motor Honda Supra scand Rp. 7.500.000,- antara BMT dengan nasabah.

Pembiayaan jasa *murabahah* diberikan oleh BMT kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang

memerlukan pendanaan ini mirip dengan Kredit Modal Kerja (KMK) yang bisa diberikan oleh lembaga keuangan konvensional, dan karenanya lembaga keuangan konvensional, dan karenanya pembiayaan murabahah ini berjangka di bawah satu tahun (*short run financing*)<sup>6</sup>. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, harga jual yang telah disetujui tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan, meskipun dalam jangka waktu tersebut terjadi devaluasi, inflasi merupakan perubahan tingkat suku bunga lembaga perbankan konvensional di pasar.

Dalam tinjauan syari'ah, transaksi *murabahah* merupakan transaksi yang sah, meskipun resiko atas transaksi tersebut sepenuhnya ditanggung oleh lzenyancing dana sampai kepemilikan barang beralih ke tangan konsumen. Namun demikian agar transaksi legal, BMT dua kontrak yang berbeda, yaitu dengan pihak pemasok (*supplier*) dan dengan pihak konsumen (*nasabah*). Tidak dibenarkan pihak penyandang dana hanya mempunyai salah satu kontrak di antara keduanya. Adanya hubungan kontrak (*dual contrac*), mengharuskan pihak penyandang dana bertanggung-jawab sampai barang benar-benar dikirim kepada konsumen.

Logika penghargaannya waktu dalam kontrak *murabahah* BMT terutama terkait dengan diperbolehkannya harga tangguh atau kredit lebih tinggi bukan dikarenakan asumsi bahwa nilai uang sekarang lebih tinggi nilainya pada masa mendatang. Tetapi karena diakuinya bahwa kekuatan *supply* dan *demand* itu berbeda. Nilai keuntungan tak dapat diperoleh dari selisih antara harga tunai dan harga yang ditangguhkan. Sedang penangguhan pembayaran dalam sistem riba selalu berdasarkan kadar

---

<sup>6</sup> Karnean Perwataatmadja dan Moh Syafi'i Antonio, *Apa dan bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 17-18

kepastian harga tanpa mempertimbangkan perubahan waktu dan menjadikan uang sebagai harga standard.

Pijakan yuridis menjual barang dagangan dengan harga tangguh lebih tinggi dari pada harga tunai adalah hadits Nabi Muhammad SAW.<sup>7</sup>

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمثارضة وأخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع

Dari *Shalih bin Suhaib Rasulullah SAW* bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudarabah), dengan mencampur gandum dengan jecawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

Mayoritas ahli hukum Islam menyebutkan bahwa sah bagi penjual untuk mengatakan: " Saya akan menjual untuk harga barang ini dengan harga tunai sedang harga itu untuk kredit; " kemudian salah satu kedua harga tersebut harus digunakan.<sup>8</sup>

Dengan demikian, pembayaran tangguh merupakan implimentasi penghargaan waktu yang diwujudkan dalam bentuk keuntungan jual beli dengan jumlah nominal bukan dalam bentuk persentase karena hal ini mengandung potensi melipat gandakan.<sup>9</sup> Hal itu pula yang memberi kesan bahwa unsur tambahan para pembayaran tangguh sama dengan

---

<sup>7</sup> Ibn Majah, *Shahih Sunan Ibn Majah*, vol 2 (Beirut: Dar Fikr, tt) hal.99

<sup>8</sup> Samith 'Atif El-Zain, *Islam & Human Idiology* (London dan New York: Kagan Paul International, 1996), hal. 199

<sup>9</sup> Rhida Saadallah, "Concept Time In Islamic Economics" dalam *Journal Islam Economies Studies* (Jeddah: IDB & IRTI, 1994), hal. 93

tambahan dalam konsep *time value of money*. Meskipun demikian, tambahan sama-sama ditentukan di awal transaksi, jenis kedua konsep tersebut berbeda.

Konsep *time value of money* mengharuskan adanya tambahan yang harus dibayar peminjam agar nilai barang yang akan dikembalikan di masa mendatang memiliki nilai. Begitu pula dalam *mark up*, pihak kreditur harus memberikan tambahan kepada lembaga keuntungan sebagai keuntungan. Lagi pula unsur tambahan pada kedua konsep tersebut sama-sama ditentukan di awal transaksi, sedang dalam *time value of money* hanya mengacu pada bunga pasar dan *mark up* mengacu kepada tawar menawar antara debitur dan BMT.

Transaksi dalam konsep *time value of money* berupa akad pinjam meminjam, bukan jual beli dan obyek yang dipinjamkan adalah uang, bukan barang. Islam memandang bahwa praktek pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan, apalagi di tentukan didopan. Sedang dalam *Time value of money* praktek pinjam meminjam uang disyaratkan adanya tambahan yang ditentukan di muka, berupa bunga. Hal ini pula yang membawa konsekwensi bahwa prestasi dalam konsep Islam berbeda dengan investasi dalam konsep *time value of money*. Dalam Islam, investasi adalah usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, maka dalam *time value of money* menggunakan tingkat suku bunga yang tidak menanggung resiko, tapi mengembalikannya sudah pasti.

Sebagai ilustrasi bahwa transaksi *mudharabah* sebagai antitesis pinjaman berbasis riba adalah adanya dua prinsip hutang dalam Islam, yaitu hutang yang terjadi karena pinjam meminjam uang dan hutang yang terjadi karena pengadaan barang. Hutang dengan pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali biaya administrasi, sedang hutang karena

pengadaan barang boleh ada tambahan yang sudah disepakati antara lembaga keuangan nasabah.<sup>10</sup>

Sedang adanya jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar nasabah tidak main-main dengan pesanan. Barang-barang yang menjadi jaminan bisa di terima untuk pembayaran sampai seluruh biaya dilunasi. Lembaga keuangan Islam juga diperkenankan meminta dari nasabah yang bersangkutan.<sup>11</sup> Menurut Warkum Sumitro, jaminan tambahan ini ditetapkan apabila transaksi kredit lintas negara, di mana yang meminta fasilitas-fasilitas bebas bunga, bebas *cometmen* fee dan bebas denda keterlambatan adalah pihak swasta.<sup>12</sup>

Dalam praktek mudharabah dan musyarakah di sinyalir di berbagai BMT, bank syari'ah yang sering dikeritik orang bahkan juga oleh orang yang pernah terlibat mengatakan adalah:

- a. Keuntungan yang diterima oleh lembaga keuangan lebih besar daripada keuntungan (bunga) yang di peroleh bank konvensional.
- b. Praktek bagi hasil antara lembaga keuangan syari'ah dengan debitur substansinya sama saja dengansistem bunga, sebab:
  - 1) Penentuan bagi hasil itu sudah ditetapkan berdasarkan asumsi yang belum tentu terjadi. Misalnya diasumsikan keuntungan 20 % dari modal,

---

<sup>10</sup> Karnean A. Perwataatmadja, "Peluang dan Strategi Opersional BMT" dalam *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, ed M. Rusli Karim (Yogyakarta P3EI UH Tiara Wacana, 1992), hal 134.

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1999). Hal. 4

<sup>12</sup> Warkum Sumiitro, *Azas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (Bumi & Takaful), di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persadas, 1996), hal. 21

dan Pembayaran keuntungan itu kepada lembaga keuangan syari'ah sudah harus dicicil setiap bulan / minggu. Ini tidak ada bedanya dengan bunga, sebab keuntungan sudah ditetapkan sebelum modal itu diusahakan.

- 2) Pengembalian modal sudah dicicil setiap bulan / minggu modal semakin menyusut, sedangkan keuntungan yang diterima oleh lembaga keuangan Islam tetap / konsisten seperti yang dibayar pada bulan / minggu pertama.
- c. Debitur juga dibebani berbagai iuran / biaya administrasi, asuransi, dan lain-lain yang harus di bayar setiap bulan / minggu.
- d. Keuntungan yang diterima oleh lembaga keuangan Islam 40 % apalagi 60 % sangat mencekik nasabah.

Menanggapi asumsi masyarakat di atas, yang menilai bahwa praktek bagi hasil lembaga keuangan Islam BMT sama dengan bank konvensional. Penilaian itu boleh saja kalau memandang dari satu substansi atau merespon dari satu orang nasabah, perlu diketahui bahwa antara BMT Al-Karomah Martapura dan bank konvensional terdapat beberapa perbedaan dan persamaan sebagai berikut:

- a. Persamaan
  - 1) Sama-sama lembaga keuangan, yang salah satu tujuannya adalah mencari profit (keuntungan).
  - 2) Sama-sama adanya pembayaran cicilan lebih daripada modal yang harus di bayar oleh debitur (bunga / bagi hasil).
  - 3) Memakai sistem / cara kerja yang sama dalam melaksanakan manajemen keuangan.
- b. Perbedaan :
  - 1) BMT Al-Karomah Martapura mempunyai tujuan kemanusiaan lain, selain mencari profit (keuntungan) semata, tetapi ikut mensejahterakan masyarakat miskin agar memiliki kemandirian dalam berwira-

usaha untuk membangun sebuah keluarga kecil menuju keluarga bahagia sejahtera lahir dan bathin atau yang sering disebut dengan keluarga sakinah. Sesuai dengan tujuan kemanusiaan tersebut BMT tidak rnenarik jaminan apapun bagi debitur yang meminjam dibawah satu juta rupiah. Demikian juga bagi nasabah miskin yang mendapat musibah, seperti kebakaran, bencana alam dan lain-lain tidak diwajibkan kepada ahli warisnya untuk membayar hutangnya. Sedangkan bank konvensional hanya mempunyai satu tujuan yaitu mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan aspek sosial.

- 2) BMT Al-Karomah Martapura hanya meminjamkan modal kepada yang sudah memiliki usaha tetap, sehingga dalam penentuan profit sharing (bagi hasil) tidak hanya berdasarkan asumsi yang belum terjadi, tetapi berdasarkan nisbah usaha yang sedang berjalan. Sedangkan bank konvensional menetapkan bunga berdasarkan asumsi bank sendiri.
- 3) Praktek bagi hasil BMT AI-Karomah Martapura sangatlah bervariasi antara nasabah selaku debitur yang satu dengan debitur yang lainnya. Tidak berdasarkan jumlah uang yang dipinjam oleh debitur tetapi dihitung dari usaha yang didapat dari hasil usaha prolehan pinjaman debitur. Semakin besar keuntungan nasabah dalam menjalankan usahanya, maka semakin besar nisbah bagi hasil yang diberikan kepada BMT, maka wajar saja kalau ada anggapan masyarakat bahwa bagi hasil di BMT lebih besar daripada bunga bank konvensional. Dalam hal ini seorang debitur yang meminjam uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ada kemungkinan bagi hasilnya lebih besar dengan debitur yang meminjam uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sedangkan cara perhitungan bunga bank konvensional dilakukan

secara sepihak, debitur tidak diberikan kesempatan untuk melakukan penawaran karena sudah ada standar baku dari setiap nilai uang yang akan dipinjamkan kepada debitur.

- 4) Setiap debitur di bebaskan administrasi sesuai pinjaman, diwajibkan untuk menabung membayar asuransi, dan berinfaq. Selain untuk kepentingan nasabah itu sendiri juga kepentingan sosial kemasyarakatan. Sedangkan bank konvensional membebaskan administrasi dan asuransi tidak termasuk infaq dan menabung.
- 5) Cara perhitungan bagi hasil BMT Al-Karomah Martapura terhadap debitur tidaklah bersifat sepihak. pada langkah- langkah perhitungan agar tidak sama-sama di rugikan, antara lain : Pertama, BMT mempunyai standar minimal yang ditetapkan oleh dewan pengurus setelah memperhatikan, masukan dari dewan syari'ah. Kedua, standar bagi hasil harus dibawah dari nilai bunga bank konvensional. Ketiga, adanya kejujuran debitur dalam mengungkapkan modal dan keuntungan hasil usaha yang selama ini diperoleh. Keempat, dalam hal pemberian bagi hasil harus ada kesepakatan yang ikhlas antara BMT dan debitur. Sedangkan bank konvensional tidak demikian, akan tetapi mengacu kepada kebijakan bank Indonesia.
- 6) Tunggakan yang dilakukan debitur terhadap BMT Al-Karomah Martapura setiap hari, minggu, dan bulan tidak dikenakan tambahan bagi hasil atau apapun, tetapi tetap membayar angsuran sesuai jumlah uang yang ditetapkan dalam kontrak (akad pembiayaan). Sedangkan bank konvensional, tunggakan yang dilakukan oleh debitur setiap bulan dihitung bunganya, sehingga semakin lama tunggakanya

semakin banyak bunga yang harus dibayar oleh debitur.

Terhadap perolehan keuntungan lembaga keuangan Islam ini, Fahim Kahn menjelaskan bahwa : Pertama, pihak bank memberikan jasa tertentu untuk perolehan barang-barang bagi nasabahnya dengan harga tetap. Karena aspek resiko yang diambil oleh bank terhadap perolehan barang-barang. Di sini, nasabah mempunyai hak memilih harga jual yang ditentukan oleh bank dengan menerima atau menolaknya. Hal demikian adalah normal sebagaimana yang terjadi dalam transaksi jual beli saling tawar menawar harga. Disamping itu, ada transparansi antara bank dan nasabah mengenai harga barang dari supplier dan biaya yang dikeluarkan oleh bank. Harga tersebut akan mempunyai nilai tetap sebagaimana pada transaksi awal sampai berakhirnya akad.<sup>13</sup>

### **5. Pelayanan BBA / Bai al-Salam**

Dalam aplikasinya BBA / Bai al-Salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh BMT adalah barang seperti padi, jagung dan cabai, BMT tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventoris*, dilakukan akad bai al-salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada dulog, pedagang pasar induk, atau grosir inilah yang dalam lembaga keuangan Islam dikanal sebagai *salam paralel*.

BBA/ Bai al-salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, BMT mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal itu berarti bahwa BMT memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. BMT

---

<sup>13</sup> Fahim Khan, *Essay in Islamic Economics* (Leicester The International Foundation, 1995), hal. 84

kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen itu telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan kepada rekanan tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada BMT, baik secara meangsur maupun tunai.

Diantara para nasabah yang telah ditemukan penulis pada saat dilakukan penelitian, seperti saudara H. Ahmad yang telah mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 5.000.000,-, Mustafa mendapat pinjaman Rp. 1.500.000,- dan saudara Riduan sebesar Rp. 4.700.000,- Sebelum dikucurkan dana kepada yang bersangkutan terlebih dilakukan pemeriksaan administrasi oleh petugas BMT dana mendapatkan persetujuan pimpinan dengan jangka waktu angsuran selama 1- 6 bulan, kemudian ditandatangani akad pembiayaan atas kesepakatan bersama terhadap bagi hasil yang akan diberikan nasabah kepada BMT.

Sistem penyaluran dana diatas juga ditekankan oleh Muhammad Syarfi' Antonio yang penulis kutip dalam bentuk pembiayaan :

Seorang petani yang memiliki 2 hektar sawah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,-. Pembiayaan tersebut sudah mencakup ongkos bibit dan upah pekerja. ia berencana menanam sawah dengan bibit jenis IR. 36 yang bila telah digiling menjadi beras dijual di pasar dengan harga Rp. 2.000,- per kg. Penghasilan yang didapat dari sawahnya biasanya berjumlah 4 ton beras per hektar. Ia akan mengantar beras ini setelah 3 bulan. Bagaimana cara perhitungannya ? *Jawaban.* Jumlah pembiayaan yang diajukan oleh petani sebesar Rp. 5.000.000,-sedangkan harga beras jenis IR 36 di pasar Rp. 2000,- per kg. Karenanya, bank bisa membeli dari petani sebanyak 2,5 ton (Rp. 5 juta dibagi Rp. 2.000,- per kg). Beras tersebut dapat dijual kepada pembeli berikutnya. Setelah melalui negosiasi, bank menjualnya sebesar Rp. 2.400,- per kg, yang berarti total dana yang kembali sebesar Rp. 6.000.000,- (bila dihitung secara

umum, bank mendapat keuntungan jual beli, bukan pembungaan uang, sebesar 20 % margin)." <sup>14</sup>

Dalam mengucurkan dana kepada nasabah, BMT telah menetapkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Muslim (المسلم) atau pembeli, yaitu nasabah yang telah mengajukan usul pembiayaan betul-betul diketahui beragama Islam yang dibuktikan dalam bentuk Tanda Penduduk atau surat keterangan lainnya.
- b. Muslim ilaihi (المسلم اليه) atau penjual, yaitu pelaku bisnis tersebut betul-betul diketahui dan diyakininkan status keislaman yang bersangkutan, antara lain melalui Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan lainnya yang diperlukan.
- c. Modal atau uang, yaitu barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya.
- d. Muslim fihi (المسلم فيه) atau barang, yaitu diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *a1-muslim fihi* atau *barang* yang ditransaksikan dalam bai a1-salam adalah sebagai berikut :
  - 1) Narus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
  - 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.
  - 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
  - 4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab syafi'i membolehkan penyerahan segera.

---

<sup>14</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Institut, Jakarta, 1999, hal. 158.

5) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.

6) Tempat penyerahan

Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan. Jika kedua belah pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si penjual atau bagian pembelian si pembeli.

7) Penggantian muslim fihi dengar. barang lain,

Para ulama melarang penggantian muslim fihi dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang as-salam ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si muslim alaih, tetapi sudah milik muslim (*fidz-adzimah*). Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.

e. Sighat (الصيغة) atau ucapan, yaitu mengucapkan, menyebutkan, mengatakan.

Dalam paket BBA/Bai as-Salam ini dijelaskan pula bahwa salam paralel adalah melaksanakan dua transaksi BBA/Bai as-Salam antara lembaga keuangan Islam dan nasabah, dan antara lembaga keuangan Islam dan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.<sup>15</sup>

Dewan Pengurus Syari'ah Rajhi Banking & Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik salam paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam pertama.

---

<sup>15</sup> Ziauddin Ahmad, "The Present State of Islamic Finance Movement" *Journal of Islamic Banking and Finance*, Autumn 1985, hal 7 - 18.

Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba.<sup>16</sup>

## 6. Pelayanan jasa al-Qard al-Hasn

BMT AI-Karomah Martapura telah menyalurkan dana bagi pengusaha kecil yang mengalami kepailitan usaha lewat pemenuhan kebutuhan tolong menolong. Sebagian besar usaha-usaha kecil tersebut adalah usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan. Terhadap nasabah dengan jenis usaha tersebut lembaga keuangan memberikan jaminan pinjaman berupa uang tanpa persyaratan tambahan atau biaya apapun. Peminjam hanya berkewajiban mengembalikan uang pada waktu yang disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman.

Sebagaimana dana pembiayaan tolong menolong yang diberikan BMT Al-Karomah pada Masniah, seorang janda beranak empat yang ditinggal suaminya (meninggal) 10 tahun silam berpropesi sebagai pedang buah berpenghasilannya kurang untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Atas kondisi ini lembaga keuangan mempercayakan dana sebesar Rp. 1.000.000,- guna memperbesar usaha dagangan buah yang telah ditekuni beberapa waktu silam. Sedangkan jangka waktu yang diberikan BMT untuk mengembalikan pinjaman adalah 12 bulan.

Dengan demikian, pola pembiayaan tolong menolong termasuk dalam akad *a1-qard a1-basan* yaitu merupakan pinjaman kebijakan yang peminjam hanya perlu membayar semula jumlah uang yang dipinjamnya tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qard* (pinjaman) dikategorikan dengan *aqd a1-tatawwu* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial."

Islam mengenal istilah *a1-qard* sebagai salah satu bentuk kegiatan yang diperbolehkan dalam mengatasi kebutuhan

---

<sup>16</sup> *Ibid*

ekonomi. Paradigma ini dibangun atas dasar firman Allah SWT dalam surah al-Taghabun ayat 17;

ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حلیم

" Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman, yang baik, niscaya Allah melipat gandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. "

Yang menjadi landasan al-qard dalam ayat ini adalah anjuran untuk "meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan tujuan tersebut adalah berupa seruan untuk meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Pengertian ini berarti bahwa, Allah telah memberikan gambaran sikap dan konsiderasi khusus pada makhluknya tentang pinjaman. Diperbolehkannya memberi pinjaman yang baik kepada orang lain yang membutuhkan, disamping, tidak memiliki modal akan membawa dampak positif terhadap perbaikan ekonomi baik bagi debitur maupun kreditur. Dengan ini pula, Allah memberikan janji atas pelipat gandaan pahala yang diperoleh di kemudian hari dalam rangka memenuhi kebutuhan spritual.

Diperbolehkannya transaksi *al-qard* disampaikan juga oleh nabi besar Muhammad saw. dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah berikut :

عن ابن مسعود ان انبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم

يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتهما مرة

*Dari Ibn Masud meriwayatkan bahwa Nabi saw, bersabda, " Bukan seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah"*

Ayat dan hadits diatas menunjukkan bahwa transaksi perjanjian atas pinjaman (hutang) dibenarkan dalam Islam, bahkan merupakan ibadah yang dianjurkan untuk

melakukannya. Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qara* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari atas tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan sesamanya. Tidak orang yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini.

Transaksi *a1-qard* dapat dikatakan sah pelaksanaannya apabila tepenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Niat menghutang
- b. Tingkat debitur tidak mendesak,<sup>17</sup> karena nilai kesusahan transaksi menjadi jadi tidak berlaku jika debitur adalah orang yang membutuhkan, bagi debitur tidak lagi berhukum sunah melainkan meningkat pada hukum wajib.
- c. Orang yang memberi pinjaman adalah orang yang mempunyai hak untuk mengoperasionalkan harta, bukan mahjur.
- d. Pengembalian pinjaman tanpa asa syarat tambahan atau manfaat dari pihak mugrid/debitur pada saat transaksi.<sup>18</sup>
- e. Sesuatu yang dipinjamkan harus mutagawin, dapat diprediksi persamaan nilainya. Dimana saat pengembaliannya pinjaman tersebut ada kesamaan nilai yang bisa disebut dengan mithli.
- f. Sesuatu yang dipinjamkan harus diterimakan. Kaitannya dengan syari'at ini, para ulamaseperti Imam Syafi'i, Malik, Ahmad, Jumhur bahwa pihak nasabah hanya berkewajiban mengembalikan modal pinjaman.

---

<sup>17</sup> Al-Sa'rani, *Mizan*, hal. 7-4

<sup>18</sup> Muhammad Shata, *Fanah al-Thahibin 'Ala Hilli al-Faz al-Mu'in* (Surabaya: Shirkah Nur Aisyah, tt), hal. 53

## **B. Tinjauan Terhadap Penerimaan Dana**

Sasaran Penyaluran dana pembinaan BMT A1-Karomah Martapura adalah pengusaha-pengusaha kecil yang bermukim didaerah Kabupaten Banjar meliputi Kecamatan Martapura, Astambul, Mataraman, Simpang Empat, Pengaran, Sungai Pinang, Karang Intan, Aranio, Gambut Sei Tabuk Kertak Hanyar dan Aluh-Aluh.

Sedangkan Kota Banjarbaru meliputi Kecamatan Banjarbaru, Cempaka dan Landasan Ulin. Tekad BMT Al-Karomah Martapura untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan ekonomi rakyat adalah dengan memberi kucuran dana bagi pengembangan usaha kecil secara efisien dan efektif. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebagai lembaga keuangan Islam syaria'ah, BMT A1-Karomah Martapura dapat membantu perekonomian rakyat dengan memberi kemudahan-kemudahan penyaluran kredit bagi usaha kecil. Adapun usaha-usaha yang memanfaatkan dana BMT Al-Karomah Martapura sebagian besar bergerak pada sektor perdagangan selebihnya pada sektor jasa, peternakan, perikanan, perkebunan, dan home industri.

Beberapa kriteria usaha-usaha kecil terkait dengan obyek pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura adalah keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomer 256/MPP/Kep/1997 pasal 4 ayat 1 yang menetapkan bahwa kriteria usaha kecil adalah usaha dengan nilai investasi seluruhnya di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Namun menurut kriteria KADIN (Kamar Dagang dan industri), yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal kurang dari Rp. 150.000.000,- (sertus lima puluh juta rupiah) dan memiliki usaha kurang dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta

rupiah). Selanjutnya menurut BPS, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah jenis usaha yang melibatkan 1 sampai 19 orang.<sup>19</sup>

Beberapa kriteria usaha-usaha kecil terkait dengan obyek pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura adalah keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomer 256/MPP/Kep/1997 pasal 4 ayat 1 yang menetapkan bahwa kriteria usaha kecil adalah usaha dengan nilai investasi seluruhnya di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Namun menurut kriteria KADIN (Kamar Dagang dan industri), yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal kurang dari Rp. 150.000.000,- (sertus lima puluh juta rupiah) dan memiliki usaha kurang dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Selanjutnya menurut BPS, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah jenis usaha yang melibatkan 1 sampai 19 orang.<sup>20</sup>

Berdasarkan kriteria-kriteria usaha kecil seperti tersebut diatas yang masih belum seragam, tampaknya yang penting untuk diungkapkan adalah bahwa kondisi nasabah BMT Al-Karomah Martapura termasuk pada golongan pengusaha-pengusaha kecil. Identifikasi ini terlihat dari nilai rata-rata jumlah aset dan keuntungan bersih mereka yang berada pada kisaran Rp. 250.000,- sampai Rp. 5.000.000,-. Dari segi manajerial terlihat bahwa pengelolaan usaha-usaha kecil tersebut hanya melibatkan 1 sampai 10 orang bahkan ada yang dikelola sendiri atau sekeluarga tanpa melibatkan orang lain. Meskipun demikian secara ekonomi keberadaan dan tumbuhnya. usaha-usaha kecil telah mampu menciptakan dan memperluas

---

<sup>19</sup> Azwar Daini Tara, *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat* (Jakarta: Nusantra Madani, 2001), hal. 50

<sup>20</sup> Azwar Daini Tara, *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat* (Jakarta: Nusantra Madani, 2001), hal. 50

kesempatan usaha dan kesempatan kerja secara mandiri terutama mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Disamping itu, BMT Al-Karomah Martapura juga menyalurkan dana kepada nasabah yang secara ekonomi termasuk ekonomi miskin. Hal itu berdasarkan atas kondisi nasabah yang tidak mempunyai usaha atau memiliki usaha, tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Di antaranya adalah nasabah yang kehilangan pekerjaan akibat ditinggal suami, PHK dan kepailitan perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja, lansia dan lain- lain. Terhadap tipe nasabah ini BMT memberikan bantuan talangan dana yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif seperti membuka usaha baru dan tambahan modal.

Berpijak dari kondisi nasabah BMT AI-Karomah Martapura yang terdiri dari pengusaha-pengusaha kecil dalam kategori usaha lancar dan nasabah yang tidak memiliki usaha, ternyata dana-dana pembiayaan tersebut tidak hanya disalurkan kepada nasabah tipe ekonomi tapan saja tetapi juga disalurkan kepada nasabah tipe ekonomi kurang mapan. Dengan demikian aktivitas penyaluran dana ini seiring dengan firman Allah swt dalam surah al-Hasr ayat 7:

.... کمی لا يكون دولة الأغنياء منكم ....

*Agar supaya harta itu jangan berada di antara orang-orang kaya di antara kamu saja.*

Ayat tersebut menggambarkan bahwa pemerataan menjadi faktor penentu untuk menghindari kosentrasi kekayaan pada segelintir orang. Hal ini bukan berarti bahwa pemerataan pada pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Hal ini dimaksudkan karena BMT A1-Karomah Martapura bertanggung jawab penuh terhadap dana-dana yang disimpan oleh nasabah di lembaga keuangan syari'ah serta, untuk menghindari terjadinya kredit macet. Qieh karena itu dana-dana pembiayaan itu lebih banyak diberikan

kepada pengusaha-pengusaha kecil yang dari segi usahanya lancar dibanding kepada nasabah yang tidak memiliki usaha.

Selanjutnya terkait dengan ekspansi pasar pengembangan usaha-usaha kecil sebagaimana yang dilakukan oleh (BMT AI-Karomah Martapura, Hasan Banna tokoh pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir memberikan perhatian kepada usaha-usaha kecil dalam bahasannya mengenai reformasi ekonomi menurut Islam.<sup>21</sup> Beliau menekankan bahwa hal ini akan membantu menyediakan lapangan pekerjaan produktif bagi semua anggota keluarga usaha kecil secara meluas dipandang sebagai cara efektif untuk mengembangkan kemandirian ekonomi rakyat.

Atas dasar itulah, gagasan untuk mengembangkan dan memperkuat atau memberdayakan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha-usaha kecil menjadi sangat penting. Sebab, substansi paradigma ekonomi kerakyatan itu ialah langkah konkrit tentang strategi pembangunan yang berpihak kepada pelaku ekonomi kecil. Dalam perspektif paradigma ini, pemerataan dana pembiayaan menjadi sangat penting dari mendasar.

### **C. Tinjauan Terhadap Jenis Usaha.**

Berpijak pada beraneka ragam jenis usaha nasabah BMT AI-Karomah Martapura, Islam mengakui pembagian jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Kodrat pembawaan bakat manusia itu tidak sama, ada yang lebih condong kepada kerajinan tangan, yang condong kepada perdagangan, ada yang lebih mahir dalam pertanian dan

---

<sup>21</sup> Ali Abd. Halim Mahmud, *Manhaj Tarbiyah Indah al-Ikhwan al-Muslimin* (Beirut: Dar Wafat, 1991), hal. 753

sebagainya.<sup>22</sup> Dari segi inilah alquran menegaskan bahwa Allah menganugerahkan kelebihan kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain, guna dapat terjadi kerjasama antar umat manusia dalam mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, Islam memberi kebebasan kepada setiap orang untuk memilih lapangan pekerjaan yang disenangi. Konsekuensinya bahwa berposialisasi dalam berbagai macam usaha apapun akan bernilai ibadah, selagi benar-benar niat dan pelaksanaannya selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan agama.

Suatu hal yang perlu diperhatikan ialah, meskipun Islam mengakui adanya tingkatan-tingkatan jenis usaha atas dasar tingkatan-tingkatan usaha yang dilakukan,<sup>23</sup> tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam pun mengakui adanya kelas-kelas dalam profesi masyarakat, kelas pedagang, kelas petani, kelas industri yang selalu berhadapan satu sama lain atas dasar perbenturan kepentingan-kepentingan, sebagaimana yang dikenal dalam alam pikiran Kapitalis dan Sosialis. Bertingkat-tingkatnya pekerjaan atas dasar adanya perbedaan pembawaan kodrati menurut ajaran Islam bukan untuk membedakan kelas, tetapi justru untuk mewujudkan kerjasama. Sesama jenis pekerjaan, menurut pandangan Islam bersamaan kedudukannya sebagai manusia yang berkehormatan, berlebih kurang terjadi karena perbedaan jasa yang diberikan kepada masyarakat.<sup>24</sup>

Oleh sebab itu, unsur terpenting dalam Islam adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui berbagai macam jenis usaha yang halal. Penghargaan Islam terhadap

---

<sup>22</sup> Mustofa al-Hamshari, *al-Nizm al-Iqtisad fi Islam* (Riyad: Dar al-Ulum, 1985), hal, 198-202

<sup>23</sup> Al-Taba Taba'l, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, vol 30 (Beirut: Muassasah al-A'lamiy, 1991). Hal. 344

<sup>24</sup> Al-Taba Tab'l, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, vol 30 (Beirut: Muassasah al-A'lamiy, 1991), hal. 344.

dunia usaha sesuai dengan ajarannya adalah bahwa semua orang dituntut untuk bekerja, memanfaatkan rezki pemberian Allah, firman Allah dalam surah al-Mulk ayat 15 dijelaskan :

هو الذى جعل لكم الارض دلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه  
واليه النشور

"dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di kepala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

Kerja merupakan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan. Ia juga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur terpenting untuk memakmurkan bumi dengan manusia sebagai khalifah seizin Allah. Manusia diperintahkan Allah untuk memakmurkannya. sebagaimana terkandung dalam nasehat Nabi Saleh a.s. kepada kaumnya, yang dijelaskan dalam surah Hud ayat 16 :

والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من الله غيره هو  
انشاكم من الارض واستعمركم فيها ...

" Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya ..."

Islam membuka pintu kerja bagi setiap muslim agar ia dapat memilih usaha yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan pilihannya. Islam tidak membatasi suatu pekerjaan secara khusus kepada seseorang, kecuali demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat.<sup>25</sup> Islam tidak akan menutup peluang kerja bagi seseorang, kecuali bila pekerjaan itu

---

<sup>25</sup> Ibn Kathir al-Qurashi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim* (Surabaya: Shirkah Nur Asiya, tt) hal 60

akan merusak dirinya atau masyarakat secara fisik maupun mental.

Justru Islam menyingkirkan semua faktor penghalang yang menghambat seseorang untuk bekerja dan berusaha di muka bumi. Karena diantara manusia ada yang enggan bekerja dan berusaha dengan alasan bertawakkal dan pasrah kepada Allah swt dan menunggu rezeki dari langit. Pasrah kepada Allah swt tidak berarti meninggalkan amal dan usaha yang merupakan sarana untuk memperoleh rezeki.

Dengan demikian, pada dasarnya bekerja dengan berbagai jenis usaha merupakan fitrah manusia. Manusia yang enggan bekerja, malas dan tidak mau mendayagunakan potensi diri untuk menyatakan keimanan dalam bentuk amal kreatif dan halal, sesungguhnya ia itu melawan fitrah dirinya sendiri, menurunkan derajat identitas dirinya sebagai manusia.

Selanjutnya ditinjau dari penggunaan dana, dana-dana pembiayaan BMT AI-Karomah Martapura itu digunakan oleh para pengusaha kecil untuk menghasilkan barang-barang dagangan. Hal ini dapat dilihat dari usaha H. Ahmad Yani yang berjualan permata, seperti intan, zambrud, bio sapir, akik dan lain-lain. Hal serupa apa yang dialami Deddi berjualan alat-alat hand phone, dan hand phone scand. Demikian juga yang digeluti oleh H. Abdullah yang berpropesi sebagai seorang kontraktor dan lain-lain.

Pada bidang jasa misalnya dana pembiayaan yang diberikan BMT A1- Karomah kepada Zainal Abidin sebagai tambahan total usaha untuk jasa transportasi angkutan pedesaan Kecamatan Astambul – Martapura. Begitu juga yang dilakukan oleh Syahjedin yang telah lama menggeluti bidang usaha jasa percetakan dan sablon. Sedang pada bidang home industri sebagaimana dana pembiayaan BMT A1-Karomah Martapura yang diberikan kepada Husaini untuk pemenuhan pembuatan makanan kacang kuku dan kepada M. Hasuna untuk pengrajin permata berlian dan pembuatan sulaman manik-manik.

Oleh karena itu, atas beraneka ragam usaha nasabah BMT Al-Karomah Martapura seperti tersebut adalah jenis usaha halal. Hal ini seiring dengan perintah Allah swt untuk berusaha secara halal dan meninggalkan yang haram. Sebagaimana Firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 163

يا ايها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان  
انه لكم عدو مبين

" Wabai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. "

Ayat ini merupakan seruan untuk mencari rezeki yang halal, yang berarti juga seruan untuk berusaha secara halal. Bahkan yang dimaksud dengan usaha halal adalah memilih barang-barang yang baik yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia dan kemudian mensyukurinya. Bersyukur kepada Allah berarti mampu melihat potensi dan kesempatan yang dimiliki manusia terhadap rezeki Allah yang tidak terhitung jumlahnya. Manusia hendaklah jangan mengambil kepada nafsunya yang merupakan manifestasi dari langkah-langkah syaitan, melainkan harus mengabdikan kepada Allah. Mengabdikan kepada Allah tidak lain adalah mencari rezeki secara halal.

#### **D. Tinjauan Terhadap Jasa Pelayanan**

##### **1. Ketentuan umum pembiayaan**

Ketentuan umum BMT Al-Karomah Martapura dalam merealisasikan pembiayaan kepada calon penerima dana menggunakan jasa pelayanan sebagai berikut

- a. Calon penerima dana harus mempunyai usaha/sumber pengembalian yang jelas/pasti dan meyakinkan.
- b. Usaha calon debitur harus benar-benar nyata dan memiliki sendiri serta sudah berjalan minimal 1 tahun dan sudah terlihat perkembangan serta prospek usahanya.

- c. Jika sumber pengembalian berasal dari gaji, instansi dimana calon debitur/pemohon bekerja harus mempunyai bonafiditas yang cukup dan minimal sudah bekerja pada instansi tersebut 1 tahun dan sudah menjadi pegawai tetap.
- d. Permohonan yang dapat dibiayai hanya untuk pembelian barang-barang modal kerja ataupun investasi.
- e. Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 bulan, kecuali PNS dapat diberikan dispensasi pengangsuran selama 24 bulan.
- f. Calon debitur/pemohon harus suami istri (kecuali yang belum berkeluarga mendapatkan rekomendasi wali) dengan usia minimal 17 tahun.
- g. Jaminan yang diajukan dapat berupa surat kendaraan / surat tanah atas nama / milik sendiri dan surat-surat lainnya yang bernilai ekonomi.
- h. Untuk nasabah lama yang bermaksud mengajukan pembiayaan kembali, cukup dengan membuktikan tanda lunas akan diproses lebih cepat sepanjang tidak tunggakan pembayaran.
- i. Setiap permohonan baik nasabah baru/lama akan dilakukan pemeriksaan "on the spot" atas usaha dan barang jaminan yang akan diberikan serta analisis pembiayaan oleh petugas.
- j. Jangka waktu pemrosesan pembiayaan berkisar antara 1-7 hari setelah dilakukan pemeriksaan "on the spot".

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam tinjauan paradigma pembiayaan ekonomi Islam mencerminkan bahwa BMT Al-Karomah Martapura berlaku ekstra hati-hati terhadap calon pelanggannya. Hal ini berarti bahwa tidak semua orang/pelanggan yang datang ke BMT untuk mendapatkan bantuan keuangan akan diberikan bantuan. Kebijakan ini disebabkan BMT bertanggungjawab penuh terhadap keselamatan dana-dana yang disimpan oleh nasabah di lembaga keuangan Islam. Tanggungjawab tersebut telah mengarahkan

lembaga keuangan Islam untuk berlaku amanat dalam penyaluran dana pembiayaan. Allah swt berfirman dalam surat a1-Anfal ayat 27 tentang amanat yang berbunyi :

ياايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اما ننتكم وانتم تعلمون

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*  
"

Implikasi ayat ini menegaskan bahwa lembaga keuangan Islam sudah sewajarnya membuat pertimbangan-pertimbangan yang teliti terhadap pihak- pihak yang memurlukan pertolongan dari lembaga keuangan Islam. Konsekuensinya dari kebijakan administratif ini mendorong lembaga keuangan islam hanya tertarik memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha karena potensi profitabilatasnya cukup tinggi, terhindar dari tujuan-tujuan yang dilarang oleh Syari'ah, terhindar dari sifat spekulatif dan mengandung ketidakpastian yang tinggi. Ha1 ini semata-mata bertujuan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan tunggakan bermasalah di kemudian hari.

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan BMT A1- Karomah Martapura telah memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam. Prinsip-prinsip itu adalah :

a. Karakter

Yaitu penilaian terhadap karakter atau keperibadian calon peminjam dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya. Ha1 ini diperoleh dengan cara melakukan penaksiran dan perhitungan nasional atas fakta yang ada. Fungsi analisa ini adalah untuk memberi informasi sebagai dasar pertimbangan alam pengambilan keputusan.

b. Kemampuan

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan peminjam ntuk melakukan pembiayaan. Kemampuan didukung

dengan catatan prestasi peminjam di masa lalu yang di dukung dengan pengamatan dilapangan atas sarana usahanya.

c. Kapital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam, yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. Jaminan

Yaitu jaminan yang dimiliki peminjam. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dan kewajibannya.

e. Keadaan

Yaitu pihak BMT A1-Karomah Martapura harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam.

2. Proses Pemberian Pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan BMT A1-Karomah Martapura digolongkan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Pemohon secara tertulis mengajukan permohonan kepada Manajer dilengkapi foto copy KTP suami isteri/wali dan melampirkan foto copy surat yang akan dijaminan serta daftar gaji bagi PNS.
- b. Berkas permohonan yang telah diterima dari calon debitur/pemohon oleh Costumer Cervice diperikasa kelengkapannya dan diberi nomer registrasi pembiayaan.
- c. Berkas permohonan yang telah diperiksa kelengkapannya oleh Customer Cervice kemudian

- diserahkan kepada Bagian Petugas Dinas Lapangan (marketing).
- d. Bagian Petugas Dinas Lapangan (marketing) menjadualkan waktu dan hari pelaksanaan untuk memeriksa atas jaminan dan usaha calon debitur/pemohon guna memperoleh informasi selengkap mungkin.
  - e. Sore hari / keesokan harinya Bagian Petugas Dinas Lapangan (marketing) membuat analisa atas kelayakan permohonan pembiayaan calon debitur/pemohon untuk direkomendasikan kepada Manajer.
  - f. Jika hasil dari temuan dilapangan ternyata permohonan pembiayaan tersebut tidak layak untuk dibiayai, kiranya Bagian Petugas Dinas Lapangan (marketing) segera memberitahukan penolakannya kepada calon debitur/pemohon disertai alasan yang tepat.
  - g. Jika hasil dari temuan dilapangan ternyata permohonan pembiayaan tersebut layak untuk dibiayai, kiranya Bagian Petugas Dinas Lapangan (marketing) segera memberikan rekomendasi kepada Manajer atas keiyakan usaha yang bersangkutan untuk diberikan kredit pembiayaan.
  - h. Pimpinan mempelajari kembali berkas usuan debitur/pemohon berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan oleh Bagian Petugas Dinas Lapangan (marketing) untuk mengambil sebuah ketetapan final atas kredit yang akan diberikan kepada debitur/pemohon.
  - i. Semua berkas permohonan yang telah mendapatkan persetujuan dari Manajer diserahkan kepada Bagian Pembiayaan untuk dijadualkan waktu pelaksanaan realisasi pembiayaan.
  - j. Bagian legal & Administrasi pembiayaan akan memeriksa kelengkapan berkas atas permohonan pembiayaan yang disetujui dan

- memberikan/memutuskan kapan kegiatan / realisasi dapat dilaksanakan serta kekurangan data yang harus dilengkapi, termasuk melakukan cek akhir atas barang yang akan dianggunkan debitur/pemohon.
- k. Bagian legal & administrasi Pembiayaan memberitahukan/ menginformasikan kepada debitur / pemohon atas keputusan yang diberikan Manajer serta meminta kelengkapan administrasi apabila masih ada yang diperlukan.
  - l. Bagian legal & Administrasi Pembiayaan menyiapkan berkas-berkas berkaitan dengan persetujuan pembiayaan yang diterimanya baik secara notaril maupun dibawah tangan.
  - m. Berkas realisasi pembiayaan yang telah selesai secara keseluruhan oleh Bagian legal & Administrasi Pembiayaan diserahkan kepada Manajer/Pejabat yang ditunjuk sebagai penggantinya, untuk diperiksa kebenaran dan kelengkapannya serta untuk mendapatkan persetujuan atas keluarnya dana.
  - n. Bagian keuangan/kasir menyiapkan dana yang dibutuhkan untuk realisasi sesuai dengan informasi yang diberikan Bagian legal & Administrasi Pembiayaan.
  - o. Berkas yang telah diperiksa dan disetujui oleh Manajer/Pejabat yang ditunjuk sebagai penggantinya, untuk dapat dicairkan dananya, disertai dengan rincian biaya yang harus dibayar oleh debitur/pemohon.
  - p. Bagian Operasi Pembiayaan atas persetujuan dan instruktur Manajer /Pejabat Pengganti, menyiapkan administrasi atas realisasi pembiayaan berupa pembuatan kartu angsuran dan pembukuannya.
  - q. Bagian Telier atas persetujuan dan instruktur Manajer/Pejabat Pengganti serta membukukannya sebagai pengeluaran dana.

- r. Semua berkas yang berkaitan dengan realisasi pembiayaan, setelah dananya cair, diserahkan kembali ke Bagian Legal & Administrasi Pembiayaan untuk di file.
- s. Bagian Legal & Administrasi Pembiayaan menginformasikan atas pelaksanaan realisasi kepada Bagian Petugas Dinas lapangan (marketing)
- t. Bagian Petugas Dinas Lapangan (marketing) selalu melakukan pengawasan dan pembinaan secara kontinue terhadap debitur binaannya sampai pembiayaan tersebut lunas.
- u. Bagian Petugas Dinas Lapangan (marketing) harus segera melaporkan kondisi debitur binaannya terutama jika mengalami masalah kepada manajer untuk mendapatkan alternatif jalan keluarnya, sehingga proses pengembalian dapat berjalan lancar secara terus menerus.

Proses pemberian dana pembiayaan seperti tersebut bila ditinjau dari segi perangkat manajemen pembiayaan menunjukkan bahwa BMT A1- Karomah Martapura telah menerapkan asas integrasi, konsisten, dan saling menunjang di antara satuan devisi pembiayaan. Untuk menjaga konsistensi ke arah pencapaian tujuan manajemen maka langkah BMT Al-Karomah Martapura sebelum realisasi pembiayaan adalah melakukan proses perencanaan pembiayaan. Allah swt berfirman dalam surat a1-Hashr ayat 18 :

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله خير

بما تعملون

*" Wahai orang-orang yang beriman, bertqwalah kepada Allah dan rencanakanlah masa depanmu. Dan bertaqwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Tahu atas apa yang kalian perbuat. "*

Suatu proses perencanaan pembiayaan yang dilakukan BMT A1- Karomah Martapura adalah melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan,

prosedur administrasi serta prosedur pengawasan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang telah disepakati.

Persetujuan pembiayaan hanya dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk memutuskan pembiayaan. Keputusan pembiayaan didasarkan atas penilaian terhadap seluruh pembiayaan yang sedang dan akan dinikmati pemohon secara kebersamaan. Pengertian pemohon tersebut juga meliputi seluruh perusahaan dan perorangan yang terkait dengan pemohon, yang sedang dan akan menikmati fasilitas pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura. Besarnya wewenang setiap pejabat pemutus atau pemberi persetujuan pembiayaan dinyatakan secara tertulis dalam surat keputusan Dewan Pengurus. Hal ini dilakukan untuk memastikan kemampuan calon peminjam untuk mengembalikan pinjamannya dan nilai pinjaman yang harus diberikan oleh BMT Al-Karomah Martapura.

Proses ini dilakukan oleh pihak lembaga keuangan Islam, untuk memastikan kemampuan dana yang diberikan serta meminimisasi resiko yang mungkin akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang.

Selanjutnya proses pemberian pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura telah melibatkan peran dewan pengawas, Manajer serta satuan-satuan kerja lainnya yang dilengkapi dengan unsur pengendalian internal yang memadai, mulai dari awal proses kegiatan, pembinaan dan pengawasan sampai penyelesaiannya.<sup>26</sup> Untuk menerapkan hal itu antara lain BMT

---

<sup>26</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Islam* (Jakarta: Alfabet, 2002), Hal, 235.

A1-Karomah Martapura memiliki Komite Kebijakan Pembiayaan dan Komite Pembiayaan.

Komite Kebijakan Pembiayaan berfungsi membantu Manajer BMT A1- Karomah Martapura dalam merumuskan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan dan memberikan saran-saran langkah perbaikan. Komite ini dipimpin langsung Manajer dan beranggotakan bagian-bagian urusan atau divisi yang terkait dengan proses pemberian pembiayaan.

Komite pembiayaan berfungsi membantu Manajer atau para pemutus pemberian pembiayaan dalam melakukan evaluasi permohonan pembiayaan dan memberikan rekomendasi persetujuan dan penolakan, baik dalam jenis maupun jumlahnya. Komite tersebut mengambil keputusan dalam forum musyawarah, dan apabila keputusan itu telah diambil, maka para pejabat ini harus mematuhi dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Selain itu setiap pejabat pemutus pembiayaan BMT A1-Karomah Martapura, termasuk para anggota komite pembiayaan telah memikul tanggungjawab yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan telah memenuhi kebutuhan lembaga keuangan Islam dan telah sesuai dengan asas-asas lembaga keuangan islam yang sehat.
- b. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan yang berlaku dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Memastikan bahwa pemberian pembiayaan telah didasarkan pada penelitian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama, terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan.
- d. Meyakini bahwa pembiayaan yang akan diberikan akan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi pembiayaan bermasalah.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Setelah pemaparan dalam bab-bab di depan tentang penyaluran dana pembiayaan BMT A1-Karomah Martapura, maka dapat diambil simpulan bahwa BMT AI-Karomah Martapura hingga saat ini telah berupaya untuk bisa berperan dalam program mengangkat ekonomi kerakyatan, dengan mengalokasikan penyaluran dana pembiayaan melalui jasa pemberian modal, investasi dan jual beli kepada pengusaha-pengusaha kecil dengan. klasifikasi usaha lancar, serta rasa tolong menolong kepada nasabah yang tidak mempunyai usaha. Program penyaluran pembiayaan untuk usaha- usaha tersebut lebih diarahkan kepada kegiatan produktif, khususnya yang sudah *establish* dan besifat *quick yielding*.

Disamping itu juga pembiayaan BMT Al-Karomah Martapura dalam perspektif hukum Islam adalah menerapkan pembiayaan permodalan prinsip bagi hasil pola *musyarakah*, pembiayaan investasi dan jual beli pola *mudharabah*, pembiayaan *BBA/Bai a1-Salam* dan pembiayaan pola tolong menolong *al-qardi al-hasn*.

Pembiayaan yang dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi serta prosedur pengawasan pembiayaan. Prinsip dalam pembiayaan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.

### B. Saran-saran

Menyadari bahwa implementasi pola pembiayaan secara syari'ah dalam wacana lembaga keuangan syari'ah di Indonesia relatif masih baru, minimnya informasi mengenai sistem lembaga keuangan syari'ah, maka diperlukan kiat-kiat khusus

yang inovatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan usaha kecil. Hal ini akan menyangkut beberapa aspek, di antaranya sebagai berikut :

1. Sosialisasi konsep ekonomi Islam, termasuk konsep lembaga keuangan Islam / perbankan Islam, melalui program dan kegiatan kontinyu serta terpadu. Bekerjasama dengan pemerintah, akademisi dan lain sebagainya.
2. Pelatihan khusus terhadap sumber daya insani, mengingat diperlukan keahlian khusus bagi staf pengelola pembiayaan usaha kecil secara syari'ah.
3. Peningkatan jaringan kerja melalui pola kerjasama dengan BPRS- BPRS, Koperasi Syari'ah, Bank Muamalat, dan lembaga perbankan Islam lainnya, guna mendekati para pengusaha kecil. Ini akan mempermudah pembinaan nasabah usaha kecil, menurunkan biaya transaksi, menciptakan saling mengontrol di antara anggota, dan mengurangi resiko kegagalan.
4. Menyederhanakan prosedur pembiayaan ini semata-mata untuk mempercepat realisasi pembiayaan, menurunkan biaya transaksi, serta mempermudah nasabah dalam mendapatkan pembiayaan.
5. Adalah merupakan tantangan serius bagi lembaga keuangan Islam dalam menentukan besarnya margin keuntungan yang sering kali mengacu kepada biaya dana yang saat itu berlaku di pasar. Karena demikian menimbulkan persepsi negatif di masyarakat umum, seolah-olah lembaga keuangan Islam sama dengan bank konvensional.